



STUDI KELAYAKAN
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PANGAN

Dr. Eva Sundari, SE.MM
Dr. Hamdi Agustin, SE.MM
Burhanuddin, SE.M.Si

UIR PRESS

UIR PRESS



STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PANGAN

Oleh :

Dr. Eva Sundari, SE.MM
Dr. Hamdi Agustin, SE.MM
Burhanuddin, SE.M.Si



ISBN 978-623-6598-20-7



9 786236 598207

STUDI KELAYAKAN
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD) PANGAN
DI KABUPATEN BENGKALIS

Oleh :

Dr. Eva Sundari, SE.MM

Dr. Hamdi Agustin, SE.MM

Burhanuddin, SE.M.Si

KATAPENGANTAR

Alhadulillahirobbil'alamin,

Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat-Nya, sehingga dokumen Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Pangan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan rencana pembentukan BUMD baru yang bergerak pada usaha pengelolaan bahan pangan di Kabupaten Bengkalis. Diharapkan pada masa mendatang BUMD Pangan akan berperan aktif, dan mampu menjadi BUMD yang handal dalam memberikan pelayanan sekaligus menjadi salah satu motor penghasil pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis dimasamendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan tahniah serta rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah mendukung baik secara langsung atau tidak langsung, memberikan arahan dan masukan selama masa menyelesaikan dokumen ini, sehingga akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan mudah-mudahan dapat diterima sebagai prasyarat pendirian BUMD Pangan yang akan segera kitaajukan.

Tentunya penyusunan Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Pangan ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap jika ada masukan yang bersidat membangun terhadap dokumen ini sebagai bahan evaluasi pada masa mendatang. Semoga Studi Kelayakan ini dapat bermanfaat bagi khalayak ramai, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Semtember 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTARTABEL	iv
DAFTARGAMBAR	vi
BAB IPENDAHULUAN	
1.1. LatarBelakang	1
1.2. Maksud danTujuan	4
1.3. Sasaran	5
1.4. Manfaat	6
1.5 Ruang Lingkup	6
1.6 Kerangka Pemikiran & Analisis	8
1.7 Metodologi Studi.....	9
1.8 Sistematika Penulisan	13
 BAB II BUMD, KEBIJAKAN PANGAN DAN	
 KELAYAKANBISINIS	
2.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15
2.2 Kebijakan Sektor Pangan.	24
2.3 Kajian Kelayakan Bisnis	32
 BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	47
3.2 Pengelolaan Pangan Kabupaten Bengkalis	60
 BAB IV ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Fungsi Pemerinta	64
4.2 Aspek Pelayanan Umumdan Kebutuhan Masyarakat	66
4.3 BUMD Pangan Sebagai Bagian Rencana Pembangunan Daerah	74
4.4 BUMD Pangan Sebagai Bagian Dari RPIK Bengkalis	80

4.5 Peluang Pengelolaan Industri Pangan Kabupaten	
Bengkalis	91
4.6 BUMD Pangan Sebagai Kebutuhan Daerah	98
BAB V ANALISIS KELAYAKAN BISNIS	
5.1 Analisis Aspek Kelayakan Ekonomi	100
5.2 Analisis Kelayakan Aspek Lainnya	122
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
6.1 Kesimpulan	162
6.2 Rekomendasi	162
6.3 Prioritas Awal Kegiatan BUMD Pangan	165
DAFTAR PUSTAKA	167

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	<i>Operasional Variabel</i>	11
Tabel III. 1	Luas Kecamatan dan Komposisi Terhadap Luas Kabupaten.....	49
Tabel III. 2	Penduduk, Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu, 2010-2018	52
Tabel III. 3	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu 2010-2018.....	53
Tabel III. 4	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkulu 2014-2018 (%).....	54
Tabel III. 5	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Bengkulu 2015-2018 (Jiwa).....	56
Tabel III. 6	Renstra Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu 2016-2021	61
Tabel IV. 1	Capaian Kinerja Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Lokal lainnya dalam Ton/Ha Kabupaten Bengkulu Tahun 2011-2015	76
Tabel IV. 2	Tahapan Pengembangan Industri Kabupaten Bengkulu.....	81
Tabel IV. 3	Potensi Daerah Berdasarkan Industri Prioritas di Kabupaten Bengkulu	83
Tabel IV. 4	Identifikasi Potensi Daerah Sektor Industri di Kabupaten Bengkulu.....	83
Tabel IV. 5	Rencana Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bengkulu , 2020-2040 (Khusus Industri Pangan).....	84
Tabel IV. 6	Program Pembangunan Industri Pangan	85
Tabel IV. 7	Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkulu dengan Migas Tahun 2014-2018.....	93

Tabel IV. 8	Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan EkonomSektoral Tanpa Migas Kabupaten Bengkulu Tahun 2017-2018	93
Tabel IV. 9	<i>Loqal Qoutient</i> Kabupaten Bengkulu	95
Tabel IV. 10	Kondisi Tipologi Klassen	97
Tabel V. 1	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Sampai 2039	103
Tabel V. 2	Proyeksi Kebutuhan Beras Kabupaten Bengkulu (Kg) sampai 2039	104
Tabel V. 3	Proyeksi Kebutuhan Gula Kabupaten Bengkulu (Kg) sampai 2039	106
Tabel V. 4	Proyeksi Kebutuhan Minyak Goreng Kabupaten Bengkulu (Kg) sampai 2039	107
Tabel V. 5	Perkiraan Jumlah Permintaan Bahan Pangan di Bengkulu	109
Tabel V. 6	Perkiraan Pendapatan BUMD Pangan	110
Tabel V. 7	Kebutuhan Investasi Kendaraan Operasional	111
Tabel V. 8	Jumlah Investasi Awal	111
Tabel V. 9	Jumlah Gaji Karyawan Pertama	112
Tabel V. 10	Perkiraan Arus Kas (<i>Cash Flow</i>) BUMD Pangan	114
Tabel V. 11	Perkiraan <i>Net Cash Flow (NCF)</i> BUMD Pangan	116
Tabel V. 12	Perhitungan NPV BUMD Pangan	117
Tabel V. 13	Perhitungan IRR BUMD Pangan	119
Tabel V. 14	Perhitungan <i>Gold Value Method (GVD)</i> BUMD Pangan	120
Tabel V. 15	Hasil Analisis Kelayakan Aspek Ekonomi	121
Tabel V. 16	Analisis Aspek Hukum	137
Tabel V. 17	Analisis Aspek Teknik	161
Tabel VI. 1	Perhitungan <i>Study</i> Kelayakan dari Aspek Ekonomi	164
Tabel VI. 2	Investasi Kendaraan Operasional	165

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II. 1	Bagan Alur Kerangka Pikir dan Analisis	8
GAMBAR III. 1	Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis	49
GAMBAR III. 2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Sebelum Pemekaran)	50
GAMBAR III. 3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis	51
GAMBAR III. 4	Sebaran Pengangguran Masing-masing Provinsi Se-Indonesia	55
GAMBAR III. 5	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Tanpa Migas) Semua Kabupaten di Provinsi Riau (%) Tahun 2014-2018	57
GAMBAR IV.1	Pertumbuhan Produktivitas Tanaman Padi dan Bahan Pangan Lokal Lainnya Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2015	75
GAMBAR IV. 2	Tipologi Kelas Kabupaten Bengkalis 2014- 2018	96

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) mengamanatkan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam konteks hak atas pangan, negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dan gizi ini sendirinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara. Bahkan, ketika hak atas pangan diabaikan secara terus menerus, maka pelanggaran tersebut bisa disamakan dengan pemusnahan generasi secara laten atau *silent genocide* (Binadesa, 2016).

Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengkonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Guna menjamin pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan. Mekanisme tersebut dilakukan melalui penerapan persyaratan keamanan pangan (Jogloabang Community, 2020).

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang panjang, mulai dari tahap 1) produksi, 2) penyimpanan, 3) pengangkutan, 4) peredaran hingga tiba di tangan 5) konsumen. Agar keseluruhan mata rantai pangan tersebut memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi

Pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang Keamanan Pangan sebagaimana telah diatur Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pengendalian rantai pangan oleh Pemerintah telah diatur sedemikian mulai dari tingkat Pusat hingga di Daerah Kabupaten/Kota. Upaya pengendalian pangan dan jaminan keterjangkauan harga pangan yang sampai kemasayarakat juga telah diatur agar senantiasa terkendali dan terjangkau. Saat ini salah satu program yang juga menjadi instrumen pengendalian harga bahan pokok termasuk pangan yang dilaksanakan hingga di tingkat Daerah termasuk di Kabupaten Bengkalis adalah adanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

Sementara itu mekanisme pasar dan proses rantai pangan yang terjadi dilapangan melibatkan banyak pihak, mulai dari Pemerintah, swasta/ pengusaha hingga masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan umum Ketahanan Pangan memiliki wilayah kerja yang sangat terbatas dalam hal melaksanakan peran bisnis yang berlangsung pada Rantai Pangan. Mekanisme pengadaan barang/ jasa dalam Pemerintahan diatur dengan regulasi standar dan terstruktur yang cukup rumit dan proses yang panjang. Sementara dalam hal pengelolaan Rantai Pangan, dibutuhkan proses negosiasi yang cepat dalam waktu yang terbatas. Sehingga Pola *Government to Government* atau *Government to Business* dinilai belum cukup efektif untuk melaksanakan pengendalian pangan. Pola yang dinilai lebih efektif adalah pengelolaan secara langsung antar sesama pelaku bisnis atau *Business to Business*, sehingga proses negosiasi yang

berlangsung di pasar dapat lebih fleksibel, cepat namun tetap dalam pengendalian Pemerintah.

Pengendalian pangan di Kabupaten Bengkalis secara umum memang sudah cukup terkendali. Sangat jarang ditemukan terjadi kelangkaan bahan pangan di Kabupaten Bengkalis yang berdampak serius pada masyarakat. Namun demikian yang masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah dominasi pasokan bahan pangan yang berasal dari luar Daerah. Sebagai contoh pasokan Beras, Kabupaten Bengkalis hanya mampu memenuhi 37% dari kebutuhan beras masyarakat, sedangkan 63% lagi didatangkan dari luar (Ismail, 2020. dikutip dari halaman goriau.com). Dalam kondisi ini Kabupaten Bengkalis sangat rentan akan kelangkaan beras di pasar jika tidak disikapi secara bijak. Rantai pangan khususnya pada tahap pengangkutan dan peredaran/pendistribusian saat ini juga masih dikendalikan oleh pihak swasta dengan pelibatan dan peran Pemerintah yang sangat minim.

Pemerintah secara praktis tidak dapat secara langsung untuk terjun melakukan proses dagang dan memberikan harga terbaik dalam hal penyediaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, pola pengelolaan, negosiasi dan bisnis pada Rantai Pangan. Selayaknya pemerintah memiliki wadah yang lebih fleksibel, yang mampu dengan cepat melakukan negosiasi, mengendalikan persaingan harga pasar guna menjamin ketersediaan pangan masyarakat senantiasa ada dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini oleh sebagian analis menyatakan bahwa wadah yang tepat adalah BUMD Pangan. Keberadaan BUMD pangan diharapkan mampu memastikan ketersediaan pangan dan dapat menjaga harga supaya tetap terkendali, sehingga otomatis akan bisa meredam laju inflasi (Gusti, 2020 dalam pewarta.co) BUMD Pangan diharapkan mampu menjalankan fungsi bisnis dan negosiasi pasar namun tetap dalam pengendalian Pemerintah secara penuh.

Berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2017, mekanisme pendirian BUMD telah diatur sedemikian dengan serangkaian proses administrasi, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 9, salah satu persyaratan untuk mengajukan rencana pembentukan BUMD baru adalah melakukan kajian kelayakan usaha dan analisis kebutuhan daerah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Pangan ini adalah :

1. Untuk melakukan analisis kelayakan rencana pembentukan BUMD baru yang bergerak pada sektor Pangan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan keunggulan dan potensi yang ada dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.
2. Untuk memperoleh dokumen studi kelayakan sebagai prasyarat pendirian BUMD baru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.

B. Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan dokumen Studi Kelayakan pendirian BUMD Pangan ini adalah untuk **“mengkaji berbagai aspek secara holistik kelayakan bisnis pendirian BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis”**, sebagai prasyarat pendirian BUMD sesuai peraturan perundang-undangan.

1.3 SASARAN

Studi kelayakan ini merupakan dokumen prasyarat yang akan digunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pengusulan pembentukan BUMD Baru kepada Kementerian Dalam Negeri. Salah satu acuan penyusunan dokumen ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Pada pasal 9 dijelaskan bahwa muatan studi kelayakan BUMD adalah:

1. Melakukan Analisis Kebutuhan Daerah
2. Melakukan analisis kelayakan usaha yang mencakup
 - a) Kelayakan Ekonomi, Analisis pasar dan Pemasaran, analisis kelayakan keuangan.
 - b) Analisis Aspek Lainnya mencakup, Analisis perundang-undangan (hukum), analisis sosial, analisis teknis yang mencakup ketersediaan teknologi dan SDM.

Menurut pendapat yang lain layaknya dokumen kajian kelayakan usaha, Kasmir dan Jakfar (2012) dalam Munthe K, (2019) penyusunan dokumen Studi Kelayakan, setidaknya melakukan analisis:

1. Aspek Hukum (*legal aspect*) pendirian BUMD Pangan;
2. Aspek sosial (*social aspect*) yang akan ditimbulkan dari pendirian BUMD Pangan.
3. *Economical aspect* termasuk didalamnya segmen pasar, sektor industri, aspek finansial, permodalan dengan target investasi dan perkiraan modal awal yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD.

Sasaran dokumen kelayakan usaha ini akan disusun sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017, dengan tetap memperhatikan aspek lain sebagaimana kajian kelayakan usaha menurut beberapa pendapat seperti aspek hukum dan sosial.

1.4 MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari dokumen ini adalah :

1. Mengetahui kelayakan usaha rencana Pendirian BUMD pangan di Kabupaten Bengkalis.
2. Sebagai masukan bagi pengguna jasa terkait hal yang perlu disikapi dan ditindaklanjuti guna menjamin BUMD Pangan agar berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Sebagai referensi bagi pengguna jasa dalam menyusun arah kebijakan terkait BUMD Pangan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Studi Kelayakan ini disesuaikan dengan tujuan akhir yang akan dicapai yaitu **“mengkaji berbagai aspek secara holistik kelayakan bisnis pendirian BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis”**, dengan beberapa batasan. Substansi materi yang akan dibahas dalam kajian dokumen ini meliputi :


1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, kajian ini sekaligus mengkaji secara umum Analisis Kebutuhan Daerah terhadap rencana pendirian BUMD Pangan dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan Daerah dimaksud mencakup studi Pelayanan Umum dan Kebutuhan Masyarakat.
2. Melakukam analisis kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek lainnya. Analisa aspek ekonomi (*economical aspect*) yang meliputi analisis a) segmen pasar dari unit usaha yang dijalankan, b) sektor industri potensial, c) rencana bisnis secara makro, d) aspek finansial yang mencakup permodalan

dengan target investasi, e) Proyeksi Rugi Laba, Proyeksi *Cash Flow*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)* atau *B/C Ratio* dan *Payback Periode*. Termasuk analisa perkiraan modal awal yang harus disertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendirikan BUMD Migas.

3. Analisis aspek lainnya mencakup aspek hukum (*legal aspect*). Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), dalam memulai studi kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum. Tujuan kajian dari aspek hukum adalah untuk meneliti 1) landasan hukum pendirian badan usaha, 2) dokumen prasyarat yang harus dilengkapi, 3) keabsahan hingga kesempurnaan dokumen pendukung yang ada. 4) Pentahapan serta langkah kerja berdasarkan ketentuan yang ada yang harus diikuti. Analisa ini sangat penting mengingat sebelum menjalankan usaha, segala prosedur yang berkaitan dengan landasan hukum, perizinan atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi.
Melakukan analisa aspek sosial (*social aspect*) yang kemungkinan akibat dibentuknya BUMD pangan di Kabupaten Bengkalis. Pembahasan Aspek sosial yang mencakup lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan hingga kemungkinan negatif yang akan ditimbulkan; Sementara analisis Aspek Teknis mencakup kajian terhadap ketersediaan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Memberikan kesimpulan akhir terkait kelayakan pendirian BUMD migas di Kabupaten Bengkalis atas dasar hasil analisis komprehensif yang dilakukan, dengan menyertakan catatan segala kemungkinan yang harus disikapi untuk meminimalisir akibat negatif yang akan ditimbulkan.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN DAN ANALISIS

Untuk mencappai tujuan penyusunan studi kelayakan ini, kerangka pemikiran sejak tahap pengumpulan data dan informasi hingga kesimpulan akhir dapat digambarkan melalui diagram berikut:



Sumber : analisis 2021

Gambar 1.1
BAGAN ALIR KERANGKA PIKIR DAN ANALISIS

1.7 METODOLOGI STUDI

1.7.1. Prosedur dan Metode Studi

Dalam penelitian ini yang pertama dilakukan adalah identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang ada didaerah studi dan didukung dengan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pendirian BUMD Pangan. Setelah itu baru dilakukan pengumpulan data dan informasi, baik berupa data primer maupun sekunder, yaitu didapat langsung dari lapangan maupun segala bentuk informasi yang didapat dari data jurnal, dokumentasi dan media.

1.7.2. Sumber Data dan informasi

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data sekunder

yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal.

1.7.2. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis data pada studi ini adalah metode campuran (*mix method*) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif, untuk memberikan pendekatan yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian kelayakan pembentukan BUMD Pangan ini, baik secara aspek kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, aspek hukum, aspek sosial, dan aspek teknis.

A. Analisis Ekonomi

1. Analisis Rencana Bisnis Secara Makro

Untuk membuat rencana bisnis secara makro secara SWOT pada lima tahapan kegiatan, yaitu produksi, pengolahan, transportasi, pasar dan pemasaran, guna memberi titik berat bahan pangan apa yang menjadi prioritas di awal pendirian BUMD Pangan.

2. Analisis Investasi dan Pembiayaan

Untuk menganalisis investasi dan pembiayaan berdasarkan arus kas dari rencana pendirian BUMD Pangan sampai berjalannya kegiatan BUMD Pangan tersebut. Dalam hal ini digunakan menggunakan operasional variabel sebagai berikut :

Tabel I.1 *Operasional Variabel*

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Kelayakan usaha adalah laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak (diterima) atau tidak layak (ditolak) usulan suatu usaha bisnis dalam rangka rencana investasi perusahaan.	1. Analisis Kelayakan Perspektif Konvensional	Net Present Value (NPV)	
		$NPV = \sum_{t=1}^n (B_t - C_t) / (1 + i)^t$	
		Profitability Index (PI)	
		$\text{Profitability Index (PI)} = \frac{PV \text{ Arus Kas}}{Investas i}$	Rasio
		Internal Rate Of Return (IRR)	
		$IRR = PI - CI + \left[\frac{P_2 - P_1}{C_2 - C_1} \right] \times 1\%$	
		Payback Period	
	2. Analisis Kelayakan Perspektif Islam	Metode Gold Index (GI)	
		$GI = \frac{\text{Total pendapatan emas (gram)}}{\text{Jumlah investasi awal (gram)}}$	

VARIABEL	DIMENSI INDIKATOR	SKALA
----------	-------------------	-------

**Gold Value Method
(GVM)**

$$GV_n = \sum_t^n (LB_t \times N_t) : (HE_t) - INV$$

Sumber:(HamdiAgustin,2015:12)

B. Analisis Aspek Lainnya

1. Analisis Aspek Hukum

Analisis Hukum Analisis hukum menggunakan analisis kualitatif yaitu untuk menganalisis kelayakan pendirian BUMD Pangan dari sisi peraturan perundangundangan serta pemenuhan terhadap persyaratan perizinan di bidang pertanian pangan. Analisis hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah.

2. Analisis Sosial Politik

Analisis sosial politik (Sospol) rencana pembentukan BUMD Pangan di Bengkalis menggunakan analisis deskriptif kuitatif dalam melihat respon pemangku kepentingan di Bengkalis dan kondisi faktual data sosial demografis kabupaten Bengkalis, dalam kaitan rencana pembentukan BUMD Pangan.

2. Analisis Teknis

Analisis teknis guna menjabarkan secara kuantitatif dan kualitatif ketersediaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan dan operasioanl BUMD Pangan.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan laporan Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan 1) Latar Belakang, 2) Maksud dan Tujuan, 4) Sasaran, 5) Manfaat, 6) Ruang Lingkup, 7) Kerangka Pemikiran dan Analisis, 8) Metodologi dan 9) Sistematika Pelaporan.

Bab II : BUMD, Kebijakan Pangan dan Kelayakan Bisnis

Berisikan literatur yang secara umum memberikan pemahaman yang sama mengenai 1) BUMD : a) *Pengertian, Peran dan Fungsi BUMD*, b) *Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah*, c) *Tujuan dan Manfaat BUMD*, d) *Kedudukan BUMD dalam Pemerintah Daerah*, e) *Dasar Hukum dan Regulasi terkait BUMD*, 2) Kebijakan Sektor Pangan : a) *kebutuhan Pangan*, b) *ketahanan Pangan*, c) *Permasalahan dalam Ketahanan Pangan*. 3) Kajian Kelayakan Bisnis: a) *Pengertian Studi Kelayakan Bisnis*, b) *Tujuan Studi Kelayakan Bisnis*, c) *Pihak yang Memerlukan Studi Kelayakan Bisnis*, d) *Tahapan Studi Kelayakan Bisnis*, e) *Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis dan f) Metode Analisis Kelayakan Bisnis*.

Bab III : Gambaran Umum

Berisikan 1) Gambaran umum Kabupaten Bengkalis, yang meliputi pembahasan Administrasi dan Geografis, Demografi dan Sosial Ekonomi, Potensi Daerah, ; 2) Pengelolaan Pangan Pangan Kabupaten Bengkalis.

Bab IV : Analisis Kebutuhan Daerah Kabupaten Bengkalis

Berisikan Analisis Kebutuhan daerah Kabupaten Bengkalis yang membahas hal-hal terkait kebutuhan pelayanan masyarakat dan kebutuhan daerah yang dijabarkan dalam Sub

Bab : 1) Tujuan dan Fungsi Pemerintah; 2) Aspek Pelayanan Umum dan Kebutuhan Masyarakat; 3) BUMD pangan sebagai Bagian dari Rencana Pembangunan Daerah; 4) BUMD Pangan sebagai Bagian dari RPIK Bengkulu; 5) Peluang Pengelolaan Industri Pangan Kabupaten Bengkulu; dan 6) BUMD Pangan sebagai Kebutuhan Daerah.

Bab V : Analisis Kelayakan Bisnis

Berisikan analisis kelayakan bisnis pembentukan BUMD Migas yang dibahas dalam Sub Bab : 1) Analisis Kelayakan Ekonomi, yang mencakup analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan bidang usaha yang membahas terkait *cash flow* dan analisis keuangan dengan menggunakan berbagai alat analisis. 2) Analisis Aspek lainnya, yang meliputi analisis aspek hukum, analisis aspek sosial, dan analisis aspek Teknis yang membahas ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia.

Bab VI : Kesimpulan & Rekomendasi

Menyajikan kesimpulan akhir hasil studi beserta rekomendasi terkait langkah awal pengelolaan BUMD Pangan.

B A B II

BUMD, KEBIJAKAN PANGAN & KELAYAKAN BISNIS

2.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

2.1.1 Pengertian, Peran dan Fungsi BUMD

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BUMN dan BUMD merupakan salah satu lembaga bagian dari pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, pada konsideran huruf “b” menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dengan diundangkannya UU Nomor 23 tahun 2014 yang “mencabut” ketentuan UU Nomor 5 tahun 1962 terjadi perubahan peristilahan Perusahaan Daerah telah dirubah menjadi BUMD, karena Pasal 1 angka 40 UU Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pasal 409 UU Nomor 23 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1962, namun Pasal 405 UU 2 Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa pada saat undang-undang tersebut berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 5 tahun 1962 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

saling bertentangan.

Berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mempertegas definisi BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dalam pasal Pasal 4 dijelaskan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Pembentukan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, baik sebagai perusahaan umum daerah (Perumda) dan sebagai perusahaan perseroan daerah (perseroda). Perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMD merupakan perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD akan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Keberadaan BUMD di daerah memiliki fungsi dan peran ganda, sebagai pemenuh kebutuhan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga profit yang diharapkan devidennya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, BUMD perlu harus dikelola secara optimal agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang berperan aktif, baik dalam menjalankan peran dan fungsinya sekaligus sebagai mesin perekonomian daerah.

2.1.2 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan BUMD diatur berdasarkan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembentukan BUMD, secara eksplisit kewenangan tersebut merupakan kewenangan atributif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam pasal 331 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa:

1. Daerah dapat mendirikan BUMD.
2. Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
4. Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
5. Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Kebutuhan Daerah; dan
 - b. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pembentukan perusahaan umum daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menjelaskan karakteristik BUMD meliputi:

1. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Badan usaha dimiliki oleh:
 - a. 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - b. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - c. 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - d. lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
3. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Bukan merupakan organisasi Perangkat Daerah; dan
5. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat BUMD

BUMD didirikan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan bernegara dalam konstitusi yaitu dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan/ atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan cara negara turut campur dalam menguasai langsung atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Pembentukan perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan

potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan PAD sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, pemerintah daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimilikinya. Pembentukan BUMD merupakan salah satu cara untuk memenuhi PAD. Pembentukan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada beberapa hal yang mendasari pembentukan suatu BUMD antara lain:

1. **Alasan ekonomis**, yaitu sebagai langkah mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan.
2. **Alasan strategis**, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
3. **Alasan budget**, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan pembentukan BUMD adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pasal 331 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 7 Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah, menjelaskan secara tegas tujuan pembentukan BUMD, yaitu:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

2.1.4 Kedudukan BUMD dalam Pemerintah Daerah

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pembentukan atau penyertaan modal pada BUMD dapat dilakukan berdasarkan surplus APBD, dan penyertaan modal pemerintah daerah tersebut dikategorikan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.

BUMD merupakan aset milik pemerintah daerah yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan peran pemerintah dalam pelayanan publik. Peranan BUMD dalam sistim perekonomian daerah diharapkan dapat berperan di samping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pembagian deviden sebagai bagian laba BUMD. Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa suatu daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD

dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 adalah sebagai berikut:

1. Permodalan : Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain.
2. **Organisasi Perumda** terdiri atas: a) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal; b) Direksi; dan c) Dewan pengawas.
3. Laba : Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik Serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.
4. **Restrukturisasi**: Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan umum daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

5. **Pembubaran Perumda:** Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Sedangkan, Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. **Permodalan:** Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pembentukannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan satu daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
2. Organ Perseroda: a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); b) Direksi; dan c) Komisaris.
3. **Pembubaran Perseroda:** Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Pada pasal 3 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada: 1) **Perusahaan umum daerah**, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan 2) **Perusahaan perseroan daerah**, berkedudukan sebagai pemegang saham. Selain itu, PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur privatisasi BUMD, dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan

kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan Perseroan Daerah.

2.1.5 Dasar Hukum dan Regulasi terkait BUMD

Dasar hukum dan regulasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun satu rencana bisnis. Berikut beberapa dasar hukum dan regulasi terkait dengan rencana pembentukan BUMD Pangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 Tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020.

2.2 KEBIJAKAN SEKTOR PANGAN

2.2.1 Kebutuhan Pangan

Pangan sebagai salah satu jenis kebutuhan fisiologis menempati herarki pertama dalam jenis-jenis kebutuhan dasar manusia. Pangan dikatakan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap manusia, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Dikemukakan oleh Maslow yang dikutip Wikipedia (2015) bahwa kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan yang berkaitan dengan mempertahankan hidupnya secara fisik.

Pangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman (Purwaningsih, Y. 2008)

Dalam konteks menghitung kebutuhan pangan, konsep Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur. Teori tersebut sangat terbukti khususnya bagi Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka Indonesia akan berpotensi menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya.

Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara

nasional (Purwaningsih, Y. 2008). Sementara pendapat yang lain menyatakan, Indonesia memiliki potensi keragaman pangan yang baik. Pengembangan sumber pangan lokal harus didasarkan pada sumber karbohidrat seperti, ubi jalar, padi, jagung, dan ubi kayu yang mempunyai potensi produktivitas yang tinggi. Industri Pangan Indonesia memiliki potensi permintaan pasar baik lokal, regional, maupun ekspor yang terus meningkat.

Selain demografi, pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi tingkat kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan linear dengan penambahan jumlah penduduk, per kapita dan nilai ekonomi di masyarakat. Kebutuhan pangan di Indonesia hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas pangan asal daging impor dan kedelai yang masih mengalami defisit. Menurut Adawiyah dan Rusdiana (2012), bahwa stabilitas ketahanan pangan di Indonesia hanya terjadi ketika hanya dalam kondisi tertentu, tetapi kekhawatiran tersebut masih dalam kondisi cukup aman dan terkendali (Rusdiana, R. 2017).

Permasalahan ketersediaan bahan pangan bagi penduduk Indonesia semakin terbatas akibat kesenjangan yang terjadi antara produksi dan permintaan, tetapi permasalahan dapat diatasi dengan impor bahan pangan beberapa diantaranya adalah hasil pertanian dan peternakan daging sapi dan kebele. Peningkatan permintaan terhadap produk pertanian yang bermutu tinggi tidak hanya menyangkut peningkatan mutu dari setiap jenis produk tetapi juga komposisi dari produk pertanian (Faisal, 2007).

Kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dapat diarahkan pada peningkatan produksi pangan asal daging sapi dan tanaman pangan beras. Tingkat pendapatan rumah tangga dapat mencerminkan salah satu ukuran kemampuan masyarakat dalam konsumsi pangan yang dibutuhkan beserta keragamannya. Pertumbuhan komoditi pangan yang paling tinggi

setiap tahun adalah komoditi beras disusul komoditas jagung. Kontribusi daging sapi dalam memenuhi kebutuhan protein hewani menduduki urutan yang kedua setelah daging unggas. Kondisi dapat terlihat dari tingkat produktivitas masing-masing komoditi, cenderung menunjukkan trend meningkat dalam kurun waktu satu tahun, dapat dilihat dengan menggunakan rata-rata komoditi konsumsi dan hasil produksi oleh petani di pedesaan (Rusdiana S. dkk, 2017).

2.2.2 Ketahanan Pangan

Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh Negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk (Purwaningsih, Y. 2008).

Konsep ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasar konsep tersebut, maka terdapat beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*food security*), yang harus diperhatikan (Sumardjo, 2006 dalam Purwaningsih, Y. 2008):

- Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu.
- Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup.
- Ketersediaan pangan mencakup aspek kecukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*).

- Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
- Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
- Keamanan pangan (*food safety*) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia.
- Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya. Prinsip pemerataan pangan mengamatkan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali.
- Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan.

Arah dari pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai sasaran tingkat mikro (tingkat rumah tangga/ individu) dan tingkat makro (nasional). Dengan sasaran sebagai berikut:

a. Tingkat Mikro (Rumah Tangga)

- Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 kilo kalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.

- Meningkatnya kemampuan pemanfaatan dan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilo kalori/hari dan protein perkapita minimal 57 gram/hari, dengan skor PPH minimal sebesar 80.
- Berkurangnya jumlah penduduk yang rawan pangan kronis (yang mengkonsumsi kurang dari 80 persen AKG) menjadi 1 persen, termasuk di dalamnya ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan balita dengan gizi kurang.
- Tertanganinya secara cepat penduduk yang mengalami rawan pangan di daerah karena bencana alam dan bencana nasional.
- Meningkatnya rata-rata penguasaan lahan petani.

b. Tingkat Makro (Nasional)

- Meningkatnya kemandirian pangan yang diwujudkan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan. Swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedelai pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010; serta membatasi impor pangan utama di bawah 10 persen dari kebutuhan pangan nasional.
- Meningkatnya *landman rasio* melalui penetapan lahan abadi beririgasi minimal 15 juta ha, dan lahan kering minimal 15 juta ha.
- Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan.

Arah dari pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai sasaran tingkat mikro (tingkat rumah tangga/ individu) dan tingkat makro (nasional). Dengan sasaran sebagai berikut:

a. Tingkat Mikro (Rumah Tangga)

- Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 kilo kalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gram/hari.
- Meningkatnya kemampuan pemanfaatan dan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilo kalori/hari dan protein perkapita minimal 57 gram/hari, dengan skor PPH minimal sebesar 80.
- Berkurangnya jumlah penduduk yang rawan pangan kronis (yang mengkonsumsi kurang dari 80 persen AKG) menjadi 1 persen, termasuk di dalamnya ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan balita dengan gizi kurang.
- Tertanganinya secara cepat penduduk yang mengalami rawan pangan di daerah karena bencana alam dan bencana nasional.
- Meningkatnya rata-rata penguasaan lahan petani.

b. Tingkat Makro (Nasional)

- Meningkatnya kemandirian pangan yang diwujudkan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan. Swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedelai pada tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010; serta membatasi impor pangan utama di bawah 10 persen dari kebutuhan pangan nasional.
- Meningkatnya *landman rasio* melalui penetapan lahan abadi beririgasi minimal 15 juta ha, dan lahan kering minimal 15 juta ha.
- Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

- **Meningkatnya jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran pangan yang berkeadilan ke seluruh daerah bagi produsen dan konsumen.**
- Meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengenali, mengantisipasi, dan menangani secara dini, serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

2.2.3 Permasalahan dalam Ketahanan Pangan

Permasalahan secara umum permasalahan ketahanan pangan adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sehingga permintaan pangan terus meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah 1) penyediaan, 2) distribusi, dan 3) konsumsi pangan.

1) Penyediaan Pangan

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan: (1) terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian, (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, (3) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan hutan, (4) rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan, dan (5) persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman (Nainggolan, 2006).

2) Distribusi Pangan

Distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan bahan pangan dari *point of production* (petani produsen) kepada *point of consumption* (konsumen **akhir**). Distribusi tidak hanya menyangkut distribusi pangan di dalam negeri namun juga menyangkut perdagangan internasional dalam suatu sistem harga yang terintegrasi secara tepat (Soetrisno, 2005). Dengan demikian perlu dibuat pola distribusi pangan yang menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Permasalahan dalam distribusi pangan (Nainggolan, 2006):

- **Prasarana distribusi darat dan antar pulau yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen belum memadai**, sehingga wilayah terpencil masih mengalami keterbatasan pasokan pangan pada waktu-waktu tertentu. Keadaan ini menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, baik secara fisik, namun juga secara ekonomi, karena kelangkaan pasokan akan memicu kenaikan harga sehingga mengurangi daya beli masyarakat.
- **Kelembagaan pemasaran belum mampu berperan**, baik sebagai penyangga kestabilan distribusi maupun harga pangan. Pada masa panen, pasokan pangan berlimpah ke pasar sehingga menekan harga produk pertanian dan mengurangi keuntungan usahatani. Sebaliknya pada masa paceklik atau masa dimana panen tidak berhasil, harga meningkat dengan tajam, sehingga mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
- Bervariasinya kemampuan produksi antar wilayah dan antar musim menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, agar pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah konsumen.
- Keamanan jalur distribusi dan adanya pungutan sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan.

3) Konsumsi Pangan

Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya konsumsi energi (meskipun konsumsi protein sudah mencukupi). Konsumsi energi penduduk Indonesia masih lebih rendah dari yang direkomendasikan WKNPG VIII. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai konsumsi energi yang sebagian besar dari padi-padian, dan bias ke beras. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mendiversifikasikan konsumsi pangan dengan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein, menganekaragamkan kualitas konsumsi pangan dengan menurunkan konsumsi beras per kapita, **selain mengembangkan industri dan bisnis pangan yang lebih beragam.**

Beberapa point penting dari beberapa literatur kebijakan pangan diatas yang ada kaitan erat dengan kajian kelayakan ini adalah , bahwa kebutuhan pangan akan terus meningkat, dan salah satu permasalahan yang dalam penyediaan kebutuhan pangan dalam konteks ketahanan pangan adalah persoalan pendistribusian. Salah satu penyebabnya adalah **kelembagaan pemasaran belum mampu berperan secara optimal.**

2.2 KAJIAN KELAYAKAN BISNIS

Pemerintah daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dituntut untuk melakukan strategi dan upaya yang terarah dan efektif. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan segala potensi pendapatan yang berbasis pada potensi daerah. Selain berbasis pada potensi, masalah yang ada pada masyarakat juga dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan pertimbangan keterbatasan anggaran pembangunan dalam APBD maka dituntut adanya solusi yang lebih kreatif dan inovatif guna mencari alternatif sumber pembiayaan yang ekonomis namun mampu memberikan imbal hasil yang tinggi. Sasaran prioritas saat ini adalah pembentukan BUMD baru untuk menggarap potensi yang dimiliki pemerintah daerah yang selama ini belum dikelola dengan baik, yang mempunyai nilai untuk dikembangkan lebih produktif dalam menghasilkan keuntungan dan sekaligus melayani kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan PP Nomor 54 kajian kelayakan usaha pembentukan BUMD Baru, berdasarkan pasal 9 mencakup 1) **Kajian Kebutuhan Daerah**, yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. 2) **Kelayakan Bidang Usaha**, mencakup kelayakan ekonomi, pasar dan pemasaran, kelayakan keuangan serta aspek lainnya yang mencakup, perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan SDM.

2.3.1 Pengertian Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis terbagi dua berdasarkan dengan orientasi suatu perusahaan, yaitu berdasarkan orientasi laba dan orientasi tidak laba (*social oriented*). Studi yang *focus* terhadap keuntungan yang secara ekonomis disebut dengan orientasi laba. Sedangkan orientasi tidak laba merupakan suatu kegiatan yang dilakukan tanpa memikirkan keuntungan dari hal tersebut dan secara umum bertujuan mengutamakan memberikan pelayanan akan kebutuhan masyarakat.

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat di operasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keunggulan yang maksimal untuk waktu yang tidak

ditentukan (Umar, 2015). Menurut (Kasmir & Jakfar, 2017) studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Sedangkan menurut (Hamdi, 2018) studi kelayakan bisnis syariah adalah suatu laporan yang telah disusun secara sistematis untuk menilai layak atau tidak layaknya suatu rencana usaha bisnis yang halal berdasarkan syariat dan hukum islam. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya akan dikeluarkan.

2.3.2 Tujuan Studi Kelayakan Bisnis

Dengan adanya suatu usaha atau proyek akan menimbulkan berbagai keuntungan serta manfaat kepada berbagai pihak. Menurut (Kasmir & Jakfar, 2017) ada 5 tujuan studi kelayakan bisnis :

1) Menghindari risiko kerugian

Untuk mengatasi risiko kerugian dimasa yang akan datang, karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi ketidakpastian. Risiko kerugian merupakan kondisi yang bisa diramalkan terjadi ataupun bisa terjadi tanpa diramalkan. Dalam hal ini studi kelayakan bisnis dapat berperan sebagai alat kendali untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi maupun yang tidak akan terjadi.

2) Memudahkan perencanaan

Jika sudah ada peramalan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan.

Perencanaan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam memulai suatu usaha, mulai dari perencanaan keuangan, pengeluaran, penerimaan dimana lokasi usaha akan dibangun, kapan usaha akan dimulai serta bagaimana cara mengatasi apabila ada masalah yang datang. Dengan adanya studi kelayakan bisnis hal-hal tersebut sudah jelas didalam perencanaan.

3) Memudahkan pelaksanaan pekerjaan

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pengelola akan lebih mudah menyelesaikan pekerjaan karna adanya rangkaian pekerjaan yang telah disusun. Sehingga hal-hal yang dikerjakan akan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan yang sudah direncanakan.

4) Memudahkan pengawasan

Akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan perlu dilakukan didalam setiap usaha untuk menghindari hal-hal yang menyimpang dari rencana yang telah disusun. Dengan demikian, pekerja akan lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaannya.

5) Memudahkan pengendalian

Apabila terjadi suatu penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Pengendalian ini bertujuan untuk mengembalikan rencana pekerjaan yang melenceng ke arah sesungguhnya, sehingga tujuan perusahaan tercapai.

2.3.3 Pihak yang Memerlukan Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis sangat dibutuhkan oleh beberapa pihak, terutama pihak-pihak yang sangat berperan penting dalam suatu usaha yang akan dijalankan. Perusahaan yang melakukan studi kelayakan bisnis memiliki tanggungjawab besar dalam hasil Layak atau tidak layaknya suatu usaha yang akan dijalankan. Karena hal tersebut berkaitan dengan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan untuk percaya dengan usaha yang akan dijalankan.

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan tersebut adalah :

1) Pemilik Usaha

Studi kelayakan bisnis sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha, sebab pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, hasil studi kelayakan bisnis dibuat dan dipelajari dengan benar oleh para pemilik, untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan memberikan keuntungan atau kerugian.

2) Kreditur

Jika usaha yang akan dijalankan didanai oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihaknya juga membutuhkan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui apakah usaha yang akan di danai memberikan keuntungan atau kerugian. Sebab lembaga kredit tidak mau sampai kreditnya atau pinjaman yang berikan macet, akibat usaha yang dijalankan tersebut tidak layak.

3) Pemerintah

Bagi pemerintah studi kelayakan bisnis berfungsi untuk meyakinkan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan manfaat bagi perekonomian secara umum. Kemudian, bisnis

juga dilihat apakah mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas dan tidak merusak lingkungan sekitar.

4) Masyarakat Luas

Untuk memberikan manfaat seperti tersedia lapangan kerja baik bagi pekerja di sekitar lokasi usaha ataupun masyarakat sekitar. Manfaat lainnya membantu terbukanya wilayah tersebut dari ketertutupan. Selain itu, dengan adanya bisnis dapat memberikan berupa manfaat social bagi masyarakat sekitar seperti kelengkapan sarana prasarana umum.

5) Manajemen

Sebagai ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa yang sudah ditugaskan. Hasil kinerja tersebut dapat dinilai dari hasil yang telah dicapai sehingga terlihat sejauh mana prestasi pihak manajemen yang menjalankan usaha tersebut.

2.3.4 Tahapan Studi Kelayakan Bisnis

Menurut Hamdi (2018) dalam sebuah buku tentang bisnis syariah, agar tujuan yang telah di rencanakan dapat tercapai, maka sebelum studi berjalan perlu dilakukan persiapan. Berikut beberapa tahapan studi kelayakan bisnis yang sebaiknya dilakukan untuk memulai usaha bisnis yaitu:

1) Berdo'a kepada Allah Ta'ala

Sebelum memulai rencana bisnis sebaiknya kita meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala usaha apa yang akan dijalankan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendapat ridho dan kelancaran dalam jalannya usaha.

2) Menemukan Ide

Mencoba menganalisa beberapa ide usaha yang memiliki potensi dan peluang besar hingga masa depan. Setelah itu, barulah kita menentukan 1 ide yang akan dilakukan studi.

3) Mengumpulkan Data dan Informasi

Setelah menemukan ide yang memiliki prospek baik, selanjutnya melakukan pengumpulan data Hal ini dilakukan agar kita lebih mengetahui sejauh mana usaha tersebut sudah berkembang dan sejauh mana masyarakat mengenal dan berminat.

4) Pengolahan data

Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan verifikasi atau melakukan pengolahan. Data ini berguna untuk memenuhi kriteria ataupun kebutuhan apa saja yang ingin dicapai.

5) Menganalisis data

Menganalisis sejauh mana ide dapat diterima nantinya sebagai bahan studi.

6) Evaluasi

Evaluasi artinya melakukan perbandingan sesuatu dengan suatu atau lebih standard atau kriteria, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

7) Pengurutan usulan yang layak

Mengambil usulan bisnis yang benar-benar layak untuk dikerjakan atau direncanakan pelaksanaannya.

8) Shalat Istikarah

Shalat istikarah untuk menentukan usaha yang mana yang dipilih. Shalat istikharah bertujuan untuk menyerahkan pilihan kepada Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya.

9) Rencana pelaksanaan

Rencana pelaksanaan studi guna menjadi pedoman dalam pelaksanaan nantinya. Setelah didapat prioritas yang layak untuk dikerjakan selanjutnya dilakukan karena kerja pelaksanaan studi guna menjadi pedoman dalam pelaksanaan nantinya.

10) Pelaksanaan

Tahap akhir telah melakukan proses pemilihan ide sampai rencana pelaksanaan yang telah matang. Sehingga pelaksanaan kerja akan maksimal nantinya.

2.3.5 Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis

Menurut PP Nomor 54 Tahun 2017, pada pasal 9 dijabarkan mengenai aspek analisis kelayakan usaha untuk membentuk BUMD baru, adalah sebagai berikut :

Kelayakan Ekonomi, Analisis pasara dan pemasaran, analisis keuangan dan Aspek lainnya. Sementara untuk aspek lainnya sendiri mencakup Analisis peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan SDM.

Dari sumber yang lain, menurut (Kasmir & Jakfar, 2017; Hamdi, 2018) Aspek kelayakan bisnis mencakup: 1) Aspek hukum, 2) Aspek Sosial, 3) Aspek Sosial dan 4) aspek Ekonomi.

1) Kelayakan Aspek Hukum

Analisis kelayakan aspek hukum (*legal aspect*) rencana pembentukan BUMD Pangan memuat aspek sebagaimana berikut ini tujuan kajian dari aspek hukum adalah untuk meneliti 1) landasan hukum pendirian badan usaha, 2) dokumen prasyarat yang harus dilengkapi, 3) keabsahan hingga kesempurnaan dokumen pendukung yang ada. 4) Pentahapan serta langkah kerja berdasarkan ketentuan yang ada yang harus diikuti. Analisa ini sangat penting mengingat sebelum menjalankan usaha, segala prosedur yang berkaitan dengan landasan hukum, perizinan atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi.

2) Kelayakan Aspek Sosial

Kelayakan aspek sosial dalam pembentukan BUMD Pangan adalah elakukan analisa terhadap aspek sosial (*social aspect*) yang kemungkinan akan ditimbulkan dengan didirikannya BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis. Aspek sosial yang diharapkan mencakup lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya termasuk jika ada kemungkinan negatif yang akan ditimbulkan.

3) Aspek Teknis

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan mengenai *layout* usaha , bahan baku serta penggunaan teknologi apakah padat karya atau padat modal. Aspek teknis bertujuan (a) Agar perusahaan mampu menentukan lokasi yang tepat dan strategis baik untuk lokasi kantor ataupun kegiatan produksi. (b) agar perusahaan dapat menentukan layout usaha yang sesuai dengan produksi sehingga efektif dan efisien. (c) agar perusahaan dapat menentukan teknologi apa saja yang paling tepat untuk kegiatan operasional. (d) agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang sesuai dengan usaha yang dijalankan. (e) Anggaran perusahaan dapat menentukan dan melihat kompetensi dan skill tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini hingga masa yang akan datang. (Kasmir dan Jakfar, 2007:146).

4) Aspek Keuangan dan Ekonomi

Untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam aspek keuangan dan ekonomi terdapat enam penilaian kelayakan investasi yang biasa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu usaha, yaitu *payback period* (PP), *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Profitability Index* (IP), serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas.

2.3.6 Metode Analisis Kelayakan Bisnis

A. Analisis Kelayakan dalam Perspektif Konvensional

1) *Net Present Value (NPV)*

Hamdi (2015) salah satu pendekatan untuk mengevaluasi usulan investasi dengan mendiskontokan pengeluaran kas dan setara kas dengan memberikan tingkat bunga tertentu selama masa usaha. Kriteria investasi yang banyak digunakan dalam mengukur apakah suatu proyek layak atau tidak diukur dengan *NPV* (Ibrahim, 2009). *NPV* merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari keuntungan dan biaya. *NPV* ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dan aliran kas netto dengan nilai sekarang dari suatu investasi. *NPV* menunjukkan keuntungan yang akan diterima selama umur investasi.

Berikut ini merupakan rumus *NPV*:

$$NPV = \sum_{t=1}^n (B_t - C_t) / (1+i)^t$$

Keterangan :

B_t = Penerimaan proyek pada tahun t

C_t = Biaya pada tahun t

n = Umur ekonomis proyek

i = Tingkat suku bunga kredit investasi

Dengan kriteria keputusan :

Bila $NPV = 0$, artinya usaha dalam keadaan brek even point

Bila $NPV > 0$, artinya usaha layak

Bila $NPV < 0$, artinya usaha tidak layak

Kelebihan yang ditawarkan metode *NPV* ialah sebagai alat ukur profitabilitas yang efektif karena metode ini fokus terhadap kontribusi proyek kepada kemakmuran pemegang saham.

2) *Profitability Index (PI)*

Menurut Hamdi (2015) *profitability index* merupakan *present value* arus kas dibandingkan dengan nilai investasi. Untuk mengetahui nilai dari *profitability index* ini adalah dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang dari rencana penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai *present value* dari investasi yang telah dilakukan.

Profitability Index merupakan rasio aktifitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi, (Kasmir dan Jakfar, 2003).

Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai adalah sebagai berikut :

$$\text{Profitability Index (PI)} = \frac{\text{PV Arus Kas}}{\text{Investasi}}$$

Dengan kriteria penerimaan:

- Proyek diterima jika nilai $PI > 1$
- Proyek ditolak jika nilai $PI < 1$

3) *Internal Rate of Return (IRR)*

IRR merupakan suatu tingkat diskon rate yang menghasilkan net present value sama dengan nol. Dengan demikian apabila nilai hasil perhitungan IRR lebih besar dari *SOCC (social opportunity cost of capital)* usaha dikatakan layak.

Berikut ini merupakan rumus IRR :

$$\text{IRR} = \text{PI} - \text{CI} + \frac{(\text{P2} - \text{P1})}{\text{C2} - \text{C1}} \cdot 1\%$$

Keterangan :

P1 = Tingkat bunga ke-1

P2 = Tingkat bunga ke-2

C1 = NPV ke-1

$C2 = NPV \text{ ke-2}$

Kriteria :

Jika $IRR > \text{Tingkat bunga}$, artinya usaha layak

Jika $IRR < \text{Tingkat bunga}$, artinya usaha tidak layak

4) *Payback Period (PP)*

Analisis *payback periode* merupakan waktu yang digunakan untuk menutupi kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan *net cash inflow*. Yang artinya berapa lama investasi akan kembali. Umar Husein (2007) *payback period* adalah suatu periode yang digunakan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas, dengan kata lain *payback period* merupakan rasio antara initial cash investment dengan *cash inflow* yang hasilnya merupakan satuan waktu. Kemudian, rasio ini dibandingkan dengan maximum *payback period* yang dapat diterima.

Payback Period adalah titik balik atau titik impas merupakan perbandingan antara total investasi dengan keuntungan yang diperoleh (Krista dan Harianto, 2010). Rumus untuk mencari *payback period* adalah sebagai berikut :

Jika arus kas bersih setiap tahun sama

$\text{Payback Period} = \text{Investasi} / (\text{Kas bersih per tahun})$

Jika arus kas bersih setiap tahun beda

Investasi = XXX

Arus kas I = $\frac{\text{XXX} (-)}{\text{XXX}}$

Arus kas II = $\text{XXX} (-)$
 $= -\text{XXX}$

Karena sisa dari perhitungan arus kas II bernilai *negative*, maka sisa *proceed* tahun ke 2 dibagi tahun ketiga, yaitu :

$\text{Payback Period} = \text{XXX} / \text{XXX} \times 12 \text{ bulan}$

Kriteria :

Jika PP sekarang lebih kecil dari rata-rata industri unit usaha sejenis maka layak

Adapun kelemahan metode payback period adalah :

Mengabaikan *time value of money*. Tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian.

5) *Break even Point (BEP)*

Analisis BEP bermanfaat untuk merencanakan laba perusahaan. Besarnya nilai BEP dapat membantu pemilik usaha untuk menentukan berapa jumlah minimal produk yang harus dijual dan berapa harga jual yang ditetapkan apabila kita menginginkan tingkat laba tertentu.

Rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut :

$$BEP_{unit} = \frac{\text{Biaya tetap}}{(\text{Harga} - \text{biaya variabel})}$$

$$BEP_{rupiah} = \text{harga} \times \text{Unit}$$

B. Analisis Kelayakan dalam Perspektif Islam

1) *Gold Value Method (GVM)*

Dalam prinsip islam, keuntungan dari sebuah investasi seharusnya tidak ditentukan di muka, tetapi dilakukan melalui bagi hasil baik dalam keadaan rugi ataupun untung (*profit and loss sharing*). Prinsip islam ini sangat menjunjung keadilan. Karena apabila pembagian keuntungan ditentukan dimuka maka tidak jauh akan terjadi kemungkinan besar salah satu pihak merugi.

Standard emas dalam perhitungan *GVM* didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun, menyatakan dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai.

Berikut ini rumus GVM : $GVn = \sum_{t=1}^n (LB_t \cdot N_t) - (HE_t) - INV$

Keterangan :

GVn = surplus investasi selama n tahun

LBt = laba bersih

Nt = nisbah bagi hasil

HEt = laba bersih

INV = Investasi Awal

N = umur proyek

T = suatu periode waktu

2) *Gold Index Method (GI)*

Gold Index atau *GI* adalah rasio antara *present value* emas dan *present value* emas dari pengeluaran aliran kas. Metode ini memberikan hasil yang konsisten dengan *GVM*.

Rumus metode *GI* dapat ditulis sebagai berikut :

$$GI = \frac{\text{Totalpendapatanemas (gram)}}{\text{Jumlahinvestasiawal (gram)}}$$

$$GI = XXX$$

Dengan kriteria, apabila *GI* lebih dari 1 maka usaha tersebut layak dijalankan.

3) *Investible Surplus Method (ISM)*

Metode *ISM* adalah seberapa surplus investasi usaha yang dilaksanakan selama waktu berjalan, dengan menghitung sejumlah tahun untuk surplus investasi (setelah balik modal) yang terus dicapai perusahaan dengan peningkatan (surplus) keuangan. Tujuan metode *ISM* adalah sebagai alternative untuk mengganti metode *NPV* yang mengandung unsur bunga.

Rumus *ISM* :

$$IS_n = \sum (B_t - C_t) (1 - t)^n$$

Keterangan :

IS_n = surplus investasi setelah ke- n tahun

B_t = Keuntungan yang diperoleh

C_t = Biaya yang dibutuhkan

N = usia usaha

t = periode waktu

$B_t - C_t > 0$ menandakan perbedaan hanya positif yang terjadi dalam keuangan, berasumsi bahwa semua kas masuk berjalan sampai akhir periode.

Persamaannya, biaya usaha dapat diperbandingkan dengan peningkatan investasi (*Investible surplus*) untuk menghitung Investible Surplus Rate (ISR), yakni :

$$\frac{\sum (B_t - C_t)}{I} \times 100\%$$

Persamaan diatas dapat digunakan hanya ketika kas digunakan secara hati-hati dan dianggap terjadi pada permulaan sebuah periode.

4) *Profit and Loss Sharing*

Profit and loss sharing merupakan keadaan dimana keuntungan dan kerugian yang terjadi di dalam perusahaan ditanggung bersama-sama.

Dalam syariat islam, ketentuan besaran nisbah tidak dapat ditentukan diawal seperti bunga tetap berdasarkan produktifitas nyata yang dihasilkan (Adiwarman Karim, 2011).

Investasi yang benar dalam pandangan islam ialah insvestasi yang tidak menentukan keuntungan di awal tetapi dilakukan melalui bagi hasil baik dalam keadaan rugi ataupun untung bagi keduabelah pihak. Islam menghendaki pembagian bagi hasil secara adil dengan melibatkan kedua pihak.

B A B III

GAMBARAN UMUM

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

3.1.1 ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956. Kabupaten Bengkalis pada awalnya berada diwilayah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau (RPIK, 2019).

Sehubungan adanya otonomi daerah, maka sejumlah daerah wilayah yang merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis mulai dimekarkan. Pada tahun 1999, melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 dibentuk Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah pemekaran Kabupaten Bengkalis. Berikutnya melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 dibentuk Kota Dumai dan terakhir melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 terbentuklah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan penggabungan beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Letak Kabupaten Bengkalis berada dipesisir timur Pulau Sumatera, dan secara geografis terletak diantara 207°37,2" - 0055°33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6" - 102°30'25,2" Bujur Timur, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Selat Malaka;

- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Kota Dumai dan,
- Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah 8.403,28 km² yang terbagi dalam 8 kecamatan dan 102 desa/kelurahan. Kecamatan yang terluas wilayahnya adalah Kecamatan Bukit Batu yakni 1.946,41 km² (23,16%), kemudian diikuti oleh Kecamatan Pinggir yakni 1.925,90 km² (22,92%) dari luas Kabupaten Bengkalis, sedangkan wilayah yang relatif sempit adalah Kecamatan Rupert Utara yakni 424,59 km² (5,05%). Jarak terjauh antara Ibu kota Kecamatan dengan Ibu kota Kabupaten Bengkalis adalah Ibu kota Kecamatan Bathin Solapan yaitu Desa Sebangar dengan jarak lurus 106 km, dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Ibu kota Kecamatan Bantan, yaitu desa Selat Baru, dan Ibu kota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

Pada tahun 2018, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 kecamatan dan 102 desa/kelurahan. Sebelas kecamatan itu diantaranya: (1) Kecamatan Mandau; (2) Kecamatan Pinggir; (3) Kecamatan Bathin Solapan; (4) Kecamatan Talang Muandau; (5) Kecamatan Bukit Batu; (6) Kecamatan Siak Kecil; (7) Kecamatan Bandar Laksana berada di di Pulau Sumatra (daratan). Sedangkan (8) Kecamatan Rupert; (9) Kecamatan Rupert Utara berada di Pulau Rupert. Selanjutnya (10) Kecamatan Bengkalis dan (11) Kecamatan Bantan berada di Pulau Bengkalis.

Tabel III. 1 Luas Kecamatan dan Komposisi Terhadap Luas Kabupaten

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Prosesntase
1	Mandau	1.256,47	2%
2	Pinggir	1.925,90	17%
3	Bathin Solapan	NA	10%
4	Talang Muandau	NA	15%
5	Bukit Batu	1.946,41	6%
6	Siak Kecil	858,87	10%
7	Bandar Laksamana	NA	8%
8	Rupat	1.079,87	12%
9	Rupat Utara	424,59	8%
10	Bengkalis	464,89	7%
11	Bantan	446,28	5%

Sumber:KompilasiBappedadanBPS2019(diolah)



GAMBAR III.1

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN BENGKALIS


Sumber: <https://www.lapakgis.com>

Topografi Kabupaten Bengkalis Wilayah Kabupaten Bengkalis 95% merupakan dataran rendah dengan rata-rata ketinggian antara 2-6,1 meter di atas permukaan laut yang ditumbuhi hutan tropis. Wilayah dengan ketinggian di atas 2 m berada di dataran suamerta,

sementara wilayah kepulauan di Kabupaten Bengkalis pada umumnya merupakan daerah datar dengan ketinggian rata-rata 1-2,5 mdpl. Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik.

3.1.2 DEMOGRAFI DAN SOSIALEKONOMI

Berdasarkan data BPS tahun 2019, proyeksi jumlah penduduk tahun 2018 penduduk mencapai sebanyak 566.228 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,28 persen. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Bengkalis tahun 2018 mencapai 67 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau sebesar 198 jiwa/km² (BPS, 2019). Lonjakan jumlah penduduk di Kecamatan Mandau dan Pinggir terjadi sejak adanya industri migas dan industri kelapa sawit, pada tahun 1990-an. Hingga saat ini penduduk Kecamatan Mandau dan Pinggir yang telah dipecah menjadi beberapa kecamatan masih tertinggi di Kabupaten Bengkalis.



GAMBAR III.2
KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
(Sebelum Pemangkar)

Sumber: BPS, 2019

Jika dilihat perkembangannya maka selama periode 2014-2018 telah menunjukkan pertambahan penduduk sebanyak 30.090 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Mandau. Selanjutnya, untuk melihat penyebaran jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis menurut Kecamatan dalam kurun waktu 2010-2018 dapat ditunjukkan pada dibawah ini



GAMBAR III.3
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN
BENGGALIS

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Tabel III. 2 Penduduk, Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, 2010-2018

no	kecamatan	Penduduk (ribu)			Laju pertumbuhan penduduk pertahun(%)	
		2010 ²	2010 ²	2018 ²	2010	2018 ²
	1	2	3	4	5	6
1	Mandau	219,264	220,335	249,385	3,65	1,30
2	Pinggir	78,404	79,056	90,816	6,49	1,86
3	Bathin Solapan	-	-	-	-	-
4	Talang Muandau	-	-	-	-	-
5	Bukit Batu	30,129	30,254	34,142	3,03	1,19
6	Siak Kecil	18,709	18,730	20,903	0,61	0,80
7	Bandar Laksamana	-	-	-	-	-
8	Rupat	30,55	30,600	34,210	1,02	0,86
9	Rupat Utara	13,02	13,077	14,770	3,21	1,22
10	Bengkalis	72,221	74,472	81,578	2,50	1,10
11	Bantan	36,039	36,111	40,424	1,30	0,90
	Kabupaten Bengkalis	498,336	500,635	566,228	3,30	1,28

Dari angka pertumbuhan penduduk 2018 sebesar 1,28 persen, masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,2 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,3 persen. Jika ditinjau menurut kecamatan, adapun kecamatan yang paling besar laju pertumbuhannya terdapat di Kecamatan Pinggir yakni sebesar 1,86%. Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari penambahan penduduk yang tinggi adalah berupa penambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah,

menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/ kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis secara umum terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini

terjadi karena wilayah Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau yang merupakan kawasan industri sehingga banyak pendatang dari luar daerah yang tertarik dan mencoba peruntungan di daerah tersebut.

Tabel III. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2018

NO Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
	2010	2018
1 Mandau	3,65	1,30
2 Pinggir	6,49	1,86
3 Bathin Solapan	-	-
4 Talang Muandau	-	-
5 Bukit Batu	3,03	1,19
6 Siak Kecil	0,61	0,80
7 Bandar Laksamana	-	-
8 Rumat	1,02	0,86
9 Rumat Utara	3,21	1,22
10 Bengkalis	2,50	1,10
11 Bantan	1,30	0,90
Kabupaten Bengkalis	3,30	1,28

umber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2019)

Berdasarkan data BPS 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bengkalis termasuk dibawah rata-rata nasional yaitu 9,78 persen. Sementara Persentase penduduk miskin Kabupaten bengkalis periode 2010-2019 cukup fluktuatif dengan angka 8,25 persen (tahun 2010) dan 6,27 persen (tahun 2019) dengan angka penurunan terendah pada tahun 2018 yaitu 6,22 persen. Dintinjau dari Indeks Pembangunan manusia Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 mencapai 73,44 persen diatas angka IPM Provinsi Riau yaitu 73,00 persen, dan Nasional IPM nasional sebesar 71,92 persen (BPS, 2019 dan Berbagai sumber lain)

Sebagian besar angkatan kerja penduduk Kabupaten Bengkalis berusaha dan bekerja pada **sektor pertanian dalam arti luas**. Hal ini tercermin dari cukup banyaknya penduduk yang terlibat bekerja di sektor pertanian, pada tahun 2018 mencapai 77.087 orang. Sementara yang bekerja di sektor industri sebanyak 27.417 orang. Terakhir pada sektor jasa menempati urutan terbesar yakni sebesar 128.587 orang.


TabellIII. 4 PersentasePenduduk Berumur15Tahun Keatas Menurut LapanganUsaha di Kabupaten Bengkalis2014-2018 (%)

LAPANGAN USAHA	PERSENTASE					PENINGKATAN & PENURUNAN (+/-) %
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pertanian (1)	35,98	21,10	21,10	34,23	33,07	-2,91
Industri(2,3,4,5)	24,92	39,93	39,93	18,46	11,76	-13,16
Jasa-jasa (6,7,8,9)	39,1	38,97	38,97	47,31	55,16	16,06
Jumlah Total	100	100	100	100	100	

Sumber: badan pusat statistik kabupaten bengkalis (2019)\

Sementara dilihat dari kesempatan kerja di Kabupaten Bengkalis, BPS mencatat pada tahun 2018 angka pengangguran mencapai 26.036 jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,05 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 7,07 persen (tahun 2020) dan provinsi Riau 5,07 persen (tahun 2020). Dengan demikian lapangan pekerjaan di kabupaten Bengkalis masih belum mencukupi. Sementara berdasarkan berita yang dilansir CNC Indonesia angka rata-rata tertinggi pengangguran berada di Provinsi Banten sebesar 8,52 persen, dan Kabupaten Bengkalis justru berada diatas rata-rata tersebut. (BPS, 2019 dan Berbagai sumber lain).



GAMBAR III.4
SEBARAN PENGANGGURAN MASING-MASING PROVINSI
SEINDONESIA

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com>

Tercatat sebesar 65,99 persen Dan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tercatat sebesar 10,05persen. Pada tahun 2018dari sejumlah 26.036 penduduk yang menganggur terbuka terdapat 40,94 persen menyatakan pernah bekerja dan 59,06persen orang menyatakan benar-benar belum pernah bekerja. Peningkatan jumlah penduduk yang menganggur di tahun 2018ini salah satunya karena disebabkan pengaruhpenguranganjumlahpekerja yangdilakukanolehperusahaan-

perusahaandi Kecamatan Mandaudansekitarnya (Bappeda,2019).

TabellIII. 5 PendudukBerumur15Tahun KeatasMenurut JenisKegiatan Utama di Kabupaten Bengkalis2015-2018 (Jiwa)

Jenis Utama	Kegiatan	2015	2016	2017	2018
Angkatan Kerja		243,440	243,440	246.268	259.127
a. Bekerja		218,898	218,898	225.043	233.091
Pengangguran		24,542	24,542	21.225	26.036
II. Bukan AngkatanKerja (Sekolah, Mengurus Rumahtangga, dan Lainnya)		128,650	128,650	139.315	133.532
Jumlah Total		372,090	372,090	385.583	392.659
Tingkat Angkatan Kerja (TPAK)	Partisipasi	65,43	65,43	63,87	65,99
Tingkat Pengangguran		10,08	10,08	8,62	10,05


Sumber:BadanPusatStatistikKabupatenBengkalis(2019m)

Sementara berdasarkan data para pencari kerja di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 didominasi oleh yang berpendidikan SLTA keatas yaitu sebesar 169.357 orang, sedangkan untuk penduduk Kabupaten Bengkalis berumur 15 tahun keatas yang bekerja didominasi oleh penduduk usia efektif (25-54 tahun) yang sekitar 74%, sehingga hal tersebut dapat **menjadi peluang bagi pembangunan industri yang membutuhkan tenagakerja di Kabupaten Bengkalis.**

Ditinjau dari kondisi perekonomian, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bengkalis lima tahun terakhir sangat fluktiatif. Perekonomian Kabupaten Bengkalis tanpa migas pada tahun 2018 tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 1,77 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,94 persen. Sementara

pertumbuhan PDRB dengan migas perekonomian Kabupaten Bengkalis mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar 1,62 persen. Kondisi makro ekonomi ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan pada sektor industri pengolahan,

pengadaan listrik dan gas, transportasi pergudangan serta konstruksi meski beberapa sektor yang lain justru mengalami percepatan. Selain itu kondisi sumur minyak yang sudah berkurang produktivitasnya karena faktor usia menjadi penyebab utama menurunnya produksi minyak sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Bappeda, 2019).



Sumber: Bappeda, 2019

GAMBAR 111.5 PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB TANPA MIGAS) SEMUA KABUPATEN DI PROVINSI RIAU(%) TAHUN 2014-2018

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis tanpa migas tergolong kecil, karena penopang perekonomian Kabupaten Bengkalis terbesar ada pada migas. Pada tahun 2018, sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bengkalis dan beberapa kabupaten lain juga mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara umum juga mengalami penurunan dengan nilai pertumbuhan sebesar 3,95 persen.

3.1.3 POTENSIDAERAH

sumber daya alam yang sangat banyak. Kekayaan alam tersebut hampir menyebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Potensi tersebut antara lain di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perternakan, perkebunan, perternakan, pertambangan dan pariwisata.

- Pertambangan

Pada tahun 2018, sektor pertambangan minyak dan gas bumi tercatat menyumbang sebesar 102.860 miliar Rupiah (68,85 persen) dalam PDRB Kabupaten Bengkalis. PDRB Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 dengan migas mencapai 149,41 Triliun Rupiah (ADH berlaku). Sementara jika tanpa migas hanya sebesar 77.92 Triliun Rupiah. Meskipun setiap tahun terjadi penurunan produksi minyak mentah dan gas, namun nilai tambah pada sektor pertambangan khususnya migas tetap mengalami peningkatan (BPS, 2019).

- Perikanan

Disamping sektor pertambangan Kabupaten Bengkalis memiliki 17 pulau besar dan kecil serta memiliki perairan yang cukup dan garis pantai yang panjang luas, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya kelautan terutama di sektor perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan disamping dilakukan melalui penangkapan ikan dilaut juga dilakukan melalui budi daya, antara lain dengan Sistem Tambak, Kolam, Jaring Apung dan Keramba

- Pertanian dan Hortikultura

Tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis terdiri dari Padi sawah, Padi ladang, Jagung, Sagu, Ketela pohon, Ketela rambat, Kacang tanah, Kodelai soya, Kacang hijau, Buah-buahan (Alpoket, Mangga, Rambutan, Duku, Jeruk, Durian, Sawo, Pepaya, Pisang). Wilayah pengembangan komoditi Tanaman Pangan di Kabupaten Bengkalis, meliputi : Pengembangan Tanaman

Padi, diarahkan pada Kecamatan Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil Pengembangan komoditi buah-buahan diarahkan pada Kecamatan Bengkalis Komoditi sayur- sayuran diarahkan pada Kecamatan Bengkalis, Rupert, Mandau.

- Perkebunan

Terdapat beragam hasil perkebunan di Kabupaten Bengkalis. Komoditas unggulan dan andalan sub sektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis adalah: Karet,

kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi dan coklat. Dari seluruh Komoditas tersebut kelapa sawit merupakan komoditas terbesar yang saat ini sedang berkembang. Namun demikian hingga saat ini hasil ekspor impor sawit masih menjadi hak Pemerintah Pusat, karena komoditas perkebunan tidak termasuk kedalam komoditas yang mendapat bagi hasil yang diatur undang-undang selayaknya Migas.

- Peternakan

Penggarapan potensi peternakan di Kabupaten Bengkalis secara umum mengalami peningkatan, dengan jenis ternak : sapi, kerbau, kambing/Domba, babi dan unggas (ayam ras, ayam kampung).

- Kehutanan

Hutan Di Kabupaten Bengkalis tersebar pada 8 wilayah Kecamatan. Hutan Kabupaten Bengkalis menyimpan berbagai flora dan fauna. Hutan Bakau banyak ditemui disepanjang pesisir pantai, dan hasil hutan lainnya berupa kayu *log pond*, rotan, damar dan sebagainya, banyak digunakan untuk bahan baku industri.

Meski secara umum potensi daerah yang dimiliki kabupaten Bengkalis cukup beragam, namun dari beberapa sumber dikatakan, utamanya pertanian dan perkebunan masih belum optimal sehingga mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

3.2 PENGELOLAAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS

3.2.1 KEBUTUHAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS

Secara umum dalam periode lima tahun terakhir pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Bengkalis cukup baik, tidak ada kejadian darurat pangan yang berdampak pada masyarakat. Bahkan dalam kondisi wabah covid 19. Sebagaimana dilansir dalam berita “Kondisi ketersediaan pangan khususnya Bahan Pokok Penting (Bapokting) saat ini dalam posisi aman dan terpenuhi” *statement* Plh. Buapti Bengkalis. Kadis pangan sangat aman dan mencukupi bahkan untuk. Bapokting mencakup beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur, susu Perindag dalam satu pertemuan sebagai mana dilansir www.bengkalis.kab.go.id juga menyatakan bahwa ketersediaan, saayuran, buah-buahan, dan gas LPG.

Sementara dari sumber yang lain dikatakan bahwa hingga saat ini 61 persen kebutuhan beras kabupaten Bengkalis dipasok dari luar daerah. Kabupaten Bengkalis hanya mampu menyediakan 37 persen dari kebutuhan beras masyarakat. Rata-rata konsumsi beras penduduk Kabupaten Bengkalis 103 kg/kapita/tahun. Kebutuhan beras pada tahun 2018 sebesar 63.222 ton. Sedangkan produksi beras tahun 2017 hanya mencapai 28.000 ton, maka terdapat defisit sekitar 35.222 ton atau setara 63 persen (www.goriau.com. 2020).

Untuk mendapatkan angka pasti produksi pangan Kabupaten Bengkalis tahun terakhir, BPS Kabupaten belum merilis data tersebut. Namun demikian berdasarkan data BPS Provinsi Riau, dapat yang dapat dijadikan refleksi bahwa penyediaan kebutuhan pangan Riau dan termasuk Kabupaten Bengkalis masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.

Dari aspek distribusi dan harga jumlah pasokan pangan Riau mengalami penigkatan (2018) mencapai 1,8 ton dan yang paling besar adalah kebutuhan beras. Sementara harga barang dalam tahun 2018 **menunjukkan distribusi barang yang tidak lancar**, Fluktuasi harga pangan yang cukup tinggi mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat (Diskepang.riau.go.id, 2019).

Dari gambaran umum kondisi kebutuhan pangan di Kabupaten Bengkalis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan dalam kondisi cukup baik. Namun demikian Kabupaten Bengkalis masih mengandalkan pasokan dari luar, karena produksi daerah masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara persoalan kenaikan harga dan penurunan daya beli sangat dipengaruhi pendistribusian barang, dan ketersediaan pasokan cadangan pangan untuk kurun waktu tertentu.

3.2.2 STRATEGI PEMERINTAH BIDANG KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis 2016-2021, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan Kabupaten Bengkalis dan ketahanan pangan terdapat beberapa kebijakan hingga tahun 2021 (Dinas Ketahanan Pangan, 2016):

Tabel III. 6 Renstra Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Mantap	Penguatan Sumber-sumber ketersediaan pangan	Melaksanakan Koordinasi Terhadap Pihak-pihak terkait.
		Pengendalian Ketersediaan Pangan	Melaksanakan Pengawasan yang berkesinambungan terhadap distribusipangan
		Penguatan Keamanan Pangan	Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi keamanan konsumsi

MISI II : Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Mengkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan Kesadaran Masyarakat mengenai Pola Konsumsi	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan
			Menciptakan Keberagaman Pangan
			Meningkatkan Pengetahuan Pangan yang sehat

MISI III : Mewujudkan Sistem Manajemen dan Pemerintahan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan tata kelola dan manajemen Pemerintahan yang baik	Meningkat tata kelola manajemen yang akuntabel

Sumber: RenstraDKP, 2016-2021

Bentuk implementasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra tersebut, beberapa tahun terakhir Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis

juga melaksanakan kegiatan yang mendorong produksi pangan secara kelompok dan mandiri. Beberapa kegiatan tersebut seperti Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, yang dilakukan bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bengkalis. Selain itu DKP juga melakukan kegiatan lain seperti diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, termasuk kerja lintas sektoral dalam menjaga harga pangan tetap dalam kondisi stabil dan terkendali, melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID).

BAB IV

ANALISIS KEBUTUHAN DAERAH

4.1 TUJUAN DAN FUNGSI PEMERINTAH

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018. Pada pasal 9 PP Nomor 54 tahun 2017, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar pengajuan pembentukan BUMD adalah adanya analisis Kebutuhan Daerah. Analisis Kebutuhan Daerah mencakup :

1. Aspek Pelayanan Umum, yang menjelaskan urgensi rencana pembentukan BUMD yang akan dibentuk terhadap upaya memberikan pelayanan umum atau pelayanan kepada masyarakat;
2. Kebutuhan Masyarakat, yang menjabarkan urgensi tingkat kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi melalui satu lembaga semi *private* berbentuk BUMD, dapat bersifat sangat mendesak maupun menjadi rangkaian proses pembangunan pemenuhan kebutuhan pada masa mendatang.

Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

1. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia

dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah.

2. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

4.2 ASPEK PELAYANAN UMUM DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

4.2.1 Aspek Pelayanan Umum

Apek pemenuhan pelayanan Umum dan Kebutuhan masyarakat merupakan kondisi yang harus disikapi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan secara utuh. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik primer maupun skunder, pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk kebijakan, salah satunya adalah dengan membentuk BUMD, yang ditujukan sebagai salah satu alat atau instrumen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan umum bagi masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas tujuan utama pemebentukan BUMD adalah menjadi sasalah satu mesin penggerak ekonomi daerah, sebagai mesin PAD maupun sebagai fasilitas atau alat yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak luas (*spread effect*) pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, seperti tersediannya lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, kemudahan dalam membeli, kemudahan bertransaksi dan lain-lain. Upaya dan langkah kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh daerah, maka analisis kebutuhan pembentukan BUMD akan difokuskan ke arah dan kebijakan untuk mendukung pengembangannya pada masa datang.

Memahami pelayanan publik secara lebih rinci. Bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/ daerah, BUMN/ BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima atau “*excellence service*” adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain atau

daripada pelayanan waktu yang lalu. Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan

kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/ masyarakat.

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan (penjual, pedagang, pelayan, atau salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis.

Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar minimal. Pada negara-negara berkembang kualitas pelayanan telah memenuhi standar minimal. Sedangkan di negara-negara maju kualitas pelayanan terhadap rakyatnya di atas standar minimal.

Dalam konteks yang lebih sempit, dalam pengelolaan suatu lembaga salah satunya adalah BUMD, peningkatan kualitas untuk meningkatkan pelayanan yang ada ditekankan pada aspek berikut:

- Struktural: Perbaikan struktural organisasi atau perusahaan harus dilakukan dari tingkat top manajemen hingga lower manajemen.
- Operasional: Suatu perusahaan penjualan akan dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan apabila peningkatan operasional dilaksanakan artinya secara langsung kualitas pelayanan juga dilaksanakan.
- Visi: Suatu organisasi atau perusahaan harus mengetahui arah organisasi dengan cara mengidentifikasi tentang apa yang harus dilakukan siapa yang akan melaksanakan.

- Strategi pelayanan: Merupakan cara yang ditentukan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan sehingga visi dapat terwujud, Strategi pelayanan tersebut harus memperhatikan: perilaku pelanggan, harapan pelanggan, image pelanggan, loyalitas pelanggan, dan alternatif-alternatif pelanggan.

Dimensi peningkatan kualitas pelayanan suatu lembaga pelayanan meliputi:

- Ketepatan waktu pelayanan berkaitan dengan waktu tunggu dan proses.
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi atau kepatatan pelayanan.
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis.
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan.
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya.
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan petunjuk/panduan lainnya.
- Kualitas pelayanan berhubungan dengan kondisi lingkungan, kebersihan, dan lain-lain.

Pada dasarnya pelayanan prima mengandung tiga aspek, yakni (1) kemampuan yang professional, (2) kemampuan yang teguh, (3) sikap yang ikhlas, tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan, keluhan, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

Salah satu cara dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis dengan para kolega dan pelanggan adalah dengan melakukan konsep pelayanan prima berdasarkan A3 (*attitude, attention, dan action*). Pelayanan prima berdasarkan konsep A3, artinya pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan sikap (*attitude*), perhatian (*attention*), dan tindakan (*action*).

Dalam pengelolaan lembaga pelayanan, konsep dasar yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pelayanan prima, yakni:

1. Konsep sikap (*attitude*)

Keberhasilan bisnis industri jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik secara langsung atau tidak langsung citra perusahaan akan tergambar melalui bentuk pelayanan yang kita sajikan. Pelanggan akan menilai perusahaan dari kesan pertama dalam berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut.

2. Konsep perhatian (*attention*)

Dalam melakukan kegiatan layanan, seorang petugas pada perusahaan industri jasa pelayanan harus senantiasa memperhatikan dan mencermati keinginan pelanggan. Apabila pelanggan sudah menunjukkan minat untuk membeli suatu barang/jasa yang kita tawarkan, segera saja layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan, sehingga pelanggan merasa puas dan terpenuhi keinginannya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan menyangkut bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep perhatian adalah sebagai berikut: a) Mengucapkan salam pembuka pembicaraan. b) Menanyakan apa saja keinginan pelanggan. c) Mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan. d) Melayani pelanggan dengan cepat, tepat dan ramah. e) Menempatkan kepentingan pelanggan pada kepentingan utama.

3. Konsep tindakan (*action*)

Pada konsep perhatian, pelanggan “menunjukkan minat” untuk membeli produk yang kita tawarkan. Pada konsep tindakan pelanggan sudah “menjatuhkan pilihan” untuk membeli produk yang diinginkannya. Terciptanya proses komunikasi pada konsep tindakan ini merupakan tanggapan terhadap pelanggan yang telah menjatuhkan pilihannya sehingga terjadilah

transaksi jual-beli. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan adalah sebagai berikut:

- Segera mencatat pesanan pelanggan.
- Menegaskan kembali kebutuhan/pesanan pelanggan.
- Menyelesaikan transaksi pembayaran pesanan pelanggan.
- Mengucapkan terima kasih diiringi harapan pelanggan akan kembali lagi.
- Terdapat strategi dalam mengembangkan pelayanan prima yang meliputi:

1. Penyusunan Standart Pelayanan

Suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas (LAN, 2003). Merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan (KepMen PAN Nomor 63 Tahun 2003).

2. Penyusunan SOP

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance*.

3. Pengukuran Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja merupakan sarana manajemen untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Sistem pengukuran kinerja harus dapat memperhitungkan hasil-hasil kegiatan pencapaian program dibandingkan dengan maksud yang diharapkan untuk itu.

Penilaian terhadap kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

4. Pengelolaan Pengaduan

Hal ini dimaksudkan agar adanya partisipasi dari pelanggan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan masukan atau informasi. Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat, pimpinan unit organisasi penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Menyusun prioritas dalam penyelesaian pengaduan.
- ✓ Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan.
- ✓ Menetapkan prosedur penyelesaian pengaduan.
- ✓ Membuat rekomendasi penyelesaian pengaduan.
- ✓ Pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan kepada pimpinan.
- ✓ Pelaporan proses dan hasil pengaduan kepada pimpinan.

Upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan oleh pemerintah. Upaya tersebut antara lain ditunjukkan dengan terbitnya berbagai kebijakan,

diantaranya adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun sejauh ini standar Pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud masih lebih banyak berada pada tingkat konsep, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari masih buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik.

Adapun yang dimaksud dengan standar pelayanan (LAN, 2003) adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan ataupun dipenuhi kebutuhannya.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar pelayanan (LAN, 2003) antara lain adalah:

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan masyarakat, menjadi alat komunikasi antara pelanggan dengan penyedia pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan serta menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Perbaikan kinerja pelayanan publik mutlak harus dilakukan, dikarenakan dalam kehidupan bernegara pelayanan publik menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Hal ini disebabkan tugas dan fungsi utama pemerintah adalah memberikan dan memfasilitasi berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, sosial dan lainnya.

3. Meningkatkan mutu pelayanan. Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelanggannya. Dalam standar pelayanan ini dapat terlihat dengan jelas dasar hukum, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya serta proses pengaduan, sehingga petugas pelayanan memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dalam memberikan pelayanan.
4. Masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan juga dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban apa yang harus mereka dapatkan dan lakukan untuk mendapatkan suatu jasa pelayanan. Standar pelayanan juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja suatu unit pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat terbantu dalam membuat suatu pengaduan ataupun tuntutan apabila tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4.2.2 Aspek Kebutuhan Masyarakat

BUMD sebagai salah satu pelaku ekonomi di daerah, tentunya diharapkan menjadi salah satu penggerak peningkatan ekonomi masyarakat dan sekaligus perekonomian daerah. Upaya dan langkah kebijakan ini dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh daerah, maka analisis kebutuhan pembentukan BUMD akan difokuskan ke arah dan kebijakan untuk mendukung pengembangannya pada masa datang.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui rencana pembentukan BUMD ditujukan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mencapai target pembangunan secara menyeluruh. Pembentukan BUMD Pangan diharapkan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya adalah membuka lapangan dan

peluang kerja baru yang dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Selain itu BUMD Pangan diharapkan juga menjadi sarana Pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan jaminan ketersediaan pangan masyarakat di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudahan memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau dalam jumlah yang senantiasa dipastikan mencukupi. Disamping itu aktifitas Bisnis BUMD Pangan juga diharapkan mendorong geliat usaha masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dan bahan pangan dalam memenuhi permintaan pasar bahan pangan. Dengan adanya BUMD pangan sebagai jaminan ketersediaan pasar atau distributor maka diharapkan usaha masyarakat bidang penyediaan pangan akan berkembang lebih baik.

Aspek kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan BUMD pangan yang akan dibentuk dalam kajian ini dapat dilihat dari beberapa analisis data rencana pembangunan daerah yang mencakup analisis 1) BUMD Pangan Sebagai bagian dari rencana pemabngunan daerah Kabuapten Bengkalis dan 2) BUMD Pangan merupakan Bagian dari salah satu instrumen pembangunan dan pengembangan industri berbasis penyediaan pangan di kabupaten Bengkalis, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis.


4.3 BUMD PANGAN SEBAGAI BAGIAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Kebutuhan terhadap pangan merupakan kebutuhan primer yang harus mendapat jaminan dari pemerintah. Industri pangan tidak terlepas dari perkembangan sektor pertanian dan perkebunan yang merupakan sumber pengasil pangan yang untuk kebutuhan masyarakat. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2015-2021, **fokus layanan untuk urusan pilihan** mencakup pertanian, kehutanan, pariwisata dan perindustrian.

Kinerja pelayanan urusan pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dan cakupan bina kelompok tani. Pada indikator produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal yang jumlahnya besar adalah jenis ubi kayu dengan produktivitas rata-rata 20,25

ton/ha/tahun dan Ubi jalar sebesar 7,88 ton/ha/tahun. Sedangkan produktivitas padi dan jagung yang merupakan bagian komoditi pangan Indonesia pada umumnya masih berada dibawah ubi kayu dan ubi jalar Sementara untuk tanaman hortikultura (kacang-kacangan dan buah-buahan) yang memiliki produktivitas tinggi adalah tanaman buah-buahan, hal sejalan dengan program pemanfaatan pekarangan rumah yang ditanami dengan tanaman buah-buahan, khususnya yang memiliki nilai bisnis di pasaran (RPJMD, 2015).

Secara lebih rinci perkembangan indikator produktivitas padi berdasarkan data tahun RPJMD 2015 dapat dilihat pada diagram berikut :



GAMBAR IV. 1
PERTUMBUHANPRODUKTIVITASTANAMAN PADIDAN BAHAN
PANGAN LOKAL LAINNYA

Sumber: RPJMD, 2015

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Bengkalis, juga dijelaskan bahwa tren pertumbuhan produktivitas tanaman bahan pangan lokal cukup fluktuatif. Data RPJMD tahun 2015 didapati bahwa

produktivitas tanaman pangan utama padi, jagung dan ubi kayu sudah melebihi target akhir tahun pembangunan 2010 – 2015. Sedangkan untuk tanaman hortikultura khususnya kacang-kacangan juga sudah melebihi dari yang ditargetkan, kecuali kedelai yang masih perlu dilakukan perbaikan intervensi pemerintah agar dapat meningkatkan produktivitasnya pada tahun pembangunan berikutnya, begitu juga terhadap peningkatan produktivitas ubi jalar dan buah-buahan lokal yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV. 1 Capaian Kinerja Produktivitas Padi dan bahan pangan lokal lainnya dalam Ton/Ha Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 - 2015

INDIKATOR/SATUAN	Base Line 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Target Akhir 2015	Status
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)								
• Padi	3,33	3,41	3,62	3,69	3,81	3,71	3,26	Tercapai
• Jagung	2,33	2,35	2,17	2,17	2,16	2,39	2,5	Tercapai
• Kedelai	1,00	1,04	0,97	1,09	1,09	1,09	1,20	Perlu Perbaikan
• Ubi Kayu	17,96	17,89	20,05	24,27	19,91	19,14	18,20	Tercapai
• Ubi Jalar	7,99	7,89	7,99	8,04	8,19	7,3	8,00	Perlu Perbaikan
• KacangTanah	0,91	0,94	0,91	0,95	0,97	1,14	0,95	Tercapai
• KacangHijau	1,07	1,07	0,96	1,02	0,99	1,37	1,09	Tercapai
• Buah-buahan	32,82	32,77	42,96	29,50	30,00	31,5	32,96	Perlu Perbaikan

Sumber:RPJMD,2015.

Peningkatan produktivitas beberapa tanaman pangan di Kabupaten Bengkalis tidak serta merta mempengaruhi peningkatan PDRB. Kontribusi sektor tanaman pangan mengalami penurunan, dari 0,88% menjadi 0,53% (RPJMD, 2015).

Meski dalam RPJMD kabupaten Bengkalis dengan basis data tahun 2015, hanya terdapat beberapa bahan pangan yang perlu perbaikan, seperti kedelai, ubi jalar dan buah-buahan, yang perlu digaris bawahi adalah data tersebut merupakan data basis dengan faktor pembanding produktifitas tahun sebelumnya, bukan merupakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat kemandirian pangan secara keseluruhan.

Jika dilihat secara lebih luas dari konteks kemandirian pangan, berdasarkan perkembangan terakhir tahun 2019, didapati bahwa produktivitas padi Kabupaten Bengkalis hanya mampu memenuhi 37 persen kebutuhan lokal (masyarakat) Kabupaten Bengkalis. Sementara sisanya 63 Persen dipenuhi dari pasokan beras dari luar kabupaten Bengkalis (www.goriau.com. 2020). konsumsi beras penduduk Kabupaten Bengkalis 103 kg/kapita/tahun. Kebutuhan beras pada tahun 2018 sebesar 63.222 ton. Sedangkan produksi beras tahun 2017 hanya mencapai 28.000 ton, maka terdapat defisit sekitar 35.222 ton atau setara 63 persen

Jika dilihat dari isu strategis provinsi riau 2014-2019, ketahanan pangan menjadi salah satu fokus Pemerintah. Beberapa hal yang digaris bawahi dalam isustrategis terkait pangan di Riau adalah 1) Optimalisasi pengembangan sektor komoditas unggulan, salah satunya adalah tanaman pangan; 2) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, khususnya ancaman terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ketahanan pangan melalui upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan

kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, **serta distribusi dan diversifikasi pangan**; 3) Kemandirian Pangan melalui upaya pemenuhan pangan sejalan dengan menekan laju pertumbuhan penduduk.

Sementara dari aspek pelayanan umum, kemandirian pangan merupakan urusan pilihan yang menjadi prioritas yang perlu diperhatikan, berdasarkan data akhir capaian kinerja RPJMD tahun 2015. Beberapa permasalahan dalam capaian kinerja Pemerintah sektor pangan adalah :

- 1. Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah.**
2. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.
3. Meningkatnya alih fungsi lahan untuk perkebunan terutama kaitannya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah adalah menurunnya luas lahan bagi pengembangan tanaman pangan seperti padi.
- 4. Belum terdistribusinya pangan pokok dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.**
5. Tingginya ketergantungan impor pangan pokok.
6. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas.
7. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

Berkembangnya pendapatan asli daerah tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor non minyak bumi dan gas. Namun, belum optimalnya

peningkatan kontribusi ekonomi sektor primer di perdesaan khususnya dari **produktivitas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura** sebagai akibat dari belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung produktivitas termasuk pemodalan dan peluang peningkatan nilai tambah produk. Selain itu, juga salah satu upaya yang belum optimal dijadikan kebijakan rumah tangga pangan lestari dalam rangka mendorong setiap rumah tangga dengan lahan luas agar dapat mengembangkan sejumlah tanaman, kolam dan ternak kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Mencermati strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur Di Indonesia” khususnya pada misi 2 “Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa tujuan yang disusun yang arah kebijakannya berkaitan dengan pengelolaan pangan adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah : dengan arah kebijakan a) meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan dan hortikultura lokal, b) Melaksanakan kerja sama pengawasan ketersediaan pangan utama, c) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan rumah tangga untuk ketersediaan pangan keluarga. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis kebijakan terkait pengelolaan pangan masuk pada arah kebijakan membangun negeri yang meliputi Gerbang Utama, Gerbang Laksamana, Gerbang permata, dan Gerbang Pesisir.

Berdasarkan data dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan pangan

merupakan salah satu rencana pembangunan daerah dalam usaha untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan masyarakat kabuapten Bengkalis. Keberadaan BUMD yang bergerak pada pengelolaan pangan dapat menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam proses mencapai tujuan pengelolaan pangan khususnya pada tujuan menjamin ketersediaan pangan, dan pendistribusian pangan pokok dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana yang menajdi isu strategis dalam penyusunan RPJMD kabupaten Bengkalis.

Kebijakan pengelolaan pangan, selain tertuang dalam RPIJMD Kabupaten Bengkalis kebijakan terkait pangan khususnya pengelolaan indsutri pangan di kabupatene Bengkalis juga diperjelas dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bengkalis yang di susun pada tahun 2019. Pengelolaan dan Pembangunan Indsutri sektor pangan merupakan salah satu prioritas yang disarankan dalam dokumen RPIK Kabupaten Bengkalis. Selain berpotensi sebagai mesin PAD industri pangan dharapkan mampu menjadi instrumen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat melalui optialisasi potensi lokal, disamping itu industri pangan sabagai industri pemasok kebutuhan pokok yang terus meningkat seiring tumbuh dan berkembangnya penduduk, jika dikelola dengan baik akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

4.4 BUMD PANGAN SEBAGAI BAGIAN DARI RPIK BENGKALIS

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian telah diamanatkan kepada Kepala Daerah

untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Daerah. Sementara itu Pemerintah pusat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 secara sistematis. *Mandatory* dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bengkalis pada Tahun 2019, yang saat ini masih dalam tahapan pembuatan perda.

Berdasarkan RPIK Bengkalis pentahapan pembangunan industri prioritas daerah sejalan dengan tahapan pembangunan industri dalam RPJMD dan RPJMN 2005-2025 disusun dalam tiga tahapan:

Tabel IV. 2 Tahapan Pengembangan Industri Kabupaten Bengkalis

Tahapan	Tahun	Arah Pembangunan Industri
Tahap I	2020– 2024	<p>Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam:</p> <p>Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dibidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.</p>

Tahap II	2025-2029	<p>Berdaya Guna dan Berdaya Saing serta Berwawasan Lingkungan.</p> <p>Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk berdaya guna dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.</p>
----------	-----------	---

Tahap III	2030-2040)	<p>Kabupaten Bengkalis Menjadi Industri Maju Berbasis Teknologi dan Inovatif.</p> <p>Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Bengkalis pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis menjadikan sektor industri yang mandiri serta memiliki inovasi yang berkelanjutan.</p>
-----------	------------	--

Sumber: Disperindag, 2019

Berdasarkan sasaran dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten Bengkalis, industri pangan merupakan salah satu industri unggulan. Dari analisis kondisi eksisting industri (*past time performance*) dengan berbagai pendekatan telah disusun industri prioritas yang berpotensi untuk membangkitkan perekonomian kabupaten Bengkalis, sekaligus menambah peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Adapun rangkaian penetapan industri unggulan Kabupaten Bengkalis atas pertimbangan terhadap beberapa kriteria, industri pangan merupakan yang paling utama masuk dalam kategori industri andalan karena dinilai paling prospek. Secara lebih detail adalah sebagai berikut (RPIK, 2019):

Industri Andalan	Industri Pendukung	Industri Hulu Agro	Industri Kimia dasar
Industri Pangan	Industri Industri Pangan	Industri Oleofood	Industri Kimia dasar Berbasis Migas
Industri Pangan	Industri Barang modal, komponen bahan penolong/ pendukung dan jasa industri	Industri Oleofood	
Industri Tekstil dan Aneka		Industri Oleokimia	
Industri Transportasi / Jasa Pelayaran		Industri Pakan dan Pupuk	
Industri Pembangkit Energi (terbarukan dan fosil)		Industri Kamurgi	
Industri resin, plastik berbasis sawit			
Industri Karet Alam dan Sintetik			

Sumber: RPIK, 2019 (diolah)

Lebih detail dijelaskan bahwa identifikasi potensi industri pangan di Kabupaten Bengkalis mencakup jenis industri dan perkiraan lokasi operasionalnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Identifikasi Potensi Daerah sektor Industri di Kabupaten Bengkalis

INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI	LOKASI
Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan, Industri Penggaraman Ikan	Kecamatan Rupert, Bantan, Desa Teluk Pambang
	Industri Pengolahan Tepung	Kecamatan Pinggir dan Talang Mandau
	Industri Gula berbasis Aren dan Kelapa	Kecamatan Bantan, Rupert

Sumber: RPIK, 2019 (diolah)

Sementara berdasarkan hasil identifikasi potensi Industri bidang pangan pada dokumen rencana pengembangan industri yang disusun dalam Dokumen RPIK Bengkalis, Rencana Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bengkalis, 2020-2040 adalah sebagai berikut:

TabellIV. 5 Rencana Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Bengkalis, 2020- 2040 (khusus Idustri Pangan)

No.	Industri Prioritas	Jenis industri		
		2020-2024	2005-2009	2030-2040
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan dan Industri Penggaraman Ikan		
		Ikan awet (Beku, Kering, Asap) dan Fillet; Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, danpangan Fungsional lainnya);	Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainnya);	Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainnya);
		Industri Pengolahan Tepung		
		TepungTapioka Pengolahan tepung umbian Tepung dariikan Tepungsagu Tepung kelapa	Tepung tapioka berstandar nasional Pengolahan tepung umbian berkualitas standarnasional Tepung dari ikan berstandar nasional Tepung dari Sagu berstandar nasional Tepung dari Kelapa berstandar nasional	Produk Tepung Tapioka berstandar Internasional untuk kesehatan Produk tepung umbian berkualitas standar internasional dan untukkesehatan Produk Tepung dari ikan berstandar internasional dan untukkesehatan Produk Tepung dari Sagu berstandar internasional dan untukkesehatan Produk Tepung dari Kelapa berstandar

internasional dan untuk kesehatan

Industri Gula Berbasis Aren dan Kelapa

- Peningkatan produksi Gula berbasis aren dan kelapa	- Peningkatan kualitas produksi gula berbasis aren dan kelapa berstandar nasional	- Peningkatan kualitas produksi gula berbasis aren dan kelapa berstandar internasional dan untuk kesehatan
--	---	--

Sumber: RPIK, 2019 (diolah)

Sebagai penjabaran guna memfokuskan capaian pengembangan industri unggulan Kabupaten Bengkalis yang menitikberatkan kepada Potensi Sumber Daya Alam Daerah dan peluang pasar penjabaran Sasaran dan Program Pembangunan Industri unggulan khususnya pada bidang pangan sebagai berikut:

Tabel IV. 6 Program Pembangunan Industri Pangan

SASARAN		
Periode 2020-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2040
<p>a. Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung umbian dan buah-buahan;</p> <p>b. Pemantapan klaster industri pengolahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-</p>	<p>a. Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>b. Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri;</p> <p>c. Peningkatan mutu makanan dan kemasan;</p> <p>d. Peningkatan</p>	<p>a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan, cokelat, kelapa, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan;</p> <p>b. Peningkatan utilitas kapasitas;</p> <p>c. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah;</p>

<p>buah;</p> <p>c. Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan;</p> <p>d. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian;</p> <p>f. Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan.</p> <p>Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir;</p> <p>h. Pengembangan industri substitusi impor baik dalam bentuk produk bahan baku maupun bahan penolong</p> <p>i. Penguatan industri pangan melalui modernisasi dan alih teknologi</p>	<p>penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek;</p> <p>e. Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor;</p> <p>f. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola wisata;</p> <p>g. Fasilitasi kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan di Provinsi Riau;</p> <p>h. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan ikan, cokelat, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan;</p> <p>i. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah <i>lost generation</i></p>	<p>d. Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional;</p> <p>e. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>f. Tersedianya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan di Provinsi Riau;</p> <p>g. Pengembangan kluster dalam rangka percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih;</p> <p>Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan;</p> <p>i. Pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>j. pengembangan ekspor makanan dan minuman Provinsi Riau ke</p>
---	---	---

		<p>mancanegara.</p> <p>k. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutuberstandar internasional, dan keamanan produk;</p>
--	--	--

STRATEGI

- a. Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi;
- b. Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (*existing*);
- c. Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan;
- d. Mengembangkan lokasi kluster/Sentra;
- e. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk;
- f. Meningkatkan promosi dan investasi pabrik industri pangan;
- g. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi;
- h. Memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran, baik berbentuk UPT, BUMD, Koperasi, UKM, atau bentuk jasa usaha yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Bengkulu;
- i. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan industri pangan di Kabupaten Bengkulu sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*;
- j. Mengembangkan dan memperkuat litbang industri pangan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk sesuai permintaan pasar. Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk khas Bengkulu sesuai budaya dan kearifan lokal

RENCANA AKSI		
Periode 2020-2024	Periode 2025-2029	Periode 2030-2040
<p>a. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai;</p> <p>b. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu;</p> <p>c. Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi;</p> <p>d. Memperkuat pemodal dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah;</p> <p>e. Mengadakan workshop pembangunan kluster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka</p>	<p>a. Meningkatkan pangsa pasar makanan baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi;</p> <p>b. Menguatkan kebijakan pembatasan ekspor ikan segar;</p> <p>c. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan pangan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan;</p> <p>d. Memfasilitasi terwujudnya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan;</p> <p>e. Mengembangkan sentra- sentra pengolahan ikan yang terintegrasi;</p> <p>f. Melakukan sosialisasi konsumsi makanan sehat;</p>	<p>a. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan dan kelapa;</p> <p>b. Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pangan;</p> <p>c. Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi kluster pembangunan industri pengolahan pangan;</p> <p>d. Meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>e. Membangun lembaga pemasaran secara bersama;</p> <p>f. Menyederhanakan rantai penyaluran bahan pangan sehingga dapat memangkas biaya;</p> <p>g. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi</p>

<p>sosialisasi klaster industri pangan;</p>		<p>kegiatan litbang dan diklat industri pangan;</p> <p>h.Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan;</p>
<p>f. Melengkapisarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>g. Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan(BTP);</p> <p>h. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri;</p> <p>i. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan;</p> <p>j. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p>		<p>i. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuanteknis;</p> <p>j. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan;</p> <p>k.Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan;</p> <p>l. Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan;</p> <p>M. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi;</p> <p>N. meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan;</p> <p>O. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melaluidiklat.Meningkatkan kemampuanmarketuntuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan <i>competitive advantage</i></p>

<p>k. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan;</p> <p>l. Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi;</p> <p>m. Melakukan kajian kawasan industri pangan dan kajian pendukung lainnya;</p> <p>n. Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan <i>Land Banking</i> untuk kawasan industri pangan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sentra industri pangan;</p> <p>o. Mengembangkan UPT untuk mendukung industri makanan dan minuman;</p>	<p>p. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p> <p>q. Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern;</p> <p>r. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank</p>
---	--

Sumber: RPIK, 2019 (diolah)

Dari uraian diatas terkait prioritas pengelolaan industri bidang pangan dapat diketahui bahwa pengelolaan pangan memiliki potensi yang besar untuk memberikan manfaat lebih termasuk sebagai salah satu sumber PAD dan menciptakan lapangan pekerjaan guna mensejahterakan masyarakat. Namun demikian dalam konteks mendirikan BUMD pangan yang akan dilakukan pada tahap awal, dalam skala modal yang lebih kecil industri pangan akan lebih fokus pada industri jasa penyediaan dan pendistribusian pangan guna menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Bengkalis.

4.5 PELUANG PENGELOLAAN INDIUSTRI PANGKABUPATEN BENGKALIS

Perekonomian Kabupaten Bengkalis jika dilihat struktur pendapatan Migas masih menjadi sumber utama penopang pembangunan kabupaten Bengkalis. Kontribusi sektor pertambangan mencapai 32,34 persen pada PDRB Kabupaten Bengkalis. Namun demikian pertumbuhan sektor pertambangan dalam satu dekade terakhir sangat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan yang berdampak pada pembiayaan pembangunan secara makro.

Selain sektor pertambangan dan galian Kabupaten Sektor dominan lain yang berpotensi besar adalah Sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Dapat dilihat dari tabel dibawah meskipun mengalami penurunan dibanding tahun lalu, share minyak pada tahun 2018 mencapai 29,70 persen. Sementara sektor lainnya yang sebenarnya lebih menggambarkan output dari masyarakat sumbangan ekonominya masih sangat kecil di bawah 2 persen per tahun. Output sektoral dari masyarakat pun bisa dikatakan hanya berasal dari tiga sektor yaitu sektor industri pengolahan (22,43 persen), **sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (20,92 persen)**, dan sektor perdagangan besar dan eceran (13,87 persen) (BPS, 2018).

Tabel IV.7 Struktur Ekonomi Kabupaten Bengkalis dengan Migas Tahun 2014-2018

Kategori	2014	2015	2016	2017*	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.29	19.94	20.35	20.7	20.92
2. Pertambangan dan Pengalihan	33.66	34.97	33.34	30.0	29.70
3. Industri Pengolahan	21.17	20.98	21.58	23.0	22.43
PDRB Tanpa Migas	26.87	37.40	41.63	43.37	40.35
Sektor Migas	73.13	62.60	58.37	56.63	
PDRB Dengan Migas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: Bappeda, 2019 (Diolah)

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas terkecil terjadi pada sektor pertambangan dan pengalihan. Sektor ini masih saja mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebesar 4,75 persen, meskipun sub sektor migas tidak dimasukkan. Salah satu sektor unggulan Kabupaten Bengkalis yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat tumbuh sebesar 6,10 persen pada tahun 2018 ini. Tumbuh sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 6,01 persen (Bappeda, 2019).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Bengkalis selama beberapa tahun ini belum mengalami pergerakan atau pergeseran struktur perekonomian yang berarti. Keadaan ini diperkirakan akan relatif tetap beberapa tahun mendatang, terlebih

sampai saat ini juga tidak terlihat adanya perubahan perilaku ekonomi yang signifikan dari para pelaku usaha atau masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah yang akan langsung pada perubahan struktur ekonomi masyarakatnya juga belum terlihat secara nyata.

Tabel IV.8 Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tanpa Migas Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2018

Sektor	Pertumbuhan (YOY)		Sumber Pertumbuhan	
	2017*	2018**	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.24	6.10	1.06	1.26
2. Pertambangan dan Penggalan	-6.42	-4.75	-2.13	-1.43
3. Industri Pengolahan	11.55	2.67	2.77	0.69
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4.87	5.34	0.00	0.00
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.51	0.63	0.00	0.00
6. Konstruksi	6.93	5.88	0.37	0.33
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	6.01	6.01	0.66	0.68
8. Transportasi dan Pergudangan	8.10	1.80	0.04	0.01
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.37	4.64	0.02	0.02
10. Informasi dan Komunikasi	5.43	5.56	0.05	0.05
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2.18	2.47	-0.01	0.01
12. Real Estat	3.32	4.67	0.02	0.03
13. Jasa Perusahaan	9.01	8.94	0.00	0.00
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0.97	0.98	0.02	0.02
15. Jasa Pendidikan	3.75	8.92	0.02	0.05
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.82	6.45	0.01	0.01
17. Jasa lainnya	8.41	9.15	0.04	0.04
PDRB Tanpa Migas	2.94	1.77	2.94	1.77
PDRB Dengan Migas	-1.71	-1.62	-1.71	-1.62

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : Bappeda (Dioalah)

Kinerja masing-masing sektor dalam perekonomian dapat tercermin dari sumber pertumbuhannya. Sumber pertumbuhan (*source of growth*) merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa besar bagian dari masing-masing sektor dalam penciptaan total laju pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat sumber pertumbuhan bisa dilihat sektor-sektor yang mempunyai pengaruh kuat dalam menentukan tingkat pertumbuhan secara umum.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor pertanian termasuk sektor yang tumbuh positif yaitu 1,26 persen pada tahun 2018. Angka tersebut merupakan angka pertumbuhan terbesar dari keseluruhan sektor yang ada, termasuk migas yang justru mengalami pertumbuhan negatif (-1,43 persen) pada tahun 2018. Indikasi ini menunjukkan upaya perbaikan dan pembangunan sektor pertanian yang dapat direfleksikan secara umum pada pengelolaan pangan semakin tahun mengalami perbaikan.


Jika dilihat dari Analisis *Local Quotion (LQ)* industri pertambangan dan galian merupakan satu-satunya industri yang memiliki keunggulan komparatif dengan nilai di atas satu (2,47) Sementara itu, LQ Sektor Pertanian, kehutanan dan Pangan hanya 0,38 persen yang menunjukkan bahwa masih pertanian Kabupaten Bengkalis belum mampu memenuhi kebutuhan lokal, bukanlah merupakan sektor basis di Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV.9 *Local Quotient* Kabupaten Bengkalis 2018

Kategori	DESKRIPSI	
(1)	(2)	(3)
a.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
b.	Pertambangan dan Penggalian	
c.	Industri Pengolahan	
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	
e.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	
f.	Konstruksi	
g.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,27
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46
J.	Informasi dan Komunikasi	0,43
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,27
L.	Real Estat	0,30
M,N	Jasa Perusahaan	0,60
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	
	P. Jasa Pendidikan	0,53
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39
	R,S,T,U Jasa lainnya	0,44

Sumber: Bappeda, 2019 (Dioalah)

Berdasarkan analisis tipologi Klassen, dengan kategori kuadran I menunjukkan kategori unggulan, kuadran II dan III menunjukkan kategori sektor potensial. Kuadran IV menunjukkan kategori tidak potensial atau sulit untuk dikembangkan atau memang belum pernah digali. Hasil analisis Klassen yang membandingkan sektor migas Kabupaten Bengkalis terhadap perkembangan Migas Provinsi Riau adalah sebagai berikut:



Sumber: Bappeda, 2019 (Dioalah)

GAMBAR IV. 2
TIPOLOGI KLASSEN KABUPATEN BENGKALIS 2014-2018

Pada gambar diatas dapat dilihat bahawa, kategori pertambangan dan penggalian (B) tergolong kategori yang relatif stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori ini meskipun memiliki distribusi yang relatif cukup besar, lajunya cukup tertekan. Sebagaimana yang diketahui, kategori pertambangan dan penggalian cukup tertekan beberapa tahun terakhir karena produksi minyak yang terus mengalami penurunan. Sementara itu, pertanian (A) berada pada kuadran sedang berkembang, Kategori ini mampu tumbuh lebih baik dibandingkan Provinsi Riau akan tetapi kontribusinya masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Riau sehingga tergolong dalam kategori sedang berkembang.

Tabel IV.10 Kondisi Tipologi Klassen

Kategori	Uraian	Kontribusi(%)				
		n(%)			Pertumbuhan	
		Bengkalis	Riau	Bengkalis Riau	Bengkalis	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,67	22,15	3,73	3,50	Sedang Berkembang
B	Pertambangan dan Penggalian	72,03	30,38	-5,78	-5,76	Stagnan
C	Industri Pengolahan	10,76	23,89	5,39	4,28	Sedang Berkembang
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,05	7,94	6,96	Sedang Berkembang
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	3,55	1,60	Sedang Berkembang
F	Konstruksi	2,29	8,14	6,86	5,67	Sedang Berkembang
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,88	9,15	4,78	4,77	Sedang Berkembang
H	Transportasi dan Pergudangan	0,21	0,80	4,40	4,01	Sedang Berkembang
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,23	0,52	3,53	3,52	Sedang Berkembang
J	Informasi dan Komunikasi	0,25	0,63	5,98	5,78	Sedang Berkembang
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,22	0,87	0,78	2,05	Tertinggal
L	Real Estate	0,23	0,82	3,99	4,17	Tertinggal
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,01	8,13	6,58	Sedang Berkembang
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,72	1,48	1,37	1,50	Tertinggal
P	Jasa Pendidikan	0,23	0,49	5,75	3,88	Sedang Berkembang
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,18	6,09	5,42	Sedang Berkembang
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,18	0,45	8,95	8,26	Sedang Berkembang

Sumber: BPS, 2018

Dari beberapa data, informasi dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa industri pangan yang secara umum dapat dikategorikan pada sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan memiliki potensi untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik. Sejalan dengan kebijakan RPJMD, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis dan kebijakan nasional bidang pengelolaan pangan. Industri pengelolaan pangan baik yang bersifat produksi, jasa distribusi atau lainnya masih sangat potensial untuk ditekuni oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis guna meningkatkan pelayanan umum, kebutuhan masyarakat dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4.6 BUMD PANGAN SEBAGAI KEBUTUHAN DAERAH

4.6.1 Pelayanan Umum

Dari apa yang etlah disajikan diatas, dalam mengoptimalkan pelayanan umum kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan Pangan, keberadaan satu lembaga semi publik atau dalam hal ini dapat berbentuk BUMD menjadi sangat dibutuhkan. Mencermati potensi industri pangan yang masih sangat terbuka lebar dalam beberapa tahun mendatang, data faktual kondisi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh positif dan menjadi penyumbang PDRB terbesar setelah migas, serta pertumbuhan penduduk dan angka pengangguran Kabupaten Bengkalis yang masih diatas rata-rata angka pengangguran terbuka nasional. Maka menciptakan lapangan pekerjaan melalui keberadaan BUMD pangan menjadi opsi yang patut menjadi prioritas.

Keberadaan lembaga *semi private (Public-private)* dalam bentuk BUMD Pangan yang berperan dalam mengelola persediaan dan pendistribusian pangan di Kabupaten Bengkalis diharapkan akan memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam memastikan stabilitas ketersediaan pasokan bahan pangan senantiasa dalam keadaan baik. Dengan demikian pelayanan umum Pemerintah pada sektor penyediaan pangan akan menjadi lebih baik. BUMD akan lebih fleksibel dalam melakukan manufer atau kebijakan pengelolaan pangan guna

memastikan bahan pangan selalu tersedia dalam jumlah cukup dengan harga terjangkau bagi masyarakat kabupaten Bengkulu.

4.6.2 Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan data yang ada pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkulu masih cukup tinggi, mencapai 24.500 orang atau setara 10%. Sektor pertanian yang saat ini menjadi sektor penyumbang lapangan pekerjaan terbesar di kabupaten Bengkulu masih belum mampu secara penuh menurunkan angka pengangguran terbuka Kabupaten Bengkulu yang saat ini masih berada diatas rata-rata nasional. Industri sektor pangan menjadi salah satu wadah yang berpotensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Jika pemerintah mampu mengintegrasikan pengelolaan pangan secara optimal mulai dari produksi (hulu) hingga pendistribusian (hilir) maka berpeluang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Jaminan akan ketersediaan pasar hasil pertanian masyarakat melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah akan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam sektor pertanian karena mampu menjadi salah satu pekerjaan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Selain menciptakan lapangan pekerjaan, BUMD juga diharapkan mampu menstabilkan harga bahan pangan masyarakat sehingga terjangkau dan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Perhatikan selisih kebutuhan antara produksi lokal dan tingkat kebutuhan masyarakat yang masih sangat tinggi, seperti halnya beras yang masih defisit lebih dari 60 persen. Rantai bisnis jasa pendistribusian sektor pangan sangat potensial menghasilkan keuntungan untuk ditekuni. BUMD pangan selain menjadi instrumen pengendali pasokan dan harga pangan bagi masyarakat, akan sekaligus mampu menghasilkan PAD yang cukup besar bagi kabupaten Bengkulu jika dikelola dengan baik dan terintegrasi.

BAB V

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS

Berdasarkan beberapa teori dijelaskan bahwa dalam melakukan analisis kelayakan usaha terdapat beberapa tahapan dan aspek yang dianalisis yang harus dilakukan. Pada satu teori disebutkan bahwa aspek pertama yang dianalisis adalah aspek hukum, karena merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi sebelum memulai usaha. Sementara dalam hal penyusunan laporan studi kelayakan rencana pembentukan BUMD Pangan ini akan dilakukan pendekatan sesuai arahan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Pada pasal 9 ditegaskan bahwa kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk mencakup 1) Kelayakan Ekonomi, 2) Analisis Pasar dan Pemasaran, 3) Analisis Kelayakan Keuangan dan Aspek Lainnya. Sementara Aspek lainnya yang dimaksud setidaknya membahas 1) peraturan perundangan-undangan, 2) ketersediaan teknologi dan 3) ketersediaan sumber daya manusia. Menindaklanjuti hal tersebut analisis kelayakan bisnis rencana pembentukan BUMD Migas Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

5.1 ANALISIS ASPEK KELAYAKAN EKONOMI

Analisis kelayakan ekonomi dalam dokumen studi kelayakan usaha bertujuan untuk mempelajari apakah unit usaha atau bisnis yang dijalankan memiliki nilai ekonomis atau menguntungkan atau sebaliknya. Hal utama yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis kelayakan ekonomi, agar kelayakan ekonomi dapat diperhitungkan dengan baik adalah memahami dan menetapkan jenis usaha apa yang akan dijalankan. Sehingga dengan usaha tersebut menjadi *core bisnis* utama atau prioritas usaha pada BUMD yang akan didirikan.

Khususnya dalam Studi kelayakan ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari *stakeholder* dan analisis dari berbagai sumber informasi pada bab sebelumnya.

Arahan jenis bisnis utama yang akan dijalankan BUMD Pangan ini adalah melakukan pendistribusian (jual/beli) bahan pokok utama yang secara umum di Kabuapten Bengkalis bahan pokok tersebut masih belum bisa dipenuhi secara mandiri. Adapun pertimbangan pemilihan jenis usaha ini adalah :

1. Pada awal pembentukkan diharapkan BUMD Pangan tidak harus membutuhkan investasi yang besar untuk di operasikan, dan cukup dengan teknologi dan keahlian yang dapat dijalankan masyarakat lokal (awam)
2. Bisnis yang dilakukan BUMD pangan diawal harus dimulai dengan yang paling sederhana tapi bernilai ekonomis yang tinggi. Jual beli bahan pangan pokok dapat dipastikan memiliki pasar yang luas dan berkelanjutan;
3. Usaha penyediaan bahan pokok sekaligus mendukung program pemerintah untuk menstabilkan pasokan bahan pokok pangan kabupaten Bengkalis, sehingga terjamin ketersediaan dan stabilitas harga senantiasa terjangkau oleh masyarakat di pasaran.
4. Dalam hal pengembangan/ ekspansi usaha pada sektor yang lebih kompleks yang mengarah pada industri pangan, sebagaimana halnya yang diarahkan pada dokumen RPIK dapat dilakukan dalam beberapa tahun kedepan sambil berjalan, diharapkan seiring waktu manajemen perusahaan juga akan semakin solid dan profesional sehingga ekspansi usaha akan dilakukan dengan lebih baik.

Adapun bahan pokok yang akan di distribusi dan dipasarkan oleh BUMD Pangan pada tahap awal ini mencakup sembilan bahan pokok. Namun demikian karena keterbatasan data dan informasi serta, agar dapat dibahas lebih fokus secara perhitungan kelayakan usaha pada Kajian ini hanya memperhitungkan tiga jenis bahan pokok yang paling dominan dibutuhkan dipasaran yaitu **1) Beras; 2) Minyak Goreng dan 3) Gula Pasir.**

5.1.1 Analisis Pasar dan Pemasaran

BUMD Pangan Kabupaten Bengkalis memiliki potensi untuk mensuplai kebutuhan pangan di Kabupaten Bengkalis khususnya pada sembilan bahan pokok yang dibutuhkan di Kabupaten Bengkalis. Sembilan bahan pokok antara lain beras, gula, minyak goreng dan mentega, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, susu, dan garam.

Analisa pasar dapat dilihat dari seberapa besar suplai dan *demand* terhadap suatu komoditi. Secara sederhana, jika demand lebih besar dibanding suplai dimasa-masa yang akan datang, maka dapat dikatakan bahwa pasar komoditi tersebut memiliki prospek yang baik.

Suplai dipengaruhi oleh ketersediaan komoditi tersebut dan juga banyaknya supplier atas komoditi tersebut pada suatu daerah. Dalam kasus komoditi pangan berupa beras, secara umum dapat dilihat bahwa Provinsi Riau bukanlah daerah penghasil beras sebagaimana Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, maupun Lampung. Maka tidak heran jika kita melihat mayoritas suplai beras di pasar-pasar di Kabupaten-Kabupaten di Riau berasal dari 3 Provinsi ini. Begitu pula dengan komoditi lainnya seperti minyak goreng dan gula pasir.

Kondisi suplai yang minim ini juga mendapat tantangan dari semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang. Dengan demikian dapat diprediksi secara umum bahwa suplai komoditi-komoditi sebagaimana disebut diatas masih tetap lebih kecil dibanding demandnya dalam beberapa tahun kedepan di Kabupaten Bengkalis. Sementara Demand dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang. Untuk menganalisa pasar (*demand*), maka dilakukan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis dalam beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan data laju pertumbuhan rata-rata di Kabupaten Bengkalis, maka dapat diproyeksikan Penduduk Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan metode aritmatika. Metode aritmatika berasumsi bahwa penduduk akan bertambah atau berkurang sebesar jumlah yang tetap pada masa yang akan datang sesuai dengan kecenderungan yang terjadi pada masa lalu dengan rumus:

$$P_n = P_o \cdot (1 + r)^n$$

Dimana:

- P_n = proyeksi jumlah penduduk untuk tahun mendatang
- P_o = jumlah penduduk tahun terakhir
- r = Rate (laju pertumbuhan)
- n = selisih tahun proyeksi dengan tahun sekarang

Dari pendekatan tersebut, maka dapat diproyeksikan penduduk Kabupaten Bengkulu sampai tahun 2039 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Sampai Tahun 2039

NO	TAHUN	PERKIRAAN JUMLAH PENDUDUK	
0	2019	553,938.00	Jiwa
1	2020	582,188.84	Jiwa
2	2021	611,880.47	Jiwa
3	2022	643,086.37	Jiwa
4	2023	675,883.78	Jiwa
5	2024	710,353.85	Jiwa
6	2025	746,581.90	Jiwa
7	2026	784,657.57	Jiwa
8	2027	824,675.11	Jiwa
9	2028	866,733.54	Jiwa
10	2029	910,936.95	Jiwa
11	2030	957,394.74	Jiwa
12	2031	1,006,221.87	Jiwa
13	2032	1,057,539.18	Jiwa
14	2033	1,111,473.68	Jiwa

15	2034	1,168,158.84	Jiwa
16	2035	1,227,734.94	Jiwa
17	2036	1,290,349.42	Jiwa
18	2037	1,356,157.24	Jiwa
19	2038	1,425,321.26	Jiwa
20	2039	1,498,012.64	Jiwa

Dari sumber data dan Informasi yang berhasil dihimpun jenis komoditas yang paling memungkinkan untuk dijadikan sampling dalam usaha pada BUMD Pangan adalah 3 jenis bahan Pokok yaitu beras, minyak goreng dan gula di Kabupaten Bengkulu. Namun untuk 6 bahan pokok lainnya belum dapat diprediksi karenaminimnya data dan informasi.

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia maka Proyeksi kebutuhan beras, gula dan minyak goreng Kabupaten Bengkulu sampai 2039 adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 Proyeksi Kebutuhan Beras Kabupaten Bengkulu (Kg) Sampai Tahun 2039

NO	TAHUN	PROYEKSI KEBUTUHAN BERAS (Kg)
0	2019	51,593,400.00
1	2020	54,224,663.40
2	2021	56,990,121.23
3	2022	59,896,617.42
4	2023	62,951,344.90
5	2024	66,161,863.49
6	2025	69,536,118.53
7	2026	73,082,460.58

8	2027	76,809,666.07
9	2028	80,726,959.04
10	2029	84,844,033.95
11	2030	89,171,079.68
12	2031	93,718,804.74
13	2032	98,498,463.78
14	2033	103,521,885.44
15	2034	108,801,501.60
16	2035	114,350,378.18
17	2036	120,182,247.46
18	2037	126,311,542.08
19	2038	132,753,430.73
20	2039	139,523,855.70

Dari Tabel diatas, dengan Asumsi suplai meningkat linier, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan demand beras di Kabupaten Bengkalis terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk di Kabupaten Bengkalis. Dengan meningkatnya demand ini setiap tahunnya maka dapat disimpulkan bahwa pasar beras di Kabupaten Bengkalis ditahun-tahun mendatang akan memiliki prospek yang baik.

TabelV.3 Proyeksi Kebutuhan GulaKabupatenBengkalis (Kg)Sampai Tahun 2039

NO	TAHUN	PROYEKSI KEBUTUHAN GULA (Kg)
0	2019	2,497,800
1	2020	2,625,188
2	2021	2,759,072
3	2022	2,899,785
4	2023	3,047,674
5	2024	3,203,105
6	2025	3,366,464
7	2026	3,538,154
8	2027	3,718,599
9	2028	3,908,248
10	2029	4,107,569
11	2030	4,317,055
12	2031	4,537,224
13	2032	4,768,623
14	2033	5,011,823
15	2034	5,267,425
16	2035	5,536,064
17	2036	5,818,403
18	2037	6,115,142
19	2038	6,427,014
20	2039	6,754,792

Berdasarkan tabel diatas, dengan asumsi suplai meningkat linier, dapat disimpulkan bahwa tingkat *demand* gula pasir di kabupaten Bengkulu terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk di Kabupaten Bengkulu. Dengan meningkatnya *demand* ini setiap tahunnya maka dapat disimpulkan bahwa pasar beras di Kabupaten Bengkulu ditahun-tahun mendatang akan memiliki prospek yang baik.

Tabel V.4 Proyeksi Kebutuhan Minyak Goreng Kabupaten Bengkulu (Kg) Sampai Tahun 2039

NO	TAHUN	PROYEKSI KEBUTUHAN MINYAK GORENG
0	2019	5,609,769
1	2020	5,895,867
2	2021	6,196,556
3	2022	6,512,581
4	2023	6,844,722
5	2024	7,193,803
6	2025	7,560,687
7	2026	7,946,282
8	2027	8,351,543
9		8,777,471
10	2029	9,225,122
11	2030	9,695,604
12	2031	10,190,079
13	2032	10,709,774

14	2033	11,255,972
15	2034	11,830,027
16	2035	12,433,358
17	203 6	13,067,459
18	2037	13,733,900
19	203 8	14,434,328
20	2039	15,170,479

Sumber: Dataolahan, 2020

5.1.1 Analisis Kelayakan Keuangan

Terhadap usaha 3 jenis bahan pokok yang ditetapkan yaitu 1) Beras; 2) Minyak Goreng dan 3) Gula Pasir, dapat diperhitungkan kesenjangan (gap) kebutuhan yang menjadi peluang pasar bagi BUMD Pangan dan *market share* sebesar 20% persen dengan profit rata-rata 5 persen. Maka akan diperoleh perkiraan laba yang akan diperoleh BUMD Pangan dalam setahun. Secara lebih rinci perhitungan analisis ekonomi dilakukan berikut:

TabelV.5 Perkiraan Jumlah Permintaan BahanPangandi Bengkalis

Jenis Produk	Jumlah kebutuhan (kg)/ Tahun	Kekurangan 60% (kg)	Penyed iaam		Penjualan (Rp)	Profit5%
			BUMD (target market 20% (kg))	Harga (Rp)		
1. Beras	51,593,400	30,956,040	10,318,680	13,500	139,302,180,000	6,965,109,000
2. Gula pasir	2,497,800	1,498,680	499,560	13,000	6,494,280,000	324,714,000
3. Minyak goreng	5,609,760	3,365,856	1,121,952	12,000	13,463,424,000	673,171,200
Total Pendapatan					7,962,994,200	
Pajak10%					796,299,420	
Laba Kotor					7,166,694,780	

Sumber : Data DKP Kabupaten Bengkalis 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan beras kabupaten Bengkalis adalah 51.593.400 kg pertahun, gula pasir 2.497.800 kg/tahun dan minyak goreng 5.609.760 kg/tahun. Kekurangan persediaan kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir dan minyak goreng di Bengkalis diperkirakan 60% (goriau.com). Sehingga pendirian BUMD mendapat peluang yang cukup tinggi untuk menyediakan kebutuhan pangan tersebut.

5.1.2.1 Perkiraan Pendapatan BUMD

Perhitungan perkiraan pendapatan BUMD Pangan dilakukan dengan asumsi target marget sebsar 20 persen kebutuhan, dengan profit masksimal 5 persen. Hal ini atas dasar pertimbangan profit

terendah yang diperoleh, karena BUMD Pangan juga sekaligus menjalankan peran sosial. Hasil perkiraan adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 Perkiraan Pendapatan BUMD Pangan

Penyediaam BUMD (target market 20% (kg))	Harga (Rp)	Penjualan (Rp)	Profit5%
10,318,680	13,500	139,302,180,000	6,965,109,000
499,560	13,000	6,494,280,000	324,714,000
1,121,952	12,000	13,463,424,000	673,171,200
		Total Pendapatan	7,962,994,200
		Pajak 10%	796,299,420
		Laba Kotor	7,166,694,780

Sumber: Dataolahan, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perkiraan penyediaan BUMD berupa target pasar yang akan diperoleh sebesar 20 persen dari kebutuhan beras, gula pasir dan minyak goreng sehingga pendapatan dari BUMD Pangan sebesar Rp 7.166.694.780 untuk tahun ke- 1 (tahun 2020). Hasil pendapatan ini diperoleh dari profit margin 5% dari penjualan. Profit margin 5 persen ditetapkan karena salah satu tujuan BUMD adalah tujuan sosial dimana tidak semata mencari keuntungan yang maksimal.

5.1.2.2 Investasi Awal Pembentukan BUMD

Dalam merencanakan pembentukan BUMD baru, investai awal merupakan hal yang perlu diperhitungkan. Biaya investasi awal merupakan biaya awal yang dikeluarkan perusahaan sebagai modal usaha, yang digunakan untuk pembelian peralatan serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan pada tahap awal dijalankan. Berikut biaya investasi awal yang dibutuhkan untuk pembentukan BUMD Pangan:

Tabel V.7 Kebutuhan Investasi Kendaraan Operasional

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit	Harga satuan	Jumlah
1	MITSUBISHI Fe 74 S	11	425,000,000	4,675,000,000
2	MITSUBISHI L-300	2	198,000,000	396,000,000
3	KIJANG INNOVA	2	375,000,000	750,000,000
			Jumlah	5,821,000,000
			Penyusutan/tahun	1,164,200,000

Sumber: Dataolahan, 2020

Diasumsikan bahwa untuk menjalankan bisnis pendistribusian dan pemasaran bahan pokok, BUMD Pangan akan membutuhkan sedikitnya 11 Truk Diesel roda 6 untuk kendaraan operasional di setiap kecamatan di Bengkalis. Selain itu juga disediakan 2 mobil Pick-Up L-300 sebagai mobil cadangan jika diperlukan. Untuk kendaraan operasional kantor disediakan 2 mobil Kijang Innova, dengan perkiraan anggaran dan perkiraan penyusutan tahunan seperti pada tabel diatas.

Tabel V.8 Jumlah Investasi Awal

Jenis Kebutuhan	Besar Anggaran (Rp.)
Beli kendaraan	5,821,000,000
Modal kerja	4,179,800,000
Total Modal Awal	10,000,000,000

Sumber: Dataolahan, 2020

Diperkirakan bahwa sebagai modal awal dari pembentukan BUMD pangan ini dibutuhkan invstasi pendirian BUMD Pangan sebesar Rp 10.000.000.000 (10 milyar). Jumlah dana ini digunakan

untuk membeli kendaraan sebesar Rp 5.821.000.000. Sementara sisanya dijadikan sebagai modal kerja sebesar Rp 4.179.800.000.

5.1.2.3 Pembiayaan

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh BUMD Pangan adalah upah dan gaji karyawan, biaya depresiasi, sewa gudang dan kantor, biaya administrasi dan umum.

1. Gaji Karyawan

BUMD Pangan akan memiliki karyawan sebanyak 24 orang. 1 orang sebagai menejer, 10 pegawai pemasaran dan administrasi dan 13 orang supir. Biaya gaji ini diperkirakan akan naik 10 persen setiap tahun. Jumlah gaji karyawan dalam pertahun dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 Jumlah Gaji Karyawan Pertahun

Jabatan	Jumlah	Gaji/bulan
Menejer	1	15.000.000
Pegawai	10	60.000.000
Supir	13	52.000.000
Total Biaya Karyawan Perbulan		127.000.000
Total Biaya Karyawan Pertahun		1.524.000.000

2. Biaya Depresiasi

Biaya depresiasi yang dikeluarkan BUMD pangan adalah sebesar Rp. 1.164.200.000 setiap tahun, dari pembelian kendaraan yang dengan asumsi umur ekonomi selama 5 tahun.

3. Sewa Gudang dan Kantor

BUMD Pangan akan menyewa gudang untuk menyimpan persediaan barang yang akan dijual, selain itu BUMD Pangan juga Kantor untuk kegiatan administrasi dan manajerial. Biaya sewa dianggarkan sebesar Rp 600.000.000 pertahun dan diperkirakan akan naik sebesar 10% setiap tahun.

4. Biaya Administrasi

Biaya administrasi dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000 pertahun dan diperkirakan naik 10% setiap tahun. Biaya administrasi untuk pembelian alat-alat tulis kantor.

5. Biaya Umum

Biaya umum untuk BUMD Pangan dipersiapkan untuk pembiayaan kebutuhan kantor dan kebutuhan operasional lainnya. Biaya umum dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000 pertahun dan akan mengalami kenaikan 10% pertahun.

Berdasarkan perkiraan pembiayaan diatas maka akan dilakukan perhitungan arus kas perusahaan BUMD Pangan yang akan dijalankan, secara rinci pada tabel berikut:

Tabel V.10 Perkiraan Arus Kas (*Cash Flow*) BUMD Pangan

Tahun	Penjualan	Biaya sewa	Gaji pegawai	Biaya Adm	Biaya penyusutan	Biaya umum	Total biaya	Laba bersih	Arus kas
ke-1	7,166,694,780	600,000,000	1,524,000,000	60,000,000	1,164,200,000	100,000,000	3,448,200,000	3,718,494,780	4,882,694,780
ke-2	7,525,029,519	660,000,000	1,676,400,000	66,000,000	1,164,200,000	110,000,000	3,676,600,000	3,848,429,519	5,012,629,519
ke-3	7,901,280,995	726,000,000	1,844,040,000	72,600,000	1,164,200,000	121,000,000	3,927,840,000	3,973,440,995	5,137,640,995
ke-4	8,296,345,045	798,600,000	2,028,444,000	79,860,000	1,164,200,000	133,100,000	4,204,204,000	4,092,141,045	5,256,341,045
ke-5	8,711,162,297	878,460,000	2,231,288,400	87,846,000	1,164,200,000	146,410,000	4,508,204,400	4,202,957,897	5,367,157,897

Sumber: Dataolahan, 2020

Catatan:

1. Penjualan (keuntungan bersih) diprediksi meningkat 5% pertahun, Perkiraan Jumlah Permintaan Bahan Pangan
2. Biaya Sewa terjadi peningkatan 10% pertahun
3. Gaji pegawai terjadi peningkatan 10% Pertahun
4. Biaya Adm terjadi peningkatan 10%
5. Biaya Penyusutan aset 20% dari nilai total aset
6. Biaya umum terjadi peningkatan 10% pertahun
7. Total Biaya adalah Jumlah Biaya sewa + Gaji + Biaya adm + Penyusutan + Biaya umum
8. Laba Bersih adalah Penjualan - total biaya
9. Arus kas adalah Penyusutan + Laba bersih

Tabel V.11 Perkiraan *Net Cash Flow (NCF)* BUMD Pangan

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Depresiasi (Rp)	NCF (Rp)
ke-1	3,718,494,780	1,164,200,000	4,882,694,780
ke-2	3,848,429,519	1,164,200,000	5,012,629,519
ke-3	3,973,440,995	1,164,200,000	5,137,640,995
ke-4	4,092,141,045	1,164,200,000	5,256,341,045
ke-5	4,202,957,897	1,164,200,000	5,367,157,897

Sumber: Dataolahan, 2020

5.1.2.4 Payback Periode (PP)

Analisis *Payback Periode* adalah waktu yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan net *cash flow*. Sesuai dengan namanya, metode ini berarti dalam beberapa lama biaya investasi sudah kembali (Hamdi, 2017).

Untuk perhitungan payback period kilang padi dapat dilihat dibawah ini, sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Investasi} \\ \text{Arus Kas tahun I} \end{array} \quad \begin{array}{l} : \text{Rp. } \mathbf{10.000.000.000,-} \\ : \text{Rp. } \underline{4.882.694.780 -} \\ \text{Rp. } 5.117.307.220 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Arus Kas tahun II} \end{array} \quad \begin{array}{l} : \text{Rp. } \underline{5.012.629.519 -} \\ \text{Rp. } 104.675.701 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Arus Kas tahun III} \end{array} \quad \begin{array}{l} : \text{Rp. } \underline{104.675.701} \\ \text{Rp. } 5.137.640.995 \end{array}$$

$$= 0,0204 \times 12 \text{ Bulan} = 0,2448$$

$$= 0,2448 \times 30 \text{ hari} = 7 \text{ hari}$$

Jadi, paybak period dari BUMD Pangan di Bengkalis adalah 2 tahun 7 hari

5.1.2.5 Net Present Value (NPV)

Net present value (NPV) ditemukan dengan cara mendiskonto pengeluaran kas dan setara las dengan memberikan tingkat bunga tertentu selama masa usaha. Perbedaan dari nilai sekarang (nilai diskonto) dari pengeluarsan kas dan penerimaan kas dikenal dengan *Net present value (NPV)*.

Investasi BUMD Pangan sebesar Rp. 10.000.000.000 selama 5 tahun, dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan (tingkat bunga bank) 8 persen, perkiraan arus kas (*cash flow*) pertahunnya sebagai berikut:

$$\text{Rumus : } NPV = \sum_{t=0}^n \frac{At}{(1+k)^t}$$

Tabel V.12 Perhitungan NPV BUMD Pangan

Tahun	Arus Kas	DF (8%)	<i>Present Value (PV)</i>
Ke-1	4,882,694,780	0.926	4,521,375,366
Ke- 2	5,012,629,519	0.857	4,295,823,498
Ke-3	5,137,640,995	0.794	4,079,286,950
Ke- 4	5,256,341,045	0.735	3,863,410,668
Ke-5	5,367,157,897	0.681	3,655,034,528
Jumlah PV Arus Kas			20,414,931,010
			10,000,000,000
			10,414,931,010

Sumber: Dataolahan, 2020

Penjelasan :

Nilai *Net Present Value (NPV)* positif (+) yaitu Rp 10.414.931.010 dengan demikian BUMD Pangan ini layak untuk didirikan.

5.1.1.1 Profitability Index(PI)

Profitability Index merupakan present value arus kas dibandingkan dengan nilai investasi. Apabila nilai *Profitability Index* di atas 1, maka investasi layak untuk

$$\text{Rumus : Profitability Index} = \frac{PV \text{ Arus Kas}}{\text{Investasi}}$$

$$\text{Profitability Index (PI)} = \frac{20,414,931,010}{10,000,000,000} = 2,041$$

Nilai *Profitability Index*(PI) di atas 1 yaitu 2,041 maka investasi pendirian BUMD Pangan layak dilakukan.

5.1.1.2 Internal Rate of Return(IRR)

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari *proceeds* yang diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pada dasarnya untuk menghitung IRR harus dicari *discount factor* sehingga menghasilkan NPV negatif mendekati nilai nol apabila NPV yang pertama bernilai positif. Untuk mencari *discount factor* tersebut dengan cara *try and error* (coba-coba).

$$\text{Rumus: } IRR = PI - CI + \left[\frac{P_2 - P_1}{C_2 - C_1} \right] \times 1\%$$

Keterangan:

P1	=	Tingkat bunga ke-1
P2	=	Tingkat bunga ke-2
C1	=	NPV ke-1
C2	=	NPV ke-2

Tabel V.13 Perhitungan IRR BUMD Pangan

Tahun	ArusKas	DF(8%)	PresentValue(PV)	DF(35%)	PresentValue(PV)
Ke-1	4,882,694,780	0.926	4,521,375,366	0.741	3,350,339,146
Ke-2	5,012,629,519	0.857	4,295,823,498	0.549	2,358,407,100
Ke-3	5,137,640,995	0.794	4,079,286,950	0.406	1,656,190,502
Ke-4	5,256,341,045	0.735	3,863,410,668	0.301	1,162,886,611
Ke-5	5,367,157,897	0.681	3,655,034,528	0.223	815,072,700
Jumlah PV arus kas			20,414,931,010		9,342,896,059
Jumlah Investasi			10,000,000,000		10,000,000,000
NPV			10,414,931,010		(657,103,941)

Sumber: Data olahan, 2020

$$IRR = PI - CI + \left[\frac{P_2 - P_1}{C_2 - C_1} \right] \times 1\%$$

$$IRR = 8\% - 10,414,931,010 + \left[\frac{-657,103,941 - 10,414,931,010}{-11,072,034,951} \right] \times 1\%$$

$$IRR = 8\% + 25,40\%$$

IRR = 33,40%

Artinya, modal yang diinvestasikan sebesar Rp. 10.000.000.000 apabila dibandingkan dengan biaya modal atau bunga yang disyaratkan sebesar 8 persen diperoleh IRR lebih tinggi yaitu 33,40 persen, maka investasi untuk pendirian BUMD Pangan layak untuk dilakukan.

5.1.1.3 Gold Value Method (GVM) [Pendekatan Syariah]

Dalam prinsip islam, investasi seharusnya tidak menentukan keuntungan di muka, tetapi dilakukan melalui bagi hasil baik dalam keadaan untung maupun rugi. Prinsip ini lebih menjamin keadilan

baik bagi yang memiliki modal usaha maupun yang menjalankan usaha. Karena pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil akhir suatu bisnis. Bila pembagian keuntungan dilakukan di muka, maka akan terjadi kemungkinan besar salah satu pihak akan mengalami kerugian, atau dalam islam terjebak dalam persoalan Riba.

Tabel V.14 Perhitungan *Gold Value Method (GVM)* BUMD Pangan

Tahun	Laba Bersih	Nisbah Bagi Hasil	Pendapatan	Harga emas* (per gram)	Pendapatan dalam (gram emas)
1	2	3	4 (2*3)	5	6 (4/5)
Ke-1	3,718,494,780	0.67	2,491,391,503	1,037,000	2,402
Ke-2	3,848,429,519	0.67	2,578,447,778	1,192,550	2,162
Ke-3	3,973,440,995	0.67	2,662,205,467	1,371,433	1,941
Ke-4	4,092,141,045	0.67	2,741,734,500	1,577,147	1,738
Ke-5	4,202,957,897	0.67	2,815,981,791	1,813,719	1,553
Total Pendapatan Emas (gram)					9,797
Jumlah Investasi Awal (gram)			10,000,000,000	1,037,000	9,743
Nilai Pendapatan Emas (gram)				GVM	154

Sumber: Dataolahan, 2020

**Asumsi harga emas 1 gram tahun 2020 adalah Rp 1,037,000 dan naik 15% setiap tahun*

Dalam penentuan besar kecilnya nisbah dapat ditetapkan secara bersama dengan landasan keadilan. Artinya pihak pengelola dana dapat menawar jumlah nisbah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kesepakatan nisbah bagi hasil pada usaha ini terjadi kesepakatan nisbah bagi hasil 67:33.

Berdasarkan analisis *profit sharing* dengan nisbah 67:33, jumlah nilai pendapatan emas adalah positif 154 gram. Artinya, jika usaha investasi ini terjadi maka pengelola dana mendapatkan keuntungan

sebesar 154 gram emas. Maka sebaiknya pendirian BUMD Pangan dapat diterima.

5.1.2.9 Metode Gold Indeks (GI)

Gold Index atau *GI* adalah rasio antara *Present Value* emas dan *Present Value* emas dari pengeluaran aliran kas. Metode ini memberikan hasil yang konsisten dengan *Gold Value Method*. Rumus metode *GI* ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$GI = \frac{\text{Total Pendapatan Emas (gram)}}{\text{Jumlah Investasi Awal (gram)}}$$

$$GI = \frac{9.797}{9,743}$$

$$GI = 1,016$$

Karena nilai *GI* lebih dari satu yaitu 1,016 maka BUMD Pangan tersebut layak untuk didirikan.

Dari hasil perhitungan studi kelayakan dari aspek ekonomi dengan memperhitungkan keuangan dapat di tunjukkan hasil sebagai berikut :

TabelV.15 Hasil Analisis Kelayakan Aspek Ekonomi

Penilaian	Syarat layak	Hasil Perhitungan	Hasil keputusan
<i>Payback Period</i>	Lebih Cepat	2 tahun 7 hari	LAYAK
<i>Net Present Value</i>	Nilai Positif	+10.414.931.010	LAYAK
<i>Profitability Index</i>	Hasil \geq 1	2,041	LAYAK
<i>Internal rate of return</i>	Hasil \geq bunga bank (8%)	33,40%,	LAYAK
<i>Gold Value Method</i>	Hasil Positif	154	LAYAK
<i>Gold Index Method</i>	Hasil \geq 1	1,016	LAYAK

5.2 ANALISIS KELAYAKAN ASPEK LAINNYA

5.2.1 Analisis Aspek Hukum

Analisis aspek hukum merupakan analisis yang melakukan tinjauan terhadap Aturan hukum, yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum BUMD pangan di mulai. Secara praktis terdapat ketentuan hukum yang variatif untuk jenis usaha yang berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis yang akan dijalankan. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis (Husain, 2003).

a. Landasan Filosofis Pembentukan Perusahaan Daerah

Landasan filosofis yang dimaksud terutama mengacu kepada dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Soerjono Soekanto menyebutkan Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Nilai tertinggi tersebut di Indonesia adalah Pancasila. Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan: Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara bangsa dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat.⁸ Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Friedmann mengemukakan empat fungsi Negara di dalam bidang ekonomi, yaitu: (1) sebagai *provider* (penjamin) kesejahteraan rakyat; (2) sebagai *regulator* (pengatur); (3) sebagai *entrepreneur* (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *state owned corporation* (BUMN); dan (4) sebagai *umpire* (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi.

Untuk memenuhi tanggung jawab daerah kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah daerah memerlukan keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Salah satu upaya untuk melaksanakan tanggung jawab dimaksud, pemerintah daerah dibenarkan untuk membentuk perusahaan daerah. Hal ini juga relevan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun Filosofi dasar yang dipegang oleh Pemerintahan Daerah pada saat mendirikan perusahaan daerah, adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan melalui manajemen perusahaan yang efektif dan efisien. Sekalipun dinyatakan bahwa kepentingan Pemerintahan Daerah harus diutamakan, bukan berarti kepentingan *stakeholder* yang lain akan dikesampingkan.

Secara alamiah, perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola (*corporate governance framework*). Kerangka tersebut dibentuk hukum dan regulasi, anggaran dasar, kode etik, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan kreditur, karyawan, konsumen dan lain sebagainya. Agar perusahaan memiliki kelangsungan jangka panjang, *shareholder* dan

stakeholder perlu mempertimbangkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

b. Landasan Yuridis Pembentukan Perusahaan Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah, disatu pihak, membebaskan Pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya. Pada saat yang sama, Pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, dengan desentralisasi kewenangan Pemerintah ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka ada sejumlah kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah. Dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Salah satu konsepsi dari otonomi daerah adalah adanya desentralisasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi didefinisikan adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Prof. H.A.W. Wijaya tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Menurut pandangan Mudrajad Kuncoro salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Sistem desentralisasi tetap diterapkan untuk memudahkan koordinasi kekuasaan dan Pemerintah, disamping untuk lebih mengakomodasi keberagaman wilayah Indonesia.

Dengan desentralisasi, maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Qanun di Aceh), dimana salah satu materi dari qanun tersebut adalah pembentukan perusahaan daerah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberikan pengertian Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Salah satu bentuk dari perusahaan dalam ketentuan hukum di Indonesia adalah Perusahaan Daerah.

Yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah menurut Pasal 2 undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, adalah semua perusahaan yang didirikan dengan undang-undang tersebut yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Menurut UUPD, Perusahaan Daerah adalah badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum. Menurut hukum, subyek hukum (pendukung dan pengemban hak-hak) dapat dibagi 2 (dua), yaitu: (1) dapat berwujud manusia alamiah; dan (2) dapat pula berwujud nonmanusia alamiah, melainkan berwujud suatu badan yang sekedar merupakan imajinasi dari hukum.

Lebih lanjut menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya Perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas, tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan pelaksanaannya. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Pembentukan Dan Permodalan Perusahaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memiliki cerita bahwa UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Badan Usaha Milik Daerah dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dan terus terang sepertinya BUMD memang hanya seperti itu, tidak pernah memberi laba dan manfaat kepada masyarakat luas, hanya beberapa masyarakat elite daerah, yang menyebabkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan hanyalah dongeng pengantar tidur, apalagi ketika memang tidak mengantuk dan menjadikannya dongeng yang memuakkan.

Padahal untuk mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang

belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2017 di Jakarta. Agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Penjelasan atas PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada tanggal 28 Desember 2017 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang

bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, Restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan Privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

d. Pemilihan Bentuk dan Lapangan Usaha

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dipahami bahwa badan usaha milik daerah dapat berbentuk berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menegaskan kapan suatu daerah memilih bentuk perusahaan umum daerah atau perseroan terbatas. Pemilihan bentuk badan hukum tersebut sangat tergantung pada bidang usaha dari badan usaha daerah yang dibentuk.

Untuk usaha dari badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang perbankan, harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut Pasal 21 Undang-undang ini ditegaskan bahwa: Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa

Perseroan Terbatas, Koperasi ; atau Perusahaan Daerah. Sedangkan bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari : Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini, praktek pemerintahan, badan usaha milik daerah yang didirikan oleh daerah ada yang berbentuk Perusahaan Daerah ataupun Perseroan Terbatas, namun usaha di bidang air minum, masih tetap dipilih Perusahaan Daerah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.

Mengenai lapanga usaha dari perusahaan daerah tidak terbatas, baik di bidang perdagangan barang maupun jasa, industri maupun pertanian, namun dari urutan pengaturannya jelas menunjukkan bahwa pembentukan perusahaan daerah adalah dalam rangka memberikan jasa kepada masyarakat. Jasa yang dimaksudkan ini adalah yang memberikan kemanfaatan umum serta memupuk pendapatan.

Ketentuan tersebut relevan dengan pembentukan perusahaan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) UUPD adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Selaras dengan fungsi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kepentingan publik masyarakat daerah setempat, maka lapangan usaha Perusahaan Daerah seyogyanya bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentunya berdasarkan urusan yang dimiliki oleh daerah menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Oleh karena terdapat urusan wajib dan urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pembentukan perusahaan daerah itu seharusnya lebih mengutamakan pada lapangan usaha yang merupakan urusan wajib, bukan urusan

pilihan. Untuk lapangan usaha yang termasuk dalam urusan pilihan sudah sewajarnya didorong pihak swasta untuk lebih aktif, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, dengan memperhatikan pada aspek tetap terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Pemilihan urusan pilihan bagi suatu daerah sangat tergantung pada potensi daerah yang dapat mengangkat perekonomian daerah. Adanya urusan pilihan bagi suatu daerah, disadari bahwa antar daerah memiliki potensi yang berbeda yang disebabkan oleh faktor yang beragam baik letak geografis, budaya maupun lain-lain. Oleh karena itu perusahaan daerah di daerah tertentu, mungkin saja bergerak di bidang pariwisata, namun di daerah lain bergerak dalam bidang perikanan ataupun pertanian.

Menurut Sri Widodo, ada dua alasan utama menjadikan sektor pertanian sebagai kegiatan unggulan yaitu: pertama, tujuan pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; kedua, unggulan komparatif (*comparative advantage*) sektor pertanian merupakan tumpuan hidup dan hasilnya merupakan kebutuhan pokok rakyat. Hasil pertanian juga sebagai salah satu sumber pangan yang utama bagi kehidupan umat manusia, di samping itu juga sebagai salah satu sektor besar dalam menyerap tenaga kerja.

Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembentukan perusahaan daerah, karena menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebutkan bahwa perusahaan daerah juga ditugaskan untuk mencari keuntungan bagi daerah, yang disebutkan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Untuk urusan wajib, maka kepemilikan terhadap perusahaan daerah harus 100% (seratus persen) berada pada Pemerintah Daerah, misalnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Untuk perusahaan daerah yang bergerak di luar urusan wajib seyogyanya di dorong pihak swasta untuk dapat berpatungan dengan pemerintah Daerah untuk mendirikan perusahaan daerah ataupun perusahaan yang tidak tergolong perusahaan daerah.

Dengan mengambil contoh pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka yang dikatakan

badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya yang disebut badan usaha milik negara.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal pada suatu perusahaan harus diatur dalam perda (qanun) tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan. Dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. adalah investasi jangka panjang dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dari lingkup investasi, terdapat beberapa permasalahan utama dengan nomenklatur terkait investasi, apalagi nomenklatur Investasi dan Penyertaan Modal Daerah seringkali dipakai secara bergantian dan terdapatnya beberapa perbedaan definisi investasi diantara berbagai regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dijelaskan penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meberikan pengertian investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial

dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan makna penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/ atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi.

e. Dokumen Prasyarat yang Harus Dilengkapi

Dokumen prasyarat yang harus dilengkapi dan mesti disertakan untuk pendirian BUMD migas yaitu:

1. Dokumen usulan rencana pendirian BUMD.
2. Dokumen usulan rencana pendirian BUMD tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur.

Dokumen laporan kebutuhan daerah yaitu kabupaten Bengkalis dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Dokumen yang menggambarkan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari:

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan cepat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti,
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas,
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat,
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

3. Dokumen berupa laporan analisis kelayakan usaha kegiatan BUMD Pangan

Dokumen analisis dan kajian atas kelayakan bidang usaha dalam pendirian BUMD merupakan kunci yang menentukan keberhasilan dari tata kelola BUMD. Analisis kelayakan rencana pembentukan BUMD baru yang bergerak pada sektor pangan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan keunggulan dan potensi yang ada dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

4. Dokumen berupa ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun terakhir.

Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan daerah tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen tersebut menggambarkan komponen laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berupa:

- Laporan Realisasi APBD (LRA)
- Neraca
- Laporan Arus Kas (LAK)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (komite standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah).

Dokumen yang perlu dilampirkan adalah Dokumen ringkasan laporan keuangan Bengkalis TA 2020, Dokumen ringkasan laporan keuangan Bengkalis TA 2019 dan Dokumen ringkasan laporan keuangan Bengkalis TA 2018.

5. Dokumen Perda tentang APBD 3 (tiga) tahun terakhir

Dokumen yang berisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen Perda tentang APBD memperlihatkan unsur-unsur APBD sebagai berikut: 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan

batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Dokumen yang mesti dilampirkan adalah Dokumen Perda tentang APBD Bengkulu TA 2020, Dokumen Perda tentang APBD Bengkulu TA 2019 dan dokumen Perda tentang APBD Bengkulu TA 2018.

6. Dokumen RPJMD.

RPJMD singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Guna memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik.

- a. Alur Proses Strategis merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.
- b. Alur Proses Partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah . Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus

dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi *stakeholder* LSM, CSO, atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan even perencanaan partisipatif, kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

- c. Alur legislasi dan Politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.

f. Keabsahan Hingga Kesempurnaan Dokumen Pendukung yang Ada

Semuanya dokumen pendukung yang dilampirkan dalam dokumen usulan pembentukan BUMD Pangan Kabupaten Bengkalis kepada menteri dalam negeri oleh gubernur, agar keabsahan dokumen hingga pendukung yang diperiksa oleh bagian hukum dan kawal secara teliti oleh bagian secretariat daerah.

g. Proses Pengurusan Pembentukan BUMD Baru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah segala inisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimulai dari.

1. Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri.
2. Menteri melakukan penilaian atas usulan rencana pendirian BUMD.
3. Hasil penilaian Menteri disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
4. Daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Secara keseluruhan peninjauan dari aspek legal atau aspek hukum, Rencana pendirian BUMD dapat disimpulkan melalui tabel berikut:

Tabel V.16 Analisis Aspek Hukum

No. Legal Aspect	Keterangan
Latar Belakang Pendirian	
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal (33)	Mengamanatkan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Mendorong pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengelolaan pangan guna memastikan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.
2. PP Nomor 54 tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk membuka BUMD dengan tujuan peningkatan pelayanan masyarakat dan sekaligus sebagai sarana bisnis bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan PAD.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah	Menekankan kepada daerah untuk menjamin keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah guna menekan laju inflasi daerah dan keterjangkauan harga bahan pokok. Salah satu upaya adalah dengan membentuk tim TPID

-
4. Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 RPJP (2005-2025) Mengamanatkan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan dalam rencana pembangunan menuju 2025 adalah meningkatkan peran Badan usaha milik daerah, UKM dan sejenisnya menjadi peluang peningkatan PAD dan menciptakan lapangan pekerjaan.
-
5. Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 Merencanakan secara umum Pembangunan ketahanan dilakukan pada seluruh gerbang pembangunan.
-
6. Rencana pengembangan Kawasan Industri (RPIK) Kabupaten Bengkalis (dalam tahapan Propemberda) Mengamanatkan bahwa salah satu industri yang potensial adalah sektor pangan mencakup industri pengolahan ikan, industri jasa pengelolaan pangan dan sebagainya.

Rencana Bentuk Badan Usaha

- | | |
|--|--|
| 1. UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah | Perusahaan daerah dapat berbentuk Perumda (100%) milik Pemerintah, atau Perseroda, dengan minimal 51% saham milik Pemda. BUMD baru diberikan keleluasaan memilih, dan perumda juga memungkinkan untuk di rubah menjadi perseroda, jika Pemerintah memilih untuk BUMD berbentuk Perumda pada tahap pendirian. |
| 2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | Memberikan peluang yang cukup fleksibel bagi PEMDA jika untuk membuka BUMD dengan bentuk Perseroda, maka administrasi dan operasional perusahaan mengacu pada UU Perseroan Terbatas tahun 2007. |
| 3. PP 54 tahun 2015 tentang BUMD | BUMD dapat berbentuk Perumda maupun Perseroda. |

Adminstrasi dan Tahapan Pendirian

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
Pemerintah diwajibkan membentuk TIM Pendirian BUMD. Dalam hal rencana Pembentukan BUMD Migas Kabuapten Bengkalis telah melakukan koordinasi pembentukan TIM Pendirian BUMD
Menyediakan Studi kelayakan dan Kebutuhan daerah. Kabupaten Bengkalis telah menyusun Studi kelayakan dan sekaligus ana;isis kebutuhan darah dalam satu dokumen.
2. PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD
Pendirian BUMD harus melalui tahapan kajian kelayakan usaha dan dibentuk dengan Perda. Persiapan kajian kelayakan dalam poses dan Rencana Perda pembentukan telah
di rencanaka pada tahun 2021.

	BUMD merupakan kebijakan dalam BUMD. Optimalisasi pengelolaan migas merupakan amanat RPJP kabupaten Bengkalis dan merupakan kebijakan yang tertuang pada RPJMD, pada gerbang permata.
2. Permendagri 5 Tahun 2012	Investasi daerah harus mengacu pada kemampuan keuangan daerah, dan harus terlebih dahulu dilakukan analisis investasi oleh tim investasi daerah. TIM analisis investasi daerah dalam proses pembentukan pada Perangkat Daerah BPKAD.

Rangkuman analisis Legasl Aspect:

Dari keseluruhan analisis aspek hukum, dapat dicermati bahwa pendirian BUMD Pangan secara umum merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Didukung oleh peraturan-peraturan yang ada. Sebagian besar aturan mengarahkan dan memberikan peluang yang luas untuk mendirikan BUMD Pangan bagi Kabupaten Bengkalis. Tidak ditemukan adanya hambatan yang berarti dalam rencana pembentukan BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis, dan secara umum rencana pendirian BUMD Pangan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau potensi melanggar hukum pada saat operasional yang akan berdampak negatif di kemudian hari.

sumber: Analisis, 2020

5.2.2 Analisis Aspek Sosial

a. Kesejahteraan

Diluar prediksi banyak pihak, dunia diterpa virus yang merusak sendi kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar pihak tidak memprediksi bahwa virus yang pertama kali muncul akhir desember 2019 di Wuhan, China akan menjadi masalah besar seluruh dunia sampai saat ini. Bahkan pemerintah Indonesia yang tidak siap pada akhirnya tidak memilih strategi antisipasi sehingga dampak Covid 19 menjadi berkepenjangan dan sangat parah, tidak terkecuali terhadap kondisi ekonomi di Indonesia.

Pada September lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan resesi ekonomi sebagai dampak dari Covid 19 yang menghantam Indonesia sejak setengah tahun silam, tepatnya Maret 2020. Resesi ini pada akhirnya tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya dan tidak bisa diprediksi berapa besar dampak negative yang ditimbulkannya. Hal ini dikarenakan Covid 19 sebagai penyebab resesi di Indonesia sampai saat ini juga tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Seperti sama-sama kita ketahui, Covid 19 yang menghantam Indonesia selama setengah tahun terakhir menyebabkan pola sosial berubah. Work From Home dan Physical Distancing menyebabkan ekonomi dan bisnis terjun bebas. Dan juga membuat pendapatan rumah tangga melemah, bahkan banyak yang kehilangan mata pencaharian akibat dirumahkan. Berbagai upaya dan skema kebijakan sudah diupayakan oleh Pemerintah pusat untuk mengatasi dampak Covid 19 ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun hal tersebut kalah kuat dengan Covid 19 yang sampai saat ini terus mewabah. Pada akhirnya pemerintah kita tidak kuasa membendung resesi yang datang bersamaan dengan Covid yang terus mewabah.

Di era pandemic Covid 19 saat ini, semua sektor terdampak, tidak terkecuali pangan. Di era pandemic Covid 19 saat ini pangan menjadi persoalan penting. Hal ini dikarenakan memenuhi kebutuhan pangan akan menjadi sesuatu yang terasa berat akibat menurunnya pendapatan rumah tangga sebagai dampak dari Covid 19. Dengan demikian, kehadiran BUMD Pangan menjadi hal yang krusial pula di Kabupaten Bengkalis khususnya untuk mengatasi dampak Covid 19 khususnya di sektor pangan.

Pada suatu kabupaten, pangan terkait dengan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, pangan berkaitan dengan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian, kehadiran Covid 19 yang menggerus pendapatan rumah tangga dan berdampak pada kemampuan menghadirkan pangan yang cukup dan berkualitas di rumah tangga dan daerah khususnya, akan berdampak pada semakin memburuknya kesehatan dalam jangka pendek, kualitas output pendidikan dalam jangka menengah dan indeks pembangunan manusia dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi identik dengan meningkatnya produksi, distribusi barang dan atau jasa serta meningkatnya kemakmuran masyarakat pada suatu daerah tertentu. (Sadono Sukirno, 2004). Menurut Boediono (1992), hal ini ditandai dengan kenaikan perkapita output yang meliputi 3 aspek:

1. Ditandai dengan perkembangan perekonomian dan tumbuhnya suatu perekonomian dari waktu ke waktu
2. Indikatornya ditandai dengan naiknya jumlah penduduk dan output total.
3. Output perkapita mengalami kenaikan atau tumbuh dalam jangka waktu biasanya 5 tahun.

Menurut Profesor Simon Kuznets dalam Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi ditandai dalam rentang waktu jangka panjang, terkait dengan kapasitas yang bertumbuh dalam kaitannya dengan

kemampuan menyediakan berbagai kebutuhan barang bagi penduduk suatu wilayah. Peran berbagai hal berlaku dalam hal ini diantaranya kelembagaan, tenaga kerja, teknologi dan lain sebagainya. Terkait dengan pertumbuhan ini, menurut beliau, ciri-ciri yang bisa diidentifikasi antara lain:

1. Ukuran tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam hal output perkapita.
2. Ukuran total produktifitas yang tinggi
3. Ukuran tingkat transformasi ekonomi yang tinggi
4. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi
5. Adanya ekspansi untuk tindakan mendapatkan bahan baku serta transformasi untuk memperluas area pasar bagi komoditi yang mereka produksi.

Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi yakni PDB, PDB perkapita dan Pendapatan perkapita per jam (M. Suparmoko. 2000), dimana:

1. PDB adalah akumulasi hasil akhir dari barang dan jasa pada suatu wilayah. Di Indonesia ini biasanya dicatat oleh Badan Pusat Statistik.
2. PDB Per Kapita adalah hasil bagi PDB secara keseluruhan dibanding dengan jumlah penduduk.
3. Pendapatan Per Jam Kerja berarti tingkat pendapatan penduduk suatu wilayah per jam kerjanya dibandingkan dengan wilayah lain.

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah biasanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, ketersediaan modal, ketersediaan tenaga kerja Lincoln Arsyad (1988) dimana Kemajuan Teknologi disebabkan perkembangan penemuan untuk mempermudah, mempercepat dan lain sebagainya sehingga keberadaan teknologi dapat meningkatkan output. Akumulasi modal dalam hal ini berperan menggerakkan mesin, tenaga kerja, teknologi

dan juga hal lainnya yang mendorong meningkatnya produktifitas hal-hal diatas.

Sedangkan pertumbuhan populasi terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas maupun tersedia banyak dalam hal kuantitas. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang berkualitas, maka output akan semakin baik dan pertumbuhan ekonomi akan membaik.

a. 1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

A. Adam Smith

Pemikir teori pertumbuhan klasik pertama adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi merupakan kombinasi dari dua hal yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total (Lincoln Arsyad, 1988). Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, keduanya merupakan kombinasi yang harus tercipta pada suatu wilayah.

B. David Ricardo

Pemikir teori pertumbuhan klasik yang berpengaruh selanjutnya adalah David Ricardo (1772 – 1823). Teori pertumbuhan klasik mengalami pengembangan lebih lanjut. Namun, garis besar dari proses pertumbuhan dan kesimpulan – kesimpulan umum yang ditarik oleh Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Adam Smith (Boediono, 1992).

Menurut Ricardo (Boediono, 1992) perekonomian memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Faktor produksi tanah adalah faktor produksi yang ketersediaannya terbatas.
2. Akan terdapat tingkat upah ilmiah dimana pada suatu wilayah tingkat upah akan mengalami peningkatan atau penurunan.
3. Akumulasi kapital adalah faktor penting. Namun untuk terciptanya akumulasi capital ini, diperlukan suatu kondisi

dimana tingkat keuntungan yang diperoleh investor harus lebih tinggi dibandingkan keuntungan minimal.

4. Kemajuan teknologi akan terus berinovasi dan berkembang dimasa datang.
5. Menurut Ricardo sektor pertanian menjadi sektor yang dominan dibanyak negara.

Faktor produksi yang terbatas disatu sisi, dan bertumbuhnya jumlah tenaga kerja disisi lain akan menyebabkan upah yang tadinya tinggi akan menurun atau dikenal dengan istilah *the law of diminishing returns*.

Kondisi upah tinggi atau upah ideal dimata pekerja akan terus memicu penambahan tenaga kerja. Namun bertambahnya jumlah tenaga kerja akan mengancam tingkat upah sehingga terjadi penurunan. Menurut Ricardo dalam Boediono (1992) kemajuan teknologi akan meningkatkan produktifitas sehingga dapat memperkecil kemerosotan tingkat upah dan ini disebut dengan pola tarik menatik dari kondisi *the law of diminishing returns* dan kemajuan teknologi.

Menurut Ricardo faktor lahan yang terbatas akan menyebabkan terbatas nya pertumbuhan ekonomi. Disinilah suatu pertumbuhan akan sampai pada kondisi peak atau puncaknya dimana ketika faktor-faktor produksi yang terbatas pada suatu Negara atau wilayah telah dimanfaatkan secara maksimal maka akan menghasilkan kondisi *the law of dimishing return*.

a.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

A. Harrold – Domar

Teori pertumbuhan ekonomi modern berkembang kearah variabel yang lebih kompleks. Dan mulai memperhatikan faktor tabungan, pendapatan nasional dan juga pendapatan rumah tangga. Salah satu pemikir teori pertumbuhan ekonomi moder adalah yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Kedua pemikiran ini memiliki pemikiran yang

sama walupun dalam waktu yang berbeda-beda. Pemikiran mereka dikenal kemudian dengan teori.

Terdapat beberapa sumsi dari Teori Harrod-Domar yang saat ini banyak dipelajari di ekonomi makro sebagai bentuk perekonomian tertutup dimana:

1. Ekonomi dilihat dari sektor perusahaan dan rumah tangga namun menapikkan perdagangan luar negeri.
2. Tabungan masyarakat berbanding lurus dengan besarnya pendapatan nasional.
3. Kondisi tenaga kerja penuh (*full employment*) bisa tercipta.

Menurut teori ini penambahan modal merupakan faktor penentu yang berpengaruh besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

a.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

A. Solow – Swan (Neo – Klasik)

Menurut pandangan Solow – Swan, pertumbuhan ekonomi tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, teknologi dan tenaga kerja. Namun perbedaannya terletak pada peran pemerintah. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menganggap ekonomi tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah.

Sementara itu dalam pandangan neo klasik, peran pemerintah menjadi nyata. Pandangan ini merupakan penyempurnaan dari teori ekonomi klasik yang tidak memperhitungkan kehadiran Negara. Namun dalam pandangan neo klasik, manusia merupakan mahluk rasional yang cenderung memaksimalkan keuntungan. Informasi dalam pandangan neo klasik memegang peranan penting.

B. Teori Schumpeter

Sedikit berbeda dengan para pemikir teori pertumbuhan sebelumnya, Schumpeter memandang perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh inovasi dan para wiraswasta dan/atau inovator, Schumpeter tetap memandang bahwa kemajuan ekonomi merupakan ukuran peningkatan output (Lincoln Arsyad, 1988), namun inovasi dalam hal ini memegang peranan penting.

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud Schumpeter ini lebih identic pada pembangunan ekonomi dimana inovasi yang dilakukan oleh para innovator maupun entrepreneur menyebabkan perkembangan baru, penemuan produk baru, pengembangan teknologi baru sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan output. Dimana faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, teknologi dan modal diwarnai oleh inovasi dan kemajuan-kemajuan dalam pembangunan salah satunya dari kemajuan teknologi.

Peran BUMD Pangan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diulas diatas, sangat memiliki kaitan erat. Sebagaimana dilihat pada teori pertumbuhan diatas, bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu Negara ataupun daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang ada termasuk tentunya tenaga kerja. Demand dan suplai tenaga kerja pada kondisi normal dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, modal dan teknologi yang digunakan. Suatu daerah yang pertumbuhan penanaman modal dan ketersediaan lahannya baik maka demand tenaganya juga tinggi. Ini dapat kita namakan ekuilibrium. Begitu juga sebaliknya. Namun sebagaimana kita ketahui, Covid 19 yang muncul telah sedikit banyak mengganggu ekuilibrium atau keseimbangan tersebut.

Untuk itu, sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi neo klasik, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam menciptakan

ekuilibrium pertumbuhan ekonomi baru pasca covid 19. Untuk itu butuh instrument penanaman modal baru berupa BUMD Pangan dimana perannya selain menjaga kestabilan pasokan barang agar harga stabil dan kemampuan ekonomi rumah tangga menjadi membaik, juga dibutuhkan penciptaan lapangan pekerjaan baru agar ekonomi rumah tangga dapat tumbuh dengan baik.

Sebagaimana diulas diatas, Covid berdampak pada kehilangan pekerjaan sebagian besar penduduk di Indonesia. Tidak terkecuali di Kabupaten Bengkalis. Melemahnya ekonomi dan bisnis di Kabupaten Bengkalis khususnya, ditambah lagi dengan resesi di dunia yang berdampak pada melemahnya pendapatan komoditi ekspor yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir sudah barang tentu mengancam lapangan pekerjaan yang saat ini dijalankan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

Kondisi ini tentu harus menjadi pertimbangan mendasar dalam perencanaan pendirian BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis. Disamping berfungsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, kehadiran BUMD pangan tentunya harus menjadi salah satu instrument andalan bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meminimalisir dampak Covid 19 di Kabupaten Bengkalis khususnya.

Sebagai entitas bisnis BUMD sama seperti perusahaan lainnya, dimana kegiatan bisnis mencakup aspek hulu dan hilir. Hulu adalah wilayah produksi bahan baku. Sedangkan hilir adalah wilayah produksi menjadi barang jadi. Aspek hulu sampai hilir ini tentunya akan melibatkan orang-orang yang akan mendapatkan manfaat ekonomi baik itu upah, bagi hasil maupun keuntungan.

Dalam pengelolaan kebutuhan pangan, melihat potensi yang ada di Kabupaten Bengkalis, maka beberapa komoditi dari sembilan bahan pokok bisa dikelola di sektor hulu sampai hilir. Komoditi yang bisa dikelola sektor hulu sampai hilirnya di Kabupaten Bengkalis antara lain beras, minyak goreng, jagung dan gula. Berdasarkan teori

pertumbuhan ekonomi sebagaimana diulas diatas, maka kehadiran BUMD Pangan yang juga bergerak di sektor hulu ini tentunya akan memberikan dampak pada variabel-variabel penentu pertumbuhan ekonomi seperti munculnya demand baru terhadap tenaga kerja akibat tersedianya lapangan pekerjaan baru.

Kabupaten Bengkalis bisa memanfaatkan lahan yang tersedia untuk melakukan cetak sawah melalui BUMD. Jika BUMD terkendala modal, maka bisa bekerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Selain itu Kabupaten Bengkalis memiliki potensi 200 hektar lahan yang digunakan untuk penanaman komoditi jagung yang tersebar di pulau bengkalis, daerah rupa, siak kecil dan sebagainya. (Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, dalam radarriaunet, 2015). Kabupaten Bengkalis juga memiliki potensi lahan untuk dikembangkan menjadi perkebunan tebu di daerah Rupa tepatnya di Desa Cingam. Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2019 pernah meninjau lahan ini dan berminat mengembangkan perkebunan tebu dengan luas mencapai 12.000 hektar. (Riaupos, Desember 2019).

Lebih jauh dari itu, jika BUMD Pangan Bengkalis bisa bekerjasama dengan investor maupun pihak swasta lainnya, maka BUMD Pangan Bengkalis dapat

baku minyak goreng banyak terdapat di Kabupaten Bengkalis. Jika BUMD Pangan Kabupaten Bengkalis dapat beroperasi di sektor hulu dari komoditi ini, maka penyerapan tenaga kerja sebagaimana diulas diatas akan lebih banyak lagi. Selain itu harga jual produk jadi dari komoditi ini menjadi lebih bisa ditekan sehingga lebih menurunkan lagi harga komoditi minyak goreng di Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal penyediaan kebutuhan daging ayam, BUMD bisa bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang didorong melakukan

mengembangkan peternakan ayam mulai dari tahap pembibitan sampai pada pengembangbiakan. Potensi lahan pekarangan yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal sedangkan pemasaran dapat dilakukan BUMD bekerjasama dengan pedagang ditingkat desa.

Dalam hal penyediaan daging sapi, pengembangan sapi dengan sistem integrasi dengan kelapa sawit akan sangat besar potensinya. Mengingat lahan sawit di Kabupaten Bengkalis sangat luas. Dalam pengembangan ini, apabila BUMD belum memiliki cukup dana, maka BUMD juga bisa bekerjasama dengan BUMDes maupun pihak swasta lainnya.

Apabila potensi-potensi tersebut dapat dimaksimalkan, maka aspek hulunya akan berkaitan dengan pengolahan lahan, penanaman padi, pemeliharaan dan pemanenan dapat menyerap tenaga kerja. Sedangkan aspek hilirnya akan berkaitan dengan pemberian merk, pengepakan, dan pemasaran juga akan menyerap tenaga kerja yang banyak.

Dengan demikian, aspek sosial pertama dari didirikannya BUMD Pangan adalah lapangan pekerjaan. Terkait dengan pangan, maka akan sangat ideal jika BUMD Pangan ini juga mengupayakan bergerak di sektor hulu. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis akan terus meningkat setiap tahunnya. Tentu kebutuhan bahan pangan khususnya beras akan juga terus meningkat. Akan sangat baik jika kebutuhan pangan tersebut dipenuhi secara mandiri oleh kabupaten Bengkali. Apabila BUMD pangan ini bergerak disektor hulu, maka penyediaan bahan pangan khususnya beras akan membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengolahan lahan , pemeliharaan dan pemanenan.

Jika melihat kebutuhan beras di Kabupaten Bengkalis yang mencapai 51.000 ton/pertahun, maka setidaknya dibutuhkan 5100 hektar lahan padi yang dikembangkan. Hal ini tentunya akan

menyerap setidaknya 10 ribu tenaga kerja. Idealnya padi yang diolah menjadi beras dikemas dan didistribusikan secara merata ke desa-desa melalui BUMDesa. BUMDesa selanjutnya menyalurkan ke warung-warung di beberapa titik desa. Dengan demikian maka rantai pemasaran ini akan menghasilkan sumber pendapatan baru bagi banyak pihak khususnya terhadap ribuan pemilik warung di pedesaan. Begitu juga dengan komoditi lainnya seperti minyak goreng, gula pasir dan jagung, sudah barang tentu akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

b. Peningkatan Kesejahteraan

Dikarenakan sembako menjadi kebutuhan pokok masyarakat, maka pengeluaran konsumsinya tidak dapat dielakkan. Beras khususnya, harga beras yang tinggi tentunya akan menggerus pendapatan rumah tangga sehingga akan mengurangi kesejahteraan dalam rumah tangga tersebut. Begitu juga dengan harga gula dan minyak goreng.

Badan Pusat Statistik mencatat angka penduduk miskin di Indonesia naik 1.63 juta orang menjadi 26.42 juta orang per Maret 2020. Beras menjadi komoditas yang paling berperan dalam menyumbang kemiskinan. Menurut BPS dalam rentang September 2019 – Maret 2020 terjadi kenaikan harga beras rata-rata 1.78 persen. (Sumber: Republika Juli 2020). Beras ini menyumbang garis kemiskinan 20,35 persen di daerah perkotaan dan 25,82 persen di daerah pedesaan.

Hal ini juga tentunya terjadi di Kabupaten Bengkalis. Dikarenakan Kabupaten Bengkali belum mampu memenuhi kebutuhan beras penduduk Kabupaten Bengkalis, maka biaya distribusi beras dari daerah produksinya ke Kabupaten Bengkalis memicu inflasi harga beras di Kabupaten Bengkalis.

Era Covid akan memperparah kondisi kemiskinan masyarakat tidak terkecuali di Kabupaten Bengkalis. Pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga kemampuan daya beli masyarakat juga berkurang. Menurunnya pendapatan masyarakat yang dibarengi

tergerusnya pendapatan rumah tangga yang disebabkan oleh harga beras yang relatif mahal akan menyebabkan kualitas asupan gizi pada rumah tangga menjadi menurun. Dalam jangka panjang hal ini akan berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang menurun ini disebabkan kecenderungan masyarakat hanya akan memenuhi kebutuhan pangan pokok yang mengandung karbohidrat dalam hal ini beras.

Asupan gizi yang buruk ini dalam jangka panjang akan berpengaruh pada daya belajar penduduk usia sekolah sehingga akan menurunkan kualitas output pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, apabila produksi beras Kabupaten Bengkalis mengalami surplus dibanding kebutuhan dalam daerah Kabupaten Bengkalis, maka produksi ini bisa dijual ke Kabupaten tetangga sekitar Kabupaten Bengkalis.

Apabila BUMD Pangan Kabupaten Bengkalis mampu menyediakan kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Bengkalis melalui produksi di dalam Kabupaten Bengkalis sendiri, maka inflasi beras dapat ditekan sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga relatif murah. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terdongkrak.

Selain itu jika BUMD Pangan Bengkalis juga bergerak dibidang pengadaan gula dan minyak goreng, maka kedua aspek bisnis ini juga akan berdampak pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menghadirkan suplai gula dan minyak goreng dengan cara memproduksi sendiri dengan potensi yang dimiliki atau minimal dalam jangka pendek melalui mekanisme *forward contract* atau kontrak dimuka dalam jumlah besar sehingga BUMD Pangan Bengkalis dapat mendistribusikan gula pasir dan minyak goreng dan komoditi lainnya yang dari sisi harga relatif lebih murah.

Apabila ini dilakukan, maka kehadiran BUMD Pangan Bengkalis dapat mengurangi inflasi di dua komoditi sembako ini sehingga sedikit banyak dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan cara mendapatkan gula pasir

minyak goreng dan komoditi sembako lainnya dengan harga relative murah.

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa kehadiran BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis jika dikelola secara tepat akan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan kualitas aspek kesehatan dan aspek pendidikan di Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang.

Disisi yang lain, kejadian kegagalan BUMD yang tidak menghasilkan keuntungan bagi daerah juga sangat banyak. Tujuan BUMD yang tadinya bisa menghasilkan pendapatan asli daerah menjadi tidak tercapai. Bukannya menambah pendapatan daerah, bahkan tidak jarang BUMD malah menjadi beban keuangan daerah. Hal ini disebabkan munculnya resiko dalam beberapa hal yakni, minimnya SDM berkualitas, investasi yang gagal, serta tata kelola perusahaan yang buruk sehingga terjadi pengelolaan keuangan yang tidak transparan, *insider trading*, hingga *moral hazard*.

Resiko dapat dipahami sebagai bahaya, akibat ataupun konsekuensi dalam suatu proses baik yang sedang berjalan atau kemungkinan dimasa datang (Hanafi, 2006:1). Selain itu, resiko juga dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu dimana sesuatu tersebut tentunya memiliki efek terhadap tujuan. (AS/NZS Standart 4360:1995)

Menurut Australia Standard/New Zealand Standard (AS/NZS 4360:2004) yang menjadi salah satu acuan bagi penilaian resiko BUMN maupun BUMD, dalam mengidentifikasi resiko maka harus dilihat apa yang mungkin akan terjadi dan bagaimana serta mengapa hal tersebut terjadi.

c. Resiko Kerugian Investasi

Resiko yang terjadi dimana BUMD mengalami kerugian finansial dalam berinvestasi. Hal ini terjadi dimana saat investasi dilakukan, ternyata jumlah yang diinvestasikan tidak dapat dikembalikan dalam waktu yang relative normal atau tidak dapat dikembalikan sama sekali

dalam waktu yang sangat panjang sekalipun. Hal ini terjadi disebabkan investasi pada unit usaha yang diputuskan tidak melalui studi kelayakan terlebih dahulu, atau studi kelayakan pada investasi pada unit usaha yang diputuskan salah atau tidak akurat. Selain dikarenakan kesalahan kelayakan secara keuangan, kegagalan investasi bisa juga disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kelestarian Lingkungan

BUMD memilih investasi yang menurut banyak NGO bertentangan dengan kelestarian lingkungan atau kehidupan berkelanjutan

2. Konsumen

BUMD berinvestasi pada usaha yang konsumen tidak terlalu membutuhkannya

3. Bahan Baku

BUMD berinvestasi pada usaha yang bahan bakunya sulit didapat sehingga produksi terganggu

4. Teknologi

BUMD berinvestasi pada teknologi yang salah atau teknologi yang sudah tertinggal dalam hal inovasi sehingga menyebabkan produk tidak bisa diterima konsumen

5. Makro Ekonomi

BUMD berinvestasi pada sektor yang secara makro ekonomi sedang terganggu akibat virus dan lain sebagainya

6. Kompetitor

BUMD berinvestasi pada sektor yang kompetitornya banyak sementara BUMD tidak memiliki keunggulan kuat untuk bersaing dengan kompetitor tersebut

7. Suplier

BUMD berinvestasi pada sektor dimana dominasi supplier terlalu kuat sehingga ongkos produksi menjadi tinggi dan harga jual menjadi tidak kompetitif.

d. Resiko Ketidapatuhan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam resiko ini yang mungkin akan terjadi adalah pengelolaan keuangan yang tidak transparan, *insider trading*, *moral hazard*, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya panduan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kasus lain, resiko ini bisa terjadi disebabkan panduan tata kelola perusahaan yang baik tidak dijalankan secara benar atau tidak adanya pengawasan secara benar terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Tidak dilakukannya pengawasan secara benar terhadap tata kelola perusahaan yang baik ini bisa disebabkan oleh dua hal; pertama pengawas paham namun tidak melakukan pengawasan secara benar dan Kedua, pengawas tidak paham sama sekali tentang cara pengawasan tata kelola perusahaan yang baik.

e. Resiko Rendahnya Kualitas SDM

Resiko ini terjadi dikarenakan rekrutmen pegawai BUMD tidak melalui prosedur yang benar melainkan diintervensi oleh kekuatan politik yang ada di daerah. Hal ini terjadi dikarenakan kekuatan politik terlalu dominan mempengaruhi kebijakan BUMD. Disamping itu hal ini terjadi dikarenakan tidak ada panduan kode etik yang dimiliki atau panduan kode etik ada namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh BUMD.

f. Analisis Mitigasi Resiko

Resiko-resiko diatas bukan merupakan resiko *absolut*, melainkan resiko yang bisa dikelola agar BUMD Pangan di Kabupaten Bengkalis dapat tetap dijalankan. Resiko-resiko diatas bisa disikapi dengan cara sebagai berikut:

1. Resiko Investasi

Upaya menghindari risiko ini dapat dilakukan dengan memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi. Namun alangkah baiknya investasi yang akan dijalankan dilakukan studi kelayakan secara baik dan benar sehingga dapat dinilai di awal apakah investasi tersebut layak atau tidak dilakukan

sehingga tidak muncul kerugian setelah sejumlah uang diinvestasikan. Dalam kaitannya dengan rencana pendirian BUMD Pangan Kabupaten Bengkalis ini, resiko investasi jika BUMD Pangan bergerak disektor hulu dan hilir beras, gula, minyak goreng, daging ayam dan daging sapi sangat kecil. Hal ini dikarenakan demand dari komoditas diatas di kabupaten Bengkalis tentunya akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkalis yang terus meningkat setiap tahunnya.

2. Aturan Lingkungan

Dari sisi aturan lingkungan, keputusan BUMD Pangan jika bergerak disektor hulu dan hilir beras, gula, minyak goreng, daging ayam daging sapi dan jagung maka akan minim penentangan dari *NGO* selama tidak menanam dilahan gambut yang memang merupakan lahan moratorium.

3. Konsumen

Dari sisi konsumen, BUMD Pangan jika bergerak disektor hulu dan hilir beras, gula, minyak goreng, daging ayam dan daging sapi sudah barang tentu sangat dibutuhkan konsumen karena merupakan komoditi kebutuhan pokok yang suplainya masih sangat terbatas.

4. Bahan Baku

Dari sisi ketersediaan bahan baku, dalam hal ini lahan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa mengalokasikan lahan atau bekerjasama dengan masyarakat dan pihak lainnya sehingga lahan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

5. Teknologi

Dari sisi teknologi, peralihan teknologi dan atau inovasi teknologi pada sektor ini tidak tergolong ekstrim cepat berubah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa resiko pada sisi ini hampir tidak ada.

6. Makro Ekonomi

Dilihat dari sisi makro ekonomi, berinvestasi disektor pangan sebagai kebutuhan dasar tetap memiliki prospek yang bagus kedepannya dikarenakan kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang hampir setiap saat dibutuhkan oleh penduduk Kabupaten Bengkalis sehingga resiko akibat memburuknya situasi ekonomi tidak berdampak pada resiko disektor ini.

7. Kompetitor

Dilihat dari pertumbuhan penduduk yang tiap tahun terus meningkat, maka kehadiran kompetitor pada sektor ini tidak banyak beresiko terhadap keputusan berinvestasi disektor ini. Terlebih lagi jika BUMD Pangan bergerak disektor hulu sehingga dari sisi suplai dan harga menjadi lebih kompetitif.

8. Suplier

Dilihat dari sisi supplier, jika BUMD Pangan bergerak disektor hulu, maka ketergantungan terhadap suplier dominasi supplier hampir-hampir tidak ada disektor ini.

Terkait dengan resiko SDM yang rendah, maka BUMD Pangan dapat memitigasi dengan cara menarapkan standar mutu dan standar prosedur bagi rekrutmen karyawan. Disamping itu BUMD Pangan bisa menggunakan cara-cara transparan dan melibatkan pihak ketiga (pihak professional) dalam hal rekrutmen sehingga standar rekrutmen bisa benar-benar dijalankan secara terbuka.

Terkait dengan resiko ketidaktransparan pengelolaan keuangan, *insider trading*, *moral hazard* dan sejenisnya, maka BUMD Pangan harus memiliki code of conduct atau panduan penerapan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Tidak cukup sampai disini, BUMD Pangan harus memiliki komitmen untuk menerapkan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik secara nyata, selain itu harus disertai dengan berjalannya pengawasan oleh pihak komisaris terhadap pelaksanaan *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik pada

BUMD Pangan. Pengawasan dan hasil pengawasan harus dipublikasikan secara terbuka sehingga publik dapat menilai kinerja BUMD Pangan secara langsung.

Selain hal-hal diatas, BUMD Pangan harus menerapkan manajemen resiko sesuai standar baku yang berlaku umum di perusahaan. Harus dibentuk komite manajemen resiko pada BUMD yang bertugas menyusun pedoman umum manajemen resiko BUMD Pangan Bengkalis dan Petunjuk Teknis Manajemen Resiko BUMD Pangan Bengkalis.

5.2.3 Analisis Aspek Teknis

Usaha bidang penyediaan pangan bisa menjadi sangat beragam dan memiliki industri turunan dan *spread Effect* yang cukup besar. Pada sub bab ini akan ditinjau aspek teknis operasional pengelolaan BUMD padangan dilihat dari Aspek teknis yang setidaknya mencakup 1) Ketersediaan SDM dan 2) Ketersediaan Teknologi

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Sebagaimana telah dibahas dan dapat dilihat diatas, bahwa jenis usaha yang akan dijalankan BUMD Pangan Kabuapten Bengkalis adalah jenis usaha pendistribusian dan jual/beli bahan pokok utama yang dalam hal ini pada tahap awal terdiri dari 1) Beras, 2) Gula dan 3) Minyak Goreng. Adapun jenis usaha ini tergolong sangat sederhana, dalam pengoperasian perusahaan dan usaha tidak membutuhkan tenaga ahli dengan kemampuan khusus, karena sebagian besar operasional adalah jual aktifitas jual beli dan transportasi barang.

Dengan demikian faktor ketersediaan SDM bukan menjadi hambatan yang berarti dalam rencana pembentukan BUMD pangan. Tenaga lokal yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka sangat memungkinkan untuk ikut bekerja pada BUMD Pangan, tentunya dengan batasan sesuai dengan kebutuhan produktifitas persusahaan. Hanya saja yang perlu untuk ditekankan adalah terkait tenaga profesioanal yang mengatur perusahaan agar mampu menjadi perusahaan yang profesional dan terus berkembang. Namun demikian

hal ini juga secara umum dapat diatasi oleh Pemerintah melalui mekanisme seleksi pengelola Manajemen perusahaan mulai dari Direktur, Komisaris hingga karyawan. Dengan demikian SDM terpilih merupakan yang terbaik yang memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan untuk mengembangkan BUMD pangan kedepan.

b. Ketersediaan Teknologi

Sama halnya dengan SDM, pada tahap awal operasional BUMD Pangan tidak membutuhkan teknologi tinggi untuk dapat dioperasikan. Pada umumnya aktifitas perusahaan pada tahap awal berjalan dengan penggunaan teknologi yang sangat sederhana. Namun demikian jika mengacu pada dokume RPIK, rencana bisnis yang mengarah pada industri pangan mencakup industri pengolahan sumberdaya pangan lokal termasuk ikan dan sejenisnya. Pada masa yang datang, seiring dengan bertambahnya pengalaman perusahaan dan semakin solidnya manajemen perusahaan maka BUMD pangan dapat mengikuti arahan industri yang ada pada RPI Kabuapten Bengkalis khususnya industri pangan. Pada tahapan pengembangan usaha yang telah memasuki dunia industri dipastikan akan ada peningkatan kebutuhan SDM berkeahlian khusus dan peralatan khusus. Hal ini semestinya disikapi secara bijak dan dipersiapkan sejak awal, agar sambil berproses menuju kompleksitas usaha tersebut BUMD Pangan dapat merekrut SDM yang berkualitas dan mempelajari teknologi terkini untuk pengembangan usaha yang lebih luas.

Tabel V.17 Analisis Aspek Teknik

No.	Technical Aspect	Keterangan
1.	Ketersediaan Teknologi	Pada tahap awal BUMD Pangantidak memutuhkan teknologikhusus. Pada tahapan pengembangan usaha, sesuai dengan rekomendasi RPI Kabupaten Bengkalis yang mencakup pengelolaan industri pangan, maka BUMD pangan harus mempersiapkan diri sambil berjalanseiring perkembanganperusahaan.
2.	Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Pada tahap awal BUMD Pangan tidak memutuhkan SDM dengan keahliankhusus. Pada tahapan pengembangan usaha, sesuai dengan rekomendasi RPI Kabupaten Bengkalis yang mencakup pengelolaan industri pangan, maka BUMD pangan harus mempersiapkan diri sambil berjalan seiring perkembanganperusahaan.

Rangkuman analisis *Technical Aspect*:

Secara umum pengelolaan BUMD pangan tidak membutuhkan keahlian dan teknologi khusus, utamanya pada tahapan awal. Namun penguasaan teknologidan peningkatan kualitas SDM perlu terus ditingkatkan guna pengembangan perusahaan menuju industri pangan yang lebih kompleks sesuai arahan rencana industri Kabupaten Bengkalis.

Sumber: Analisis, 2020

BAB VI

KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Rencana pembentukan BUMD Pangan merupakan bagian dari rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang dijadikan sebagai instrumen pemerintah guna mengoptimalkan pelayanan umum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya pada usaha penyediaan pangan.
2. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha, terhadap aspek keuangan dan aspek lainnya, rencana Pembentukan BUMD pangan layak untuk dilakukan. Terutama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan menjaga stabilitas harga pasar bahan pokok, agar senantiasa terkendali.
3. Dalam menjalankan usaha BUMD Pangan perlu dilakukan secara bertahap, dan dimulai dengan bisnis yang mudah namun berpotensi besar dan tidak tergolong beresiko tinggi. Seiring waktu berjalan, bersamaan dengan pendewasaan manajemen perusahaan dan peningkatan profesionalisme SDM pengembangan dapat dilakukan, terutama menuju industri pangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Industri kabupaten Bengkalis (RPIK Bengkalis).
4. Saat memulai usaha, BUMD Pangan diupayakan dengan pemanfaatan sumber dana yang sekecil-kecilnya (penyertaan modal pemerintah) guna menghindari resiko keuangan akibat kegagalan usaha maupun manajemen.

6.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi terhadap rencana pembentukan BUMD Pangan Kabuapten Bengkalis meliputi:

6.2.1 Rekomendasi Aspek Ekonomi

Pembentukan BUMD Pangan Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu memenuhi ketersediaan pangan berupa beras, gula pasir dan minyak goreng. Selain itu BUMD Pangan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberikan efek berganda terhadap daerah dan masyarakat. BUMD Pangan diharapkan dapat mengendalikan ketersediaan kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir dan minyak goreng beserta harga yang dapat stabil untuk masyarakat. BUMD Pangan memberikan tambahan pendapatan bagi pemda Kabupaten Bengkalis dengan perolehan keuntungan dari BUMD Pangan ini. Disamping itu dengan adanya BUMD Pangan ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir dan minyak goreng sehingga tidak terjadi kerawanan pangan. Dimana skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten 2019 menunjukkan bahwa Bengkalis berada pada peringkat 342 dengan skor 60,36 dari 416 Kabupaten. Ini menunjukkan Kabupaten Bengkalis pada zona merah muda yang mendekati pada kondisi rawan pangan. Selain itu, Kegiatan ketersediaan kebutuhan pangan yang dikelola melalui BUMD memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

6.2.2 Rekomendasi Aspek Hukum

Pembentukan BUMD Pangan dari aspek hukum memperhatikan antara lain, 1) landasan hukum pendirian badan usaha, 2) dokumen prasyarat yang harus dilengkapi, 3) keabsahan hingga kesempurnaan dokumen pendukung yang ada. 4) Pentahapan serta langkah kerja berdasarkan ketentuan yang ada yang harus diikuti.

6.2.3 Rekomendasi Aspek Investasi Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan studi kelayakan dari aspek ekonomi dengan memperhitungkan keuangan terhadap unit usaha penjualan pada tahap awal pembentukan dapat di tunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel VI.1. Perhitungan Studi Kelayakan dari Aspek Ekonomi

No.	Penilaian	Syarat layak	Hasil Perhitungan	Hasil keputusan
1	Payback Periood	Lebih Cepat	2tahun 7hari	LAYAK
2	Net Present Value	Nilai Positif	+10.414.931.010	LAYAK
3	Profitability Index	Hasil \geq 1	2,041	LAYAK
4	Internal rate of return	Hasil \geq bunga bank (8%)	33,40%,	LAYAK
5	Gold Value Method	Hasil Positif	154	LAYAK
6	Gold Index Method	Hasil \geq 1	1,016	LAYAK

Sumber: Analisis, 2020

Dari hasil perhitungan penilaian aspek ekonomi bahwa dapat disimpulkan pendirian BUMD Pangan di Bengkalis **layak untuk dijalankan**, dengan catatan bahwa analisis dan perhitungan belum memperkirakan aspek non teknis (politis praktis) yang terjadi dilapangan terkait pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kabuapten Bengkalis.

Kebutuhan modal awal untuk membeli kendaraan sebesar Rp 5.821.000.000, BUMD Pangan juga membutuhkan modal kerja awal yang diperkirakan sebesar Rp 4.179.800.000 untuk membeli barang-barang yang akan dijual berupa beras, gula pasir dan minyak goreng. Selain itu jika diperlukan untuk membeli sarana usaha seperti membeli peralatan kantor dan gudang. Dengan demikian dalam hal ini diperlukan modal awal Rp. 10.000.000.000 (10 milyar rupiah). Modal ini dapat dicarikan dari pembiayaan dari Pemerintah Daerah secara penuh melalui penyertaan modal atau sebagian, atau melibatkan pembiayaan dari bank (*Investment Credit*) atau merupakan kombinasi pembiayaan swasta, dan atai dapat berupa kemitraan/kerjasama.

6.3 PRIORITAS AWAL KEGIATAN BUMD PANGAN

Adapun sejumlah kegiatan prioritas pada awal pembentukan BUMD Pangan di Bengkalis. Berkenaan penyediaan modal awal untuk kegiatan operasional pembentukan BUMD Pangan yang efektif dan efisien. Adapun prioritas kegiatan tersebut sebagai berikut:

6.3.1 Kegiatan Penyediaan SaranaTransportasi

Pada tahap kegiatan ini diawali dengan penyediaan sarana transportasi yang diperlukan untuk pengangkutan barang-pangan yang akan dipasarkan ke tempat-tempat pasar. Sarana transportasi tersebut berupa mobil truk untuk dapat membawa barang-barang tersebut. Selain itu juga disediakan mobil untuk kantor yang diperlukan untuk kepentingan pemasaran dan transportasi kebutuhan kantor. Adapun rincian kebutuhan alat transportasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel VI.2 Investasi kendaraan operasional

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit	Harga satuan	Jumlah
1	MITSUBISHI Fe 74 S	11	425,000,000	4,675,000,000
2	MITSUBISHI L-300	2	198,000,000	396,000,000
3	KIJANG INNOVA	2	375,000,000	750,000,000
JUMLAH				5,821,000,000

Sumber: Analisis, 2020

6.3.2 Kegiatan Penyediaan Gudang dan Kantor

Pada kegiatan ini BUMD pangan menyediakan sarana gudang untuk menyimpan barang-barang kebutuhan pangan yang akan dijual seperti beras, gula pasir dan minyak goreng. Penyediaan gudang dapat dilakukan dengan cara sewa untuk mengurangi biaya investasi BUMD Pangan.

6.3.3 Kegiatan Pemasaran

Pada kegiatan ini, BUMD Pangan memberikan sosialisasi kepada pedagang untuk dapat nantinya membeli kebutuhan pokok pangan berupa beras, gula pasir dan minyak goreng ke BUMD. Dengan demikian tenaga pemasaran akan memasuki seluruh pasar yang ada di Kabupaten Bengkalis sehingga distribusi barang tersebut dapat sampai ke masyarakat. Untuk kegiatan ini diharapakan BUMD Pangan mempunyai tenaga pemasaran yang agresif dan rajin agar pemasaran dapat berjalan dengan efektif. Dalam bidang pemasaran BUMD Pangan menyediakan 10 karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, C dan S. Rusdiana (2012). *Strategi dalam Menangani Kerawanan Pangan di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Ketahanan Pangan Fakultas Pertanian Universitas Pertanian Malang: 99-106. Diperoleh dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/1795/2217>. Diakses tanggal 25 Maret 2020.
- Adi Warman, A. Karim (2011). *Bank Islam “Analisa Fiqih dan Keuangan”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustin, H. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. *Analisis Keuangan Kelayakan Bisnis Syariah (studi kaus Usaha Swakayan Syariah di Pekanbaru)*. Zooteek Journal.
- Arsyad, Lincolin, Soeratno, (1988), “*Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi danBisnis*”, UPPAMP YKPN, Yogyakarta
- Bappeda (2018). *Analisis Indikator Sosial Dan Ekonomi Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018*.
- Binadesa (2016). *Kewajiban Negara Dalam Hak Atas Pangan*. Diperoleh dari <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/>. Diakses tanggal 22 Maret 2020.
- Boediono (1993). “*Ekonomi Makro, Edisi ke-4*”. Yogyakarta : BPFE UGM
- BPS (2019). *Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019*.
- Diskepang riau.go,id (2020). *Buku Statistik Pangan 2019*. Diperoleh dari:https://diskepang.riau.go.id/home/download/data_statistik_dkp_2019.pdf. Diakses pada tanggal 22 April 2020.
- Diskominfo (2020). *Pemkab Bengkalis Pastikan Pasokan Pangan Aman*. Diperoleh dari

<https://www.bengkaliskab.go.id/view/news/pemkab-bengkalis-pastikan-pasokan-pangan-aman>. Diakses pada tanggal 22 April 2020.

Faizal, Kasryno (2000). *Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Lahan Pertanian di Pedesaan Indonesia*. Forum Agroekonomi (FAE) 18(1): 25-51.

Gusti (2020). *BUMD Pangan Sumut Direalisasi untuk Kendalikan Inflasi*. Di Peroleh dari <https://pewarta.co/news/nasional/2020-bumd-pangan-sumut-direalisasi-untuk-kendalikan-inflasi>. Diakses tanggal 25 Maret 2020.

Husodo, S. Yudo (2001). *Kemandirian di Bidang Pangan Kebutuhan Negara Kita*. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang.

Ibrahim, M.Y. (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta. Rineka Cipta.

Ismail (2020). *61% Kebutuhan Beras Bengkulu Dipasok dari Luar*. Diperoleh dari <https://www.goriau.com/berita/baca/61-kebutuhan-beras-bengkalis-dipasok-dari-luar.html>. Diakses tanggal 29 Februari 2020.

Jogloabang Community (2020). *Ulasan PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Diperoleh dari <https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-86-2019-keamanan-pangan>. Diakses tanggal 29 Februari 2020.

Kasmir, & Jakfar (2003). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Kuznets, Simon (1995). *“Economic Growth and Income Inequality”*. American Economic Review.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu (2007). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu 2015-2025*.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu (2016). *Rencana Pembangunan Menengah Kabupaten Bengkulu 2016-2021*.

- Pemerintah Kabupaten Bengkalis (2019). *Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2040*.
- Purwaningsih, Y. (2008). *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9, No. 1, Juni 2008, hal. 1 – 27. Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/80724-ID-ketahanan-pangan-situasi-permasalahan-ke.pdf> Diakses pada tanggal 25 Maret 2020.
- Rusdiana, S. dkk (2017). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pangan di Indonesia*. Diperoleh dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/1795/2217> Diakses tanggal 25 Maret 2020.
- Rusdiana, O, and R.S Lubis (2012) “*Pendugaan Korelasi Antara Karakteristik Tanah Terhadap Cadangan Karbon (Carbon Stock) Pada Hutan. Sekunder*”. Jurnal Sulvikultur Tropika.
- Soekartawi. (1991). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukirno, Sadono (1998). “*Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi ke-2*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba.
- Suparmoko, 2000. “*Keuangan Negara: Teori dan Praktek*”. BPFYogyakarta.
- Sutrisno, N. (2005). *Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia*, Makalah Seminar ISEI, Malang.
- Tandelilin, E. (2001). *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Umar, H. (2005). *Studi Kelayakan Bisnis, Manajemen, Metode dan Studi Kasus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.